



PROVINSI ACEH

**QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



PROVINSI ACEH

**QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005-2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJP dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan lingkungan strategis dan dinamika masyarakat serta perkembangan regulasi, sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh tahun 2019 Nomor 9);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005-2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang mempedomani dan atau mengacu kepada RPJP Provinsi Aceh;
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Bireuen adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang mengacu kepada RPJM Provinsi Aceh;
 8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD Kabupaten Bireuen adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun;
 9. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
 10. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Bireuen;
 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dokumen Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan. |
| BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah. |
| BAB III | Permasalahan dan Isu Strategis Daerah. |
| BAB IV | Visi dan Misi Daerah. |
| BAB V | Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah. |
| BAB VI | Penutup. |
- (2) Ketentuan Dokumen Perubahan RPJP dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf a dan huruf b yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RPJP Kabupaten Bireuen merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah kebijakan serta strategi pembangunan.
- (2) RPJP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) menjadi pedoman bagi:
 - a. pemerintah Kabupaten Bireuen dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja perangkat daerah selama kurun waktu tahun 2005-2025;
 - b. seluruh pemangku kepentingan baik jajaran pemerintah kabupaten (eksekutif) dan jajaran DPRK (legislatif) maupun bagi kalangan dunia usaha (swasta) dan masyarakat umumnya dalam mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Bireuen untuk jangka panjang;
 - c. RPJP Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten dengan memperhatikan RPJM Nasional, baik substansi dan jangka waktunya sesuai kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten periode sebelumnya.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 13
NOREG QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH, (2/23/2021)

LAMPIRAN

QANUN KABUPATEN BIREUEN NO 2 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN
2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN
BIREUEN TAHUN 2005-2025

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
I.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
I.4 Maksud dan Tujuan.....	I-13
I.5 Sistematika Penulisan.....	I-14
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	 II-1
II.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
II.1.1 Kondisi Geografi	II-1
II.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografi.....	II-2
II.1.1.2 Kondisi Topografi	II-5
II.1.1.3 Kondisi Klimatologi	II-5
II.1.1.4 Kondisi Geologi	II-6
II.1.1.5 Kondisi Hidrologi.....	II-6
II.1.1.6 Penggunaan Lahan	II-8
II.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana.....	II-9
II.1.2 Demografi.....	II-11
II.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	II-13
II.1.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-13
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-17
II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-18
II.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-18
II.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	II-23
II.2.1.3 Laju Inflasi.....	II-24
II.2.1.4 Pendapatan Perkapita.....	II-25
II.2.1.5 Kemiskinan	II-26
II.2.1.6 Pengangguran	II-33
II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-37
II.2.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (<i>Mean Years of Schooling/MYS</i>)	II-37
II.2.2.2 Harapan Lama Sekolah (<i>Expected Years of Schooling/EYS</i>)	II-38
II.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup.....	II-40
II.2.2.4 Persentase Balita Gizi Buruk.....	II-40
II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-41
II.2.3.1 Seni Budaya	II-41
II.2.3.2 Olahraga	II-41
II.2.3.3 Kepemudaan	II-42

II.3	Aspek Pelayanan Umum	II-43
II.3.1	Layanan Urusan Keistimewaan Aceh	II-43
II.3.1.1	Pendidikan Dayah	II-43
II.3.1.2	Syaria't Islam	II-44
II.3.1.3	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	II-45
II.3.1.4	Majelis Pendidikan Daerah	II-46
II.3.1.5	Majelis Adat Aceh	II-47
II.3.1.6	Baitul Mal	II-48
II.3.2	Layanan Urusan Wajib Dasar	II-50
II.3.2.1	Pendidikan.	II-50
II.3.2.2	Kesehatan.....	II-57
II.3.2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-69
II.3.2.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-76
II.3.2.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-79
II.3.2.6	Sosial	II-79
II.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-84
II.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-84
II.4.1.1	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.....	II-84
II.4.1.2	Nilai Tukar Petani.....	II-85
II.4.2	Fokus Iklim Berinvestasi	II-85
II.4.2.1	Angka Kriminal	II-85
II.4.2.2	Kemudahan Perizinan	II-86
II.4.3	Fokus Sumber Daya Manusia	II-88
II.4.3.1	Angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan	II-88
II.4.3.2	Rasio Ketergantungan	II-89
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	III-1
III.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III-2
III.1.1	Unsur Kekhususan	III-2
III.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-3
III.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-8
III.1.4	Urusan Pemerintahan Pilihan	III-14
III.1.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	III-16
III.2	Isu-Isu Strategis Kabupaten Bireuen	III-18
III.2.1	Penelaahan Isu Strategis Nasional dan Aceh	III-18
III.2.2	Isu-isu strategis Kabupaten Bireuen	III-19
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH.....	IV-1
IV.1	Visi.....	IV-1
IV.2	Misi.....	IV-2
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
V.1	Arah Kebijakan Daerah	V-2
V.2	Sasaran Pokok	V-4
V.2.1	Sasaran Pokok Lima Tahunan ke I-III (2005-2020).....	V-5
V.2.2	Sasaran Pokok Lima Tahunan ke IV (2020-2025)	V-6
BAB VI	PENUTUP	VI-1
VI.1	Pedoman Transisi	VI-1
VI.2	Kaidah Pelaksanaan	VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Hubungan RPJP Kabupaten Bireuen dengan RPJP Daerah sekitar.....	I-10
Tabel 2.1 Luas wilayah Kabupaten Bireuen menurut Kecamatan.....	II-2
Tabel 2.2 Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....	II-5
Tabel 2.3 Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci menurut Bulan Di Kabupaten Bireuen tahun 2018-2019.....	II-6
Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bireuen.....	II-8
Tabel 2.5 Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen.....	II-9
Tabel 2.6 Tingkat Kerawanan wilayah Berpotensi Banjir Kabupaten Bireuen.....	II-10
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....	II-12
Tabel 2.8 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen Per-Tahapan Pembangunan	II-18
Tabel 2.9 Tren PDRB ADHK Kabupaten Bireuen Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah).....	II-20
Tabel 2.10 Tren PDRB ADHB Kabupaten Bireuen Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah).....	II-21
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Penyusunan PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-22
Tabel 2.12 Tingkat Inflasi Tahun 2015-2019 (persen)	II-25
Tabel 2.13 PDRB per kapita Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen	II-26
Tabel 2.14 Statistik Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen.....	II-27
Tabel 2.15 Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019	II-28
Tabel 2.16 Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Desil Di Kabupaten Bireuen.....	II-33
Tabel 2.17 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-34
Tabel 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen, Aceh, dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-35
Tabel 2.19 Harapan Lama Sekolah (EYS) di Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-39
Tabel 2.20 Presentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-41
Tabel 2.21 Perkembangan Seni Budaya Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen.....	II-41
Tabel 2.22 Sarana Olahraga Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen.....	II-42
Tabel 2.23 Kepemudaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-42
Tabel 2.24 Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019	II-43

Tabel 2.25	Tipe Dayah di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 dan 2019.....	II-44
Tabel 2.26	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen.....	II-45
Tabel 2.27	Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-51
Tabel 2.28	Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-52
Tabel 2.29	Perkembangan APS 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-53
Tabel 2.30	Jumlah Angka Putus Sekolah Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2018.....	II-54
Tabel 2.31	Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-55
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD/MI, ke SMP/MTs, dan dari SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-55
Tabel 2.33	Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-56
Tabel 2.34	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bireuen.....	II-58
Tabel 2.35	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bireuen.....	II-60
Tabel 2.36	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bireuen.....	II-61
Tabel 2.37	Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bireuen.....	II-61
Tabel 2.38	Persentase Posyandu Aktif.....	II-62
Tabel 2.39	Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.....	II-64
Tabel 2.40	Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-65
Tabel 2.41	Rasio Dokter per satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen.....	II-65
Tabel 2.42	Rumah Sakit di Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....	II-68
Tabel 2.43	Karakteristik Puskesmas di Kabupaten Bireuen.....	II-68
Tabel 2.44	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen.....	II-69
Tabel 2.45	Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Tahun 2019 Kabupaten Bireuen.....	II-71

Tabel 2.46	Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan menurut Kategori Pelanggan Tahun 2019.....	II-74
Tabel 2.47	Kondisi Permukiman dan Perumahan di Kabupaten Bireuen	II-77
Tabel 2.48	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bireuen Tahun 2015- 2019.....	II-79
Tabel 2.49	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bireuen.....	II-81
Tabel 2.50	Persentase PMKS Yang Tertangani di Kabupaten Bireuen	II-81
Tabel 2.51	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Bireuen.....	II-81
Tabel 2.52	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Bireuen.....	II-82
Tabel 2.53	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Bireuen.....	II-82
Tabel 2.54	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2015-2019.....	II-82
Tabel 2.55	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Bireuen.....	II-83
Tabel 2.56	Jumlah Penderita Cacat di Kabupaten Bireuen.....	II-83
Tabel 2.57	Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-86
Tabel 2.58	Jenis Fasilitas Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bireuen.....	II-87
Tabel 4.1	Perumusan Visi Kabupaten Bireuen.....	IV-2
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bireuen.....	IV-4
Tabel 5.1	Realisasi dan Target Makro Pertahapan Permangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025.....	V-2
Tabel 5.2	Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Kabupaten Bireuen.....	V-8

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	II-13
Grafik 2.2	PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen.....	II-19
Grafik 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (Persen).....	II-23
Grafik 2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019.....	II-27
Grafik 2.5	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019	II-29
Grafik 2.6	Indeks Kedalaman kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan	II-32
Grafik 2.7	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-34
Grafik 2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-35
Grafik 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-35
Grafik 2.10	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-38
Grafik 2.11	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (EYS) Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-39
Grafik 2.12	Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-40
Grafik 2.13	Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-41
Grafik 2.14	Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....	II-49
Grafik 2.15	Jumlah PAUD TA 2018/2019 dan 2019/2020 di Kabupaten Bireuen.....	II-50
Grafik 2.16	Jumlah rumah sehat dan rumah layak huni Kabupaten Bireuen Tahun 2014-2019.....	II-77
Grafik 2.17	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Bireuen.....	II-78
Grafik 2.18	Perbandingan jumlah rumah sehat/layak huni dengan jumlah rumah tahun 2013-2018.....	II-78
Grafik 2.19	Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah).....	II-85
Grafik 2.20	Jumlah Penduduk umur 15 Tahun keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2019.....	II-89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan RPJP Kabupaten Bireuen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bireuen	II-3
Gambar 2.2 Peta Potensi Banjir Kabupaten Bireuen	II-10
Gambar 2.3 Peta Potensi Gerak Tanah Kabupaten Bireuen	II-11

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kondisi lingkungan Kabupaten Bireuen yang sangat dinamis dan terus berubah menjadikan proses perencanaan pembangunan sebagai proses yang berkelanjutan. Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen harus menghasilkan dokumen perencanaan yang fleksibel, dinamis dan responsif terhadap perubahan yang ada, sesuai dengan regulasi, serta yang paling penting adalah mampu memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen yang lebih baik melalui pencapaian program pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025. Secara keseluruhan RPJP Kabupaten Bireuen ini telah berjalan selama tiga periode RPJMD, yaitu periode lima tahun pertama (2005-2010), periode lima tahun kedua (2010-2015) dan saat ini berada pada akhir periode lima tahun ketiga (2015-2020). Sampai dengan akhir periode ketiga ini, Kabupaten Bireuen telah berhasil melaksanakan program pembangunan yang menunjukkan hasil yang cukup signifikan pada beberapa bidang, meskipun juga masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan dengan pendekatan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi kekinian.

Melihat kondisi kekinian di Kabupaten Bireuen, dengan berbagai permasalahan dan isu pembangunan yang dihadapi, serta tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bireuen yang lebih baik di masa depan, telah lahir banyak ide dan gagasan-gagasan besar baru yang perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan yang ada, menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJP 2005-2025 yang ada, tidak lagi dianggap cukup efektif untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu pembangunan yang kekinian. Hal ini akan berdampak pada tidak akan tercapainya berbagai target atau sasaran pembangunan yang harus dicapai

oleh Kabupaten Bireuen pada akhir periode RPJP ditahun 2025. Oleh karena itu, dokumen RPJP Kabupaten Bireuen dirasa perlu untuk dilakukan perubahan untuk menyesuaikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bireuen. Di samping itu, perubahan dokumen RPJP Kabupaten Bireuen 2005-2025 juga perlu disesuaikan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara mendasar telah mengubah pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Desa, dimana Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara mendasar telah merubah pembagian urusan dan bidang urusan yang semula hanya urusan wajib dan pilihan menjadi urusan konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta diklasifikasikannya perangkat penunjang;
3. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan pedoman dalam menyusun RPJPD;
4. Berbagai kondisi kekinian yang dicapai oleh Kabupaten Bireuen menuntut untuk melakukan penyesuaian, termasuk desain penataan daerah, yang juga menjadi sebagai salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka menengah.

Dengan berbagai pertimbangan diatas maka sudah selayaknya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun

2005-2025 perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa datang.

Proses penyusunan perubahan RPJP Kabupaten Bireuen, didasarkan pada rumusan visi, misi dan arah kebijakan umum hasil dari konsensus pemangku kebijakan di Kabupaten Bireuen. Selain itu, penyusunan revisi RPJP juga berpedoman pada:

1. RPJP Nasional yang berisi beberapa fokus pembangunan yang ditetapkan dan mengacu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah, diantaranya peningkatan investasi, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui berbagai strategi *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*;
2. RPJP Provinsi mempunyai arah pada terciptanya koordinasi antar daerah, efisiensi sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen dalam upaya menjaga pembangunan berkelanjutan dari sisi kewilayahan; dan
4. Berbagai kebijakan dan program prioritas baik pada level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Hal ini ditujukan untuk merujuk semua dokumen perencanaan dan menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar berbagai level pemerintahan. Selanjutnya, penyusunan perubahan RPJP Kabupaten Bireuen ini menggunakan pendekatan politik, teknokratik dan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, terutama untuk mengidentifikasi variabel-variabel dan/atau faktor-faktor yang menjadi tantangan ke depan dan modal dasar dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bireuen untuk menentukan dan menetapkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Musrenbang dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat (partisipatif), sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan mengakomodasi rumusan pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRK sebagai pedoman dalam penyusunan RPJP dan melibatkan secara aktif anggota legislatif dalam proses perencanaan. Dokumen Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen dapat dijadikan sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Bireuen. Selain itu, dokumen ini dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Aceh dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang akan diserahkan kepada DPRK Bireuen.

Selanjutnya visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang dalam perubahan RPJP ini merupakan pedoman dan harus dijabarkan kedalam visi, misi, arah kebijakan dan program serta target indikator pembangunan jangka menengah pada RPJMD, sehingga terdapat keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah, siapapun yang akan memimpin Kabupaten Bireuen.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bireuen ini dilandasi oleh beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

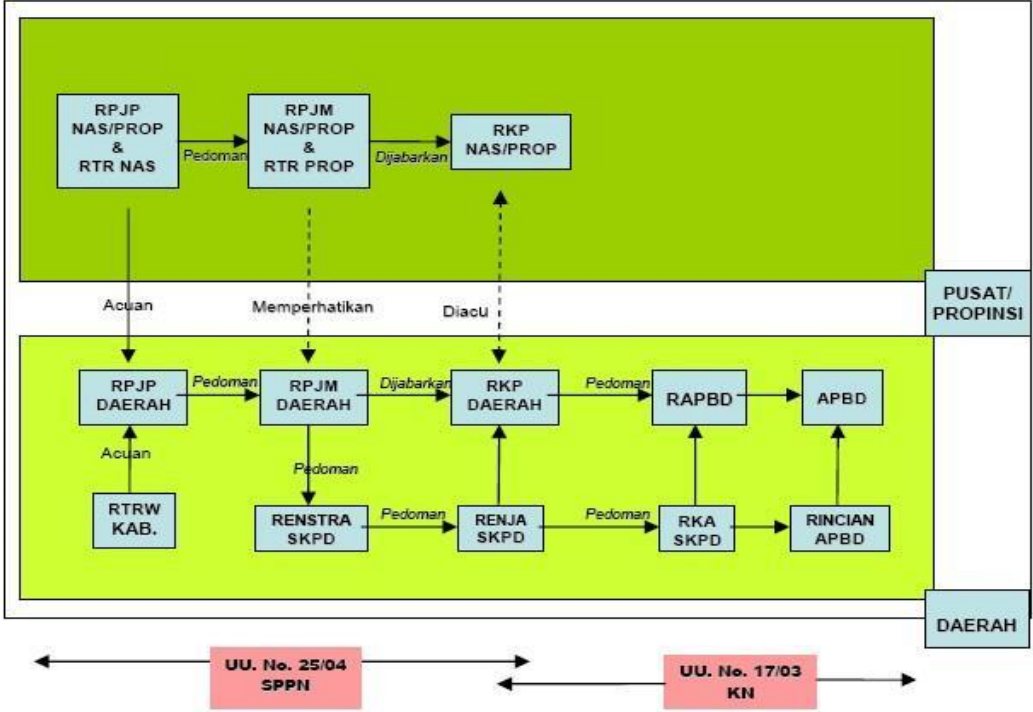
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013–2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1;
28. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
29. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
30. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
31. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032.

I.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen berpedoman, mengacu dan memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat lokal maupun pusat. Di tingkat lokal, RPJP berpedoman dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen, Rencana Tata Ruang Provinsi Aceh dan RPJP Daerah Pemerintah Provinsi Aceh. Sedangkan keterkaitan dengan level pemerintah pusat adalah RPJPD Kabupaten Bireuen ini berpedoman pada Rencana Tata Ruang Nasional dan RPJP Nasional. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan dan harmonisasi baik dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahannya. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta

terarah. Keterkaitan antara RPJP Kabupaten Bireuen dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Hubungan RPJP Kabupaten Bireuen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dokumen Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun dari tahun 2005-2025 merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan pembangunan di Kabupaten Bireuen dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat, mengacu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJP Provinsi Aceh. Selain itu, RPJP Kabupaten Bireuen berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bagi seluruh pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat) dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

A. RPJP Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun yang terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi,

dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Arah pembangunan jangka panjang (PJP) Tahun 2005-2025 adalah :

1. Pembangunan politik
2. Pembangunan pertahanan dan keamanan
3. Pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara
4. Penyelenggaraan negara
5. Pembangunan sosial budaya
6. Pembangunan sumber daya manusia
7. Pembangunan ekonomi
8. Pembangunan daerah
9. Pembangunan infrastruktur
10. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen harus seiring dan merupakan penjabaran dari arah pembangunan dalam RPJP Nasional.

B. RPJP Provinsi Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, visi dan misi pembangunan jangka panjang Aceh adalah: “ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”. Adapun misi pembangunan jangka panjang adalah:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata;
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

C. RPJPD Kabupaten Lainnya

Tabel 1.1.
Hubungan RPJP Kabupaten Bireuen dengan RPJP Daerah Sekitar

No.	RPJP Kabupaten Bireuen	RPJP Kabupaten Pidie Jaya	RPJP Kabupaten Aceh Utara	RPJP Kabupaten Bener Meriah
Visi:				
	“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BIREUEN YANG SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN ISMAI”	“PIDIE JAYA YANG ISLAMI, BERKUALITAS, ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA	“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH UTARA YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN ISLAMI”	” BENER MERIAH ISLAMI DAN SEJAHTERA MELALUI PERTANIAN DAN ENERGI TERBARUKAN”
Misi				
	6 (Enam) Misi Pembangunan Bireuen	6 (Enam) Misi Pembangunan Pidie Jaya	9 (Sembilan) Misi Pembangunan Aceh Utara	7 (tujuh) Misi Pembangunan Bener Meriah
1	Menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya	Mewujudkan pelaksanaan syariat islam, budaya dan adat istiadat	Mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai islami
2	Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumberdaya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memper12hatikan keberpihakan gender, dan disabilitas	Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera	Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal, khususnya sektor pertanian dengan mengandalkan lapangan usaha tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan pengembangan industri pengolahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, social, budaya dan spritual
3	Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor	Mewujudkan Pidie Jaya yang demokratis, aman, damai dan bersatu berlandaskan hukum	Memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha di sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan perkebunan) dan di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga)	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4	Mewujudkan Kabupaten Bireuen	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan	Mewujudkan Bener Meriah yang aman,

	yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum	yang baik	melalui revitalisasi sektor pertanian (khususnya sub sector tanaman bahan makanan, perikanan dan kelautan, dan peternakan), yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang memadai, dan peningkatan kualitas SDM pelaku usahatani	damai, dan bersatu
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keberadaan prasarana pelabuhan laut dan pelabuhan udara	Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil, dan merata
6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang masih terisolir dan tertinggal serta memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut	Mewujudkan Bener Meriah yang lestari dan tangguh terhadap bencana
7			Membangun dan menyempurnakan prasarana/sarana pendidikan dan prasarana/sarana kesehatan yang berkualitas dan merata serta terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh kecamatan	Mewujudkan pembangunan sector pertanian kopi dan energy terbarukan
8			Melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui budaya kerja aparatur pemerintah yang jujur, amanah, berwibawa, dan professional, serta mengedepankan kepentingan publik; dan	
9			Menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa memihak	

C. RTRW Provinsi Aceh

Visi RTRW Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 adalah: “Terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan” . Adapun misi RTRW adalah:

1. membangun struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh yang terintegrasi dan manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
2. menyelaraskan kehidupan masyarakat Aceh baik antara perkotaan dan gampong maupun antara pesisir, pedalaman dan kepulauan;
3. menciptakan kehidupan masyarakat Aceh yang sejahtera, dinamis dan merata; dan
4. melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan 9 (sembilan) kawasan di Aceh, Kabupaten Bireuen terdiri dari : (1) Kawasan permukiman, (2) Kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa, (3) Kawasan Industri dan pergudangan, (4) Kawasan hutan produksi, (5) Kawasan Pertanian, (6) Kawasan pertambangan, (7) Kawasan wisata, (8) Kawasan pertahanan dan keamanan, (9) Kawasan budidaya rawan bencana. Dari 9 kawasan yang ditetapkan, hanya kawasan wisata yang tidak terdapat di Kabupaten Bireuen, namun demikian pemerintah daerah berupaya maksimal dalam mengembangkan pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian.

5. RTRW Kabupaten Bireuen.

Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Bireuen dalam jangka panjang harus memperhatikan konsep penataan ruang Kabupaten Bireuen yang tertuang dalam dokumen RTRW. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. Mengembangkan, meningkatkan dan mendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan serta pengelolaan kawasan budidaya yang berbasis pada kawasan agropolitan dan minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu, modernisasi dan tepat guna agar lebih ramah lingkungan;
2. Mengedepankan potensi wilayah dan membuka investasi modal sebagai perwujudan untuk pengembangan peridustrian skala besar dan menengah dengan memberikan kenyamanan berinvestasi pada setiap pelaku usaha dengan menumbuhkan trend industri yang berbasis lingkungan hidup;
3. Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan bidang jasa-jasa, terutama jasa perbankan, pendidikan, kesehatan dan

perdagangan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, profesional dan terdepan;

4. Mempertahankan kelestarian alam dengan memperkecil resiko kebencanaan dengan melakukan penerapan dan pengelolaan terhadap ruang berbasis mitigasi kebencanaan; dan
5. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis Agropolitan, Minapolitan, Perindustrian, Jasa-jasa dan Mitigasi Bencana, dan
6. Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

I. 4 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025, disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bireuen, seperti pemerintah Kabupaten Bireuen, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kabupaten Bireuen sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen adalah:

1. Memberikan arah/pedoman yang jelas bagi pembangunan di Kabupaten Bireuen dalam rentang waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;
3. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen;
4. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Bireuen sesuai dengan kondisi, potensi dan prospek pengembangan yang berazaskan kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Bireuen, dengan menjadikan RPJPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Menjamin kepastian arah pembangunan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Tata urutan RPJP Kabupaten Bireuen 2005-2025 disusun dengan mengacu pada tata urutan RPJP Nasional yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah Kabupaten Bireuen. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa RPJP Nasional merupakan induk yang tidak terpisahkan dengan RPJP Daerah. Pola pengembangan isi disesuaikan dengan muatan dan unsur yang dimiliki. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika RPJPD paling sedikit memuat:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi latar belakang, dasar hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lain, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisi: (1) Aspek Geografi dan Demografi yang mencakup (a) Karakteristik Lokasi dan Wilayah; (b) Potensi Pengembangan Wilayah; (c) Wilayah Rawan Bencana; dan (d) Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Pelayanan Umum dan (4) Aspek Daya Saing Daerah.

3. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan di masa mendatang termasuk pembahasan terhadap: (1) Permasalahan Pembangunan dan (2) Isu-isu Strategis.

4. BAB IV Visi dan Misi Daerah

Memaparkan Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen 2005-2025.

5. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bab ini menggambarkan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen untuk setiap misi serta tahapan dan prioritas yang ditetapkan.

6. BAB VI Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan kondisi geografis, perkembangan pembangunan Kabupaten Bireuen terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Daerah kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Provinsi Aceh ini sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Utara, kemudian dimekarkan pada tahun 1999 melalui peraturan perundang-undangan tersebut. Pembangunan Kabupaten Bireuen selain menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, ternyata juga cukup banyak tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Karenanya, masih diperlukan upaya untuk mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

II.1 Aspek Geografi dan Demografi

II.1.1 Kondisi Geografi

Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara $4^{\circ} 53' - 20,3'' - 5^{\circ} 16' 25,8''$ Lintang Utara (LU) dan $96^{\circ} 55' 30,1'' - 96^{\circ} 19' 45,9''$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah seluas 1.798,25 kilometer persegi (km²) atau seluas 179.825 hektar (Ha). Luas wilayah Kabupaten Bireuen tersebut adalah sekitar 3,10 persen dari total luas wilayah Provinsi Aceh secara keseluruhan berdasarkan data publikasi dari Aceh Dalam Angka adalah 57.956,00 km². Selama 15 tahun terakhir terjadi beberapa perubahan kondisi geografis diantaranya luas wilayah yang berkurang sebanyak 10.296 Hektar dari luas sebelumnya pada tahun 2007 pada dokumen RPJP Kab. Bireuen 2005-2025 yaitu 190.121 Ha. Secara administrasi tidak ada perbedaan letak geografis sejak Kabupaten Bireuen berdiri, wilayah daerah Kabupaten Bireuen secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah
- Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie Jaya; dan
- Sebelah Barat Daya dengan Kabupaten Pidie.

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, meliputi: (1)

Kecamatan Samalanga, (2) Simpang Mamplam, (3) Pandrah, (4) Jeunieb, (5) Peulimbang, (6) Peudada, (7) Juli, (8) Jeumpa, (9) Kota Juang, (10) Kuala, (11) Jangka, (12) Peusangan, (13) Peusangan Selatan, (14) Peusangan Siblah Krueng, (15) Makmur, (16) Gandapura, dan (17) Kuta Blang

Kecamatan terluas dalam hal ini adalah Kecamatan Peudada, dengan wilayah seluas 312,81 Km² atau 17,42 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen, berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan wilayah seluas 231,18 Km² atau 12,9 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kota Juang (16,91 Km²) dan Kecamatan Kuala (17,11 Km²), dengan proporsi luas wilayah masing-masing sebesar 0,94 dan 0,96 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Gambaran distribusi luas wilayah Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

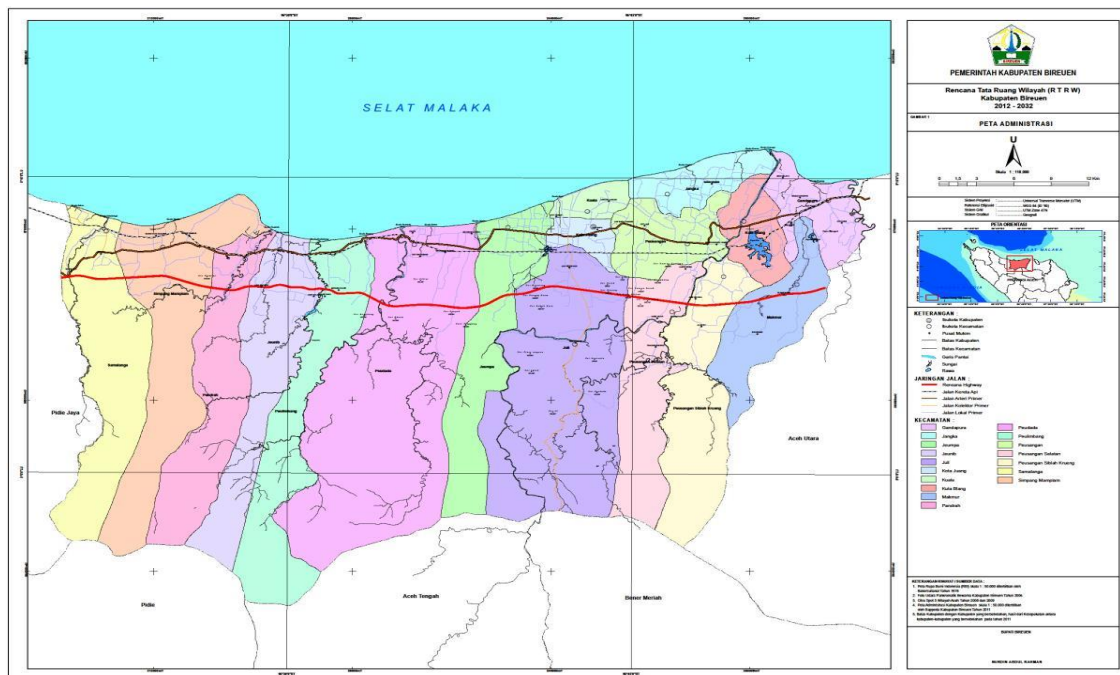
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Bireuen Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Tahun 2012 (berdasarkan RTRW Kab. Bireuen Tahun 2012-2032)		Luas Wilayah Tahun 2019 (berdasarkan data BPS)	
		Km ²	%	Km ²	%
1	Samalanga	14.087,19	7,84	14.142	7,9
2	Simpang Mamplam	15.772,05	8,78	15.550	8,7
3	Pandrah	11.396,78	6,34	11.401	6,3
4	Jeunieb	11.237,49	6,26	11.251	6,3
5	Peulimbang	12.774,66	7,11	12.789	7,1
6	Peudada	31.283,90	17,42	31.281	17,4
7	Juli	23.118,35	12,87	23.118	12,9
8	Jeumpa	10.886,02	6,06	10.914	6,1
9	Kota Juang	1.690,87	0,94	1.691	0,9
10	Kuala	1.724,56	0,96	1.711	1,0
11	Jangka	5.907,63	3,29	3.758	2,1
12	Peusangan	3.748,92	2,09	5.908	3,3
13	Peusangan Selatan	9.414,70	5,24	9.415	5,2
14	Peusangan Siblah Krueng	11.205,35	6,24	11.157	6,2
15	Makmur	3.870,13	2,15	7.174	4,0
16	Gandapura	6.857,36	3,82	4.695	2,6
17	Kuta Blang	4.655,82	2,59	3.870	2,2
	Jumlah	179.631,77	100	179.825	100,00

II.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Letak dan kondisi geografis Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai

strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi daerah ini untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen diharapkan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai timur Aceh. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan letak strategis daerah ini diantara sejumlah daerah lain di sekitarnya terutama Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Posisi Kabupaten Bireuen dalam hal ini juga memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, maupun jasa-jasa lainnya.



Sumber : RTRW Bireuen 2012-2032

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen sebagai suatu kawasan pertumbuhan ekonomi kiranya perlu didukung oleh keberadaan sejumlah prasarana dan sarana infrastruktur penunjang bagi aktifitas sektor perdagangan, pariwisata maupun jasa lainnya, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aktifitas usaha sektor perdagangan, pariwisata dan jasa ini pula yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak secara lebih luas (*multiplier effect*) bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen, serta semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ini nantinya.

Letak geografis dari sebagian besar wilayah Kabupaten Bireuen pada sisi utara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, merupakan wujud potensi sekaligus peluang pada sektor perikanan yang dapat dimanfaatkan secara lebih potensial. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan dari sejumlah aliran sungai di daerah ini, yang hampir seluruhnya bermuara ke Selat Malaka. Selain menjadi sumber air yang

mengairi lahan pertanian maupun kebutuhan masyarakat lainnya, keberadaan aliran sungai yang bermuara (kuala) di sejumlah kawasan di Kabupaten Bireuen juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang bermata pencaharian nelayan sebagai jalur keluar masuk mereka menuju perairan saat akan mencari dan menangkap ikan di laut.

Meskipun demikian selama ini sejumlah muara sungai atau kuala di sejumlah kawasan telah mengalami pendangkalan, sehingga untuk itu diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan pengerukan dan upaya pemeliharaan secara berkala, agar pemanfaatan dari keberadaan muara aliran sungai ataupun kuala tersebut dapat lebih dirasakan oleh masyarakat bagi peningkatan taraf perekonomiannya.

Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki Potensi sektor kelautan dan perikanan yang selama ini telah didukung dengan keberadaan fasilitas tempat pendaratan ikan (TPI) yang ada di sejumlah wilayah kecamatan, serta pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang terdapat di Kecamatan Peudada, beserta infrastruktur penunjang operasional lainnya, termasuk dalam hal pengelolaan hasil tangkapan para nelayan di daerah ini. Namun demikian, upaya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perikanan tersebut masih memerlukan keseriusan dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri, untuk dapat menggali potensi sektor kelautan secara lebih maksimal, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai kearifan lokal (*local wisdom*), terutama menyangkut dengan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Dengan adanya kesadaran dikalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk tidak melakukan metode ataupun teknik penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut itu sendiri, misalnya dengan tidak menggunakan bom ikan, pukot harimau, maupun jenis alat tangkap lainnya yang dapat mengancam kelestarian ekosistem laut tersebut. Terkait hal tersebut masyarakat juga harus dapat bekerjasama dengan pemerintah, untuk menjaga dan mengawal wilayah laut dan perairan di daerah ini dari ancaman penjarahan dan pengrusakan oleh nelayan asing, yang pada umumnya menggunakan teknologi peralatan tangkap yang dapat mengancam serta menyebabkan kerusakan ekosistem laut tersebut secara masif. Untuk itu diperlukan peran dan dukungan semua pihak, karena jika hal ini tidak dilakukan maka keberadaan potensi kekayaan alam hasil laut yang ada, hanya akan dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang, tapi tidak akan dapat dinikmati lagi oleh generasi

penerus bangsa ini dimasa yang akan datang.

II.1.1.2 Kondisi Topografi

Secara umum wilayah Kabupaten Bireuen terdiri dari wilayah yang datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan yang bervariasi antara 0-2 persen dan yang paling tinggi tingkat kelerengannya adalah dengan kemiringan di atas 40% yang tersebar di beberapa kecamatan. Penjabaran kelerengan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Kecamatan	Kemiringan Lereng				
	0-2 %	2-5 %	5-15 %	15-40 %	>40 %
Gandapura	1.487,52	2.117,23	1.051,06	-	-
Jangka	1.089,59	1.303,24	1.356,09	-	-
Jeumpa	1.742,88	466,26	3.546,04	4.627,17	503,67
Jeunieb	2.334,71	638,87	1.477,06	4.669,19	2.117,66
Juli	491,78	883,31	10.510,60	11.193,43	39,24
Kota Juang	840,23	776,34	74,31	-	-
Kuala	1.122,25	-	602,31	-	-
Kuta Blang	1.516,48	691,84	1.661,81	-	-
Makmur	131,38	682,87	6.043,10	-	-
Pandrah	999,15	680,90	1.093,50	5.682,51	5.682,51
Peudada	2.872,79	256,08	9.516,78	16.815,23	16.815,23
Peulimbang	1.067,17	745,28	1.912,49	6.219,20	6.219,20
Peusangan	2.259,19	1.680,10	1.650,48	317,86	317,86
Peusangan Selatan	596,09	1.135,87	2.679,14	5.003,60	5.003,60
Peusangan Siblah Krueng	37,23	270,16	7.744,42	3.153,54	3.153,54
Samalanga	1.972,52	453,71	1.570,47	5.332,35	5.332,35
Simpang Mamplam	3.154,17	1.193,87	2.570,56	6.575,80	6.575,80

Sumber: RTRW Bireuen 2012-2032

II.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan tipe iklim muson, dengan klasifikasi menurut sistem mohr, schmidt dan ferguson termasuk dalam tipe C. Kondisi iklim di wilayah kabupaten Bireuen relatif lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini di pengaruhi oleh adanya pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum wilayah Timur dan Utara merupakan wilayah yang lebih kering dibandingkan dengan wilayah sebelah Barat dan Selatan. Keadaan iklim secara umum di wilayah Kabupaten Bireuen dengan suhu rata-rata 30 ⁰C dan kelembaban udara berkisar 84-89 %, bila dirata-rata dalam sepuluh tahun berkisar 86,6 %.

Tabel 2.3
Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan Rata-Rata Dirinci Menurut Bulan
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2019

No	Bulan	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	91	6	26	12
2.	Februari	62	11	42	9
3.	Maret	19	2	41	9
4.	April	73	7	47	9
5.	Mei	185	15	119	18
6.	Juni	85	5	80	13
7.	Juli	95	6	62	11
8.	Agustus	38	4	88	14
9.	September	143	10	108	13
10.	Oktober	344	14	120	23
11.	November	235	13	109	24
12.	Desember	211	11	128	18
	Jumlah/Rata-rata	111	9	81	14

Sumber : Bireuen Dalam Angka 2020

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kabupaten Bireuen selama tahun 2019 terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 128 mm dengan jumlah hari sebanyak 24 hari. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Bireuen sepanjang tahun 2019 adalah 81 mm. Sedangkan untuk curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Februari sampai April dengan rata-rata curah hujan berkisar 43 mm dengan hari hujan sebanyak sembilan hari.

II.1.1.4. Kondisi Geologi

Gambaran geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat di bagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan tanah. Hal ini didukung juga oleh penampang geologi permukaan sebagai sebaran bebatuan baik lateral maupun vertikal hingga sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi diantaranya adalah Aluvial, Batuan Sedimen, Batuan Gunung api, dan Batuan sedimen-meta sedimen.

II.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah dicirikan dengan adanya akuiger yang cukup produktif dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri rumah tangga dan lain sebagainya, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Bireuen yaitu:

- a. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Bireuen dilintasi oleh Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang cukup kritis, yakni SWS Pase-Peusangan, dan dialiri oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi :

1. DAS Peusangan terbagi dalam Sub DAS Krueng Meueh, Peusangan Hilir, Krueng Simpo, Teupin Mane, Ulee Gle, Wih Brukah, dan Wih Genengan;
2. DAS Meureudu Baro dengan Sub DAS Krueng Seuku;
3. DAS Samalanga, terbagi dalam Sub DAS Alue Samalanga, Krueng Samalanga Hulu, dan Krueng Samalanga Hilir;
4. DAS Pandrah dengan Sub DAS Krueng Pandrah;
5. DAS Nalan terbagi dalam Sub DAS Krueng Nalan dan Krueng Bugeng ;
6. DAS Peudada terbagi dalam Sub DAS Alue Kumbang, Krueng Peudada Hilir, Krueng Uneuen dan Krueng Wie;
7. DAS Mane dengan Sub DAS Krueng Mane;
8. DAS Ulim dengan Sub DAS Krueng Kiran;dan
9. DAS Woyla dengan Sub DAS Wih Tungkeum.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan merupakan Daerah Aliran Sungai yang memiliki lahan kritis luas, tingkat erosi tinggi, dan terdapat tekanan penduduk yang besar, serta melintasi 2 (dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen, yakni: Kecamatan Peusangan, dan Kecamatan Peusangan Selatan. DAS Peusangan merupakan satu kesatuan rangkaian yang terkait dengan Sub DAS, yaitu Sub DAS Krueng Peudada, Krueng Jeunieb, Krueng Juli. DAS Krueng Peusangan berhulu di dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara di Selat Malaka berikut juga sub DAS nya yang berfungsi menampung air hujan, sumber sumber air dan menyimpannya di daerah dataran tinggi (punggung bukit) yang merupakan tempat sumber air yang berada di wilayah Selatan Kabupaten Bireuen dengan ketinggian 1.000 m di atas permukaan air laut.

Pada umumnya DAS pada daerah pesisir juga merupakan daerah rawan banjir akibat terjadinya pendangkalan di daerah hilir (muara) sungai, serta berkurangnya daerah tangkapan air akibat dari penggundulan hutan di daerah hulu (bagian selatan Kabupaten Bireuen). Jika dilihat dari bentuk pola alirannya, maka sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berbentuk sub paralel dari bagian hulu, hal ini dikarenakan wilayah yang bergunung sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti lereng dari jalur pegunungan, sedangkan pada bagian hilir berbentuk linier.

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bireuen

No.	SUNGAI	CATHMENT AREA (Km2)	DEBIT	
			MIN (l/det)	MAX (l/det)
1	Krueng Samalanga	33.00	1.52	300.00
2	Krueng Peudada	33.00	5.90	14.70
3	Krueng Pandrah	38.00	4.80	16.30
4	Krueng Nalan	21.00	0.94	49.69
5	Krueng Peusangan	75.00	24.17	381.90
6	Krueng Jeunieb	20.00	0.46	24.17
7	Krueng Bugeng	8.40	0.53	53.43
8	Krueng Meuh	23.00	0.05	4.93
9	Krueng Wie	11.00	0.10	9.62
10	Krueng Peusangan	75.00	24.50	381.90
11	Krueng Leubu	15.00	0.64	33.92
12	Krueng Mane	20.00	5.49	206.16
13	Krueng Simpo	28.00	2.80	15.07
14	Krueng Kuala Raja	7.00	0.04	4.49

Sumber: RTRW Bireuen 2012-2032

b. Daerah Rawa

Di Kabupaten Bireuen daerah berawa tersebar di 5 kecamatan, merupakan daerah sumber daya air dan resapan, perlu dijaga kelestariannya. Luas daerah rawa (Paya) di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan adalah 437,93 ha. Paya Nie merupakan daerah rawa terbesar dengan luas 304,19 ha yang berada di Kecamatan Kutablang. Adapun rawa-rawa tersebut, yaitu di :

1. Kecamatan Simpang Mamplam : Rawa Paku (8,47 ha) dan Kolam Sapi (16,11 ha);
2. Kecamatan Jeumpa : Rawa Paya Jagat (21,57 ha), Paya Geudebang (20,57 ha) dan Paya Cut (5,82 ha) ;
3. Kecamatan Kota Juang : Rawa Paya Kareueng (27,79 ha);
4. Kecamatan Kutablang : Rawa Paya Nie (304,19 ha);dan
5. Kecamatan Makmur : Rawa Paya Meuseujid (17,82 ha) dan Paya Gub (6,39 ha);

II.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen berdasarkan interpretasi data tahun 2007 oleh Bappeda yaitu seluas 179.844,80 ha, penggunaan lahan Kabupaten Bireuen terbagi menjadi dua yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun Kabupaten Bireuen seluas 10.762,17 ha atau 5,98%, sebagian besar meliputi kawasan permukiman kota seluas 6.290,61 ha atau 3,50%. Sedangkan lahan tidak terbangun seluas 169.082,63 ha atau 94,02% dipergunakan antara lain untuk hutan

lahan tinggi primer kerapatan sedang seluas 10.868,526 ha atau 6,04%, kebun campuran seluas 52.706,456 ha (29,31%), perkebunan kelapa sawit seluas 9.274,581 ha (5,16%), serta sawah dengan padi terus menerus seluas 16.999,096 ha (9,45%). Untuk lebih jelasnya terkait penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen

No. Penggunaan Lahan		Luas	
		Ha	%
Kawasan Terbangun		10.762,17	5,98
1.	Area parkir dan lapangan	0,82	0,0005
2.	Bangunan industri dan perdagangan	26,49	0,01
3.	Bangunan permukiman desa	67,61	0,04
4.	Bangunan permukiman kota	6.290,61	3,50
5.	Kolam air tawar lain	8,04	0,00
6.	Pekarangan	4.180,62	2,32
7.	Penambangan terbuka lain	169,09	0,09
8.	Waduk irigasi	4,64	0,00
Kawasan Tidak Terbangun		169.082,63	94,02
1.	Hamparan pasir pantai volkanik	200,87	0,11
2.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	559,76	0,31
3.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi	10.849,53	6,04
4.	Hutan lahan tinggi primer kerapatan rendah	109,19	0,06
5.	Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	54.052,41	30,06
6.	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan rendah	1.513,61	0,84
7.	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang	2.118,19	1,18
8.	Kebun campuran	52.706,46	29,31
9.	Lahan terbuka lain	1.131,25	0,63
10.	Liputan vegetasi alami/semi-alami lain	32,08	0,02
11.	Perkebunan kakao	51,37	0,03
12.	Perkebunan kelapa	5.168,86	2,87
13.	Perkebunan kelapa sawit	9.274,58	5,16
14.	Perkebunan lain	3.912,39	2,18
15.	Rawa pedalaman	274,74	0,15
16.	Sawah dengan padi terus menerus	16.999,10	9,45
17.	Semak	815,75	0,45
18.	Semak belukar	8.159,97	4,54
19.	Sungai	1.133,54	0,63
Jumlah		179.825,80	100,00

Sumber : RTRW Bireuen 2012-2032

II.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

1. Daerah Rawan Gempa

Gempa adalah suatu kejadian dimana lapisan bumi mengalami pergeseran, baik pergeseran arah vertikal maupun horizontal. Ini dipengaruhi oleh adanya lapisan/gugusan lempengan sembakso yang melintang dari ujung barat Kota Banda Aceh sampai sepanjang pesisir pantai barat, yang mengakibatkan imbasan gerakan lempeng tersebut dapat dirasakan sampai kepesisir pantai timur yang melintasi Kabupaten Bireuen.

Jika ditinjau dari Struktur Tatanan Geologi Tektonik Regional Pulau Sumatera dari arah barat laut melalui Pulau Jawa sampai di Indonesia

Bagian Timur merupakan jalur magmatik dan jalur busur luar dari rangkaian gunung berapi aktif dan di bagian pantai barat terdapat *Trench* (Palung).

2. Daerah Rawan Abrasi dan Tsunami

Wilayah Kabupaten Bireuen termasuk yang terkena dampak dari hantaman gelombang tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004. Wilayah pesisir adalah daerah yang paling terkena dampak abrasi dan tsunami yang merupakan sebagian besar peruntukan lahannya adalah tambak dan pantai. Faktor lain yang memperparah kerusakan adalah tidak adanya kawasan penyangga alamiah (*Buffer Zone*) yang dapat menahan laju gelombang tsunami ke arah darat.

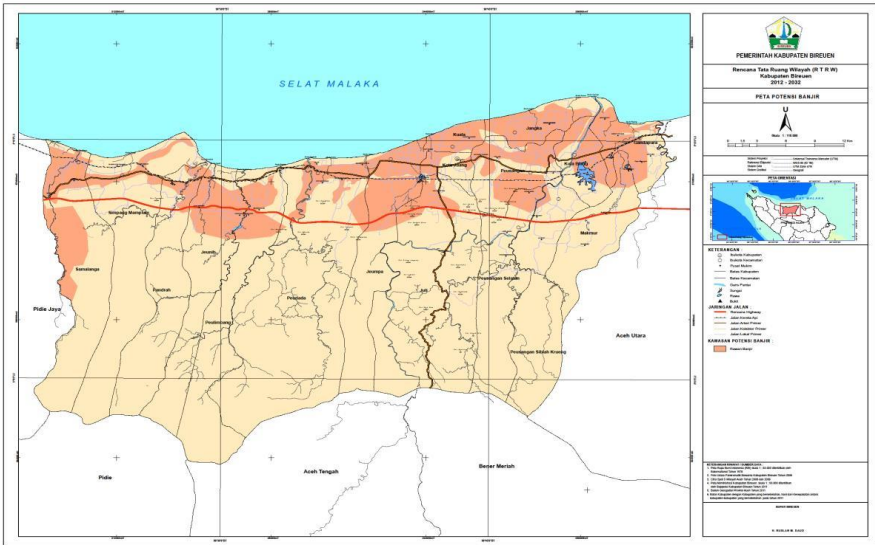
3. Daerah Potensi Banjir

Kabupaten Bireuen berpotensi banjir ringan atau rendah. Hal ini disebabkan topografi Kabupaten Bireuen dengan kelerengannya yang bervariasi dan hanya sebagian kecil pada wilayah pesisir yang memiliki potensi banjir. Faktor terjadinya banjir sangat memungkinkan dikarenakan kondisi curah hujan yang anomali. Untuk lebih jelas mengenai potensi banjir di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Tingkat Kerawanan wilayah berpotensi banjir Kabupaten Bireuen

Tinggi Genangan	Keterangan	Luas (Ha)
0.0 - 0.50 m	Rendah	18.227,72
0.50 - 1.00 m	Sedang	5.046,37
1.00 - 1.50 m	Tinggi	403,32
1.30 - 1.50 m	Sangat tinggi	16.584,51
1.50 - 2.00 m	Berbahaya	13.648,64
		53.910,55

Sumber : RTRW Bireen 2012-2032

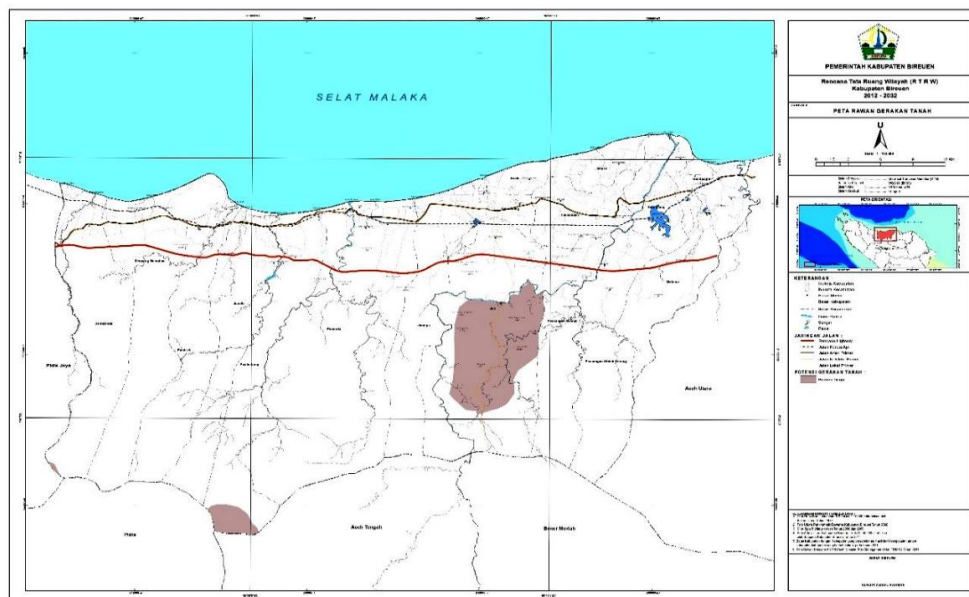


Sumber : RTRW Bireuen 2012-2032

Gambar 2.2 Peta Potensi Banjir Kabupaten Bireuen

4. Daerah Rawan Longsor dan Gerak Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor di Kabupaten Bireuen seluas 8.379,23 ha, meliputi Kecamatan Samalanga seluas 48,57 ha, Peulimbang seluas 1.047,75 ha dan Juli seluas 8.330,66 ha. Kawasan gerak tanah yang berpotensi rawan secara menyatu terdapat pada jalan nasional Bireuen – Aceh Tengah sekitar km 11 sampai km 30. Dampak dari gerakan tanah tersebut mengakibatkan hancurnya kawasan permukiman penduduk, rusaknya perkebunan masyarakat, infrastruktur, jaringan listrik dan komunikasi. Kerusakan infrastruktur mengakibatkan putusnya akses dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, sehingga pergerakan orang dan barang antar kabupaten terhambat.



Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen

Gambar 2.3 Peta Potensi Gerak Tanah Kabupaten Bireuen

II.1.2 Demografi

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Bireuen. Sebagai *input* dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2019 adalah 471.635 jiwa, yang terdiri atas 231.005 jiwa laki-laki dan 240.630 jiwa perempuan. Dibanding dengan tahun 2007, jumlah penduduk

Kabupaten Bireuen meningkat 32,49 persen, dimana pada tahun 2007 jumlah penduduk kabupaten Bireuen masih sebanyak 355.989 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Bireuen yaitu 1,798.25 Km² yang berpenduduk 471.635 jiwa dan tersebar di 17 Kecamatan, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bireuen adalah 262 jiwa per Km². Komposisi penduduk di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir (2015-2019) lebih didominasi oleh kaum perempuan dengan *sex ratio* sebesar 96 persen pada tahun 2019 yang artinya tiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki – laki.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	22 992	21 810	44 802
5-9	23 878	22 850	46 728
10-14	23 076	21 420	44 496
15-19	22 133	21 615	43 748
20-24	20 733	20 203	40 936
25-29	19 322	19 902	39 224
30-34	18 048	19 319	37 367
35-39	16 176	18 267	34 443
40-44	14 740	15 944	30 684
45-49	12 730	14 173	26 903
50-54	10 663	12 018	22 681
55-59	9 030	10 706	19 736
60-64	7 353	8 334	15 687
65-69	4 798	5 795	10 593
70-74	2 784	3 817	6 601
75+	2 549	4 457	7 006
Jumlah	231 005	240 630	471 635
2018	225 920	235 806	461 726
2017	221 798	231 426	453 224
2016	217 105	226 522	443 627
2015	212 907	222 393	435 300

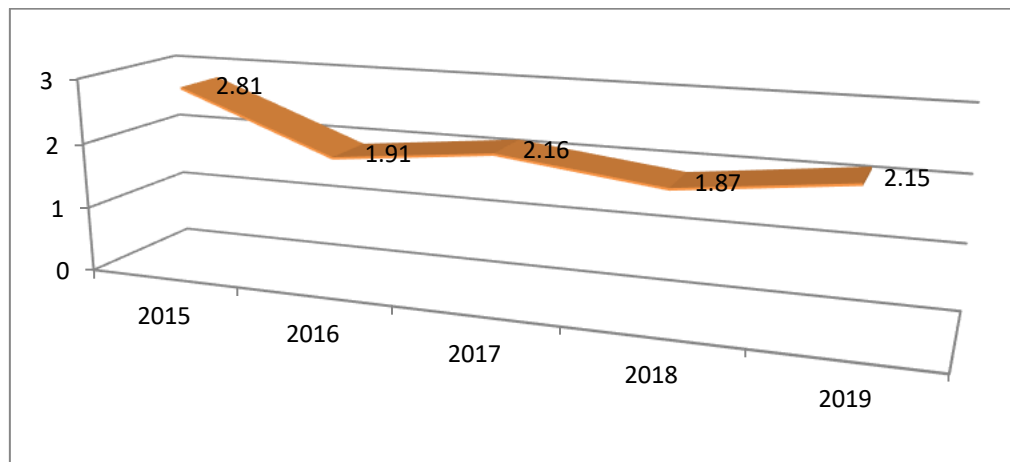
Sumber : Bireuen dalam angka 2020

Selain berdasarkan jenis kelamin, struktur dan komposisi penduduk suatu daerah juga dapat dilihat menurut kelompok umur. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara sederhana dapat mencerminkan dinamika kependudukan yang terjadi di Kabupaten Bireuen ini. Dari tabel diatas menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Bireuen sebagian besar berada pada kelompok umur muda (0-14 tahun), sedangkan jumlah penduduk pada usia tua (65 tahun ke atas) cenderung lebih sedikit. Hal

tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah.

II.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bireuen yang terjadi dalam lima tahun terakhir (2015-2019) dapat terlihat pada grafik dibawah, dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,81 persen. Sementara itu laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 yang sebesar 1.87 persen merupakan laju pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir.



Sumber : BPS Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

II.1.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Secara garis besar, potensi penataan ruang dapat dicermati dari data yang telah ditabulasikan, fakta lapangan yang terlihat saat observasi, informasi yang tersampaikan pada saat forum grup diskusi serta cermatan analisis terhadap data-data sekunder yang memberikan gambaran beberapa isu penting terkait rencana penataan ruang Kabupaten Bireuen. Secara garis besar, skenario penataan ruang untuk Kabupaten Bireuen terbagi pada tiga kosentrasi pengembangan wilayah antara lain Wilayah Utara, Tengah dan Selatan, berikut dapat dijabarkan dibawah ini:

➤ Daya Tampung;

a. Wilayah Utara, antara lain:

1. Keberadaan 121 desa dikawasan pesisir pantai yang tersebar di 12 kecamatan, sehingga dapat menimbulkan bahaya terhadap masyarakat disekitarnya pada waktu bencana banjir, rob, gelombang pasang dan tsunami tiba;
2. Peluang investasi kawasan minapolitan masih sangat mendukung;

dan

3. Penyangga dan pengaman pesisir pantai perlu dibangun dan ditingkatkan sesegera mungkin agar permasalahan tentang bahaya kebencanaan dapat dihindari.

b. Wilayah Tengah, antara lain

1. Pengembangan dan persebaran permukiman baru akan mengakibatkan pergeseran alih fungsi lahan basah menjadi unit fisik bangunan;
2. Revitalisasi kawasan perkotaan harus menempatkan instrument design bangunan yang bersinergi dengan kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan jalur pedestrian dan ruang terbuka hijau.
3. Percepatan pembangunan dibidang perdagangan dan jasa telah mengabaikan aspek lingkungan, seperti belum terbangunnya drainase perkotaan.

c. Wilayah Selatan, antara lain:

1. Telah dibuka 8 unit lokasi transmigrasi lokal yang tersebar pada 6 Kecamatan. Hal ini dapat membuka lahan pertanian kering oleh masyarakat transmigrasi sehingga diperlukan penegasan dan sertifikasi lahan olahan.
2. Berkonsentrasi pada kegiatan perkebunan dan pertanian lahan kering agar dapat meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah.
3. Masih sangat terpeliharanya sumber mata air disekitarnya, seperti paya.

➤ Daya Dukung;

a. Wilayah Utara, antara lain :

1. Sangat diprioritaskan menjadi kawasan minapolitan;
2. Aktivitas masyarakat pesisir adalah nelayan, sehingga dalam pemenuhan konsumsi bahari sangat diunggulkan;
3. Perkebunan pada masyarakat pesisir dijadikan sebagai jalur hijau pantai; dan
4. Berpotensi untuk eksplorasi pertambangan pasir hitam.

b. Wilayah Tengah, antara lain :

1. Peningkatan dan pengembangan Kecamatan Peusangan sebagai kota pendidikan;
2. Potensi keruangan untuk peruntukan permukiman dan perdagangan harus dibatasi, sehingga penyebaran tersebut dapat dioptimalkan dan diproporsikan sesuai dengan kebutuhan; dan

3. Merupakan akses koridor jalan dari lintas Timur Sumatera dan penghubung antara Provinsi Aceh dan Medan.

c. Wilayah Selatan, antara lain :

1. Memaksimalkan energi alternatif pada penerapan energi mikrohidro dan biodiesel;
2. Pengembangan kawasan unggulan sektor pertanian berupa komoditi pinang, kakao, karet dan kelapa sawit; dan
3. Sebagai koridor wilayah pengembangan kawasan agropolitan.

➤ Administrasi Pembangunan Wilayah;

Secara administrasi kewilayahan, isu yang sangat mempengaruhi Kabupaten Bireuen adalah memiliki potensi dan kemampuan sebagai wilayah Embrio Metropolitan ke-2 pada bagian Pantai Timur Provinsi Aceh, setelah Kota Banda Aceh. Hal ini diperkuat oleh kompetensi sumberdaya manusia dalam peran serta untuk mengisi pembangunan daerah.

a. Wilayah Utara, antara lain :

1. Mengurangi dan membatasi kawasan permukiman yang berada dipesisir pantai bagian utara Kabupaten Bireuen;
2. Aksesibilitas jalan masih sangat memerlukan perhatian khusus, agar pelayanan pada wilayah pesisir dapat berjalan lancar; dan
3. Pembangunan prasarana untuk mengurangi resiko kebencanaan harus diprioritaskan;

b. Wilayah Tengah, antara lain :

1. Pertumbuhan kawasan, terutama kawasan perkotaan telah berkembang di beberapa titik kecamatan, antara lain: Kecamatan Gandapura, Kuta Blang, Peusangan, Jeunieb, dan Samalanga sehingga diperlukan perencanaan pada tahapan detail kawasan;
2. Membatasi pola penyebaran permukiman dengan mempertahankan ruang terbuka hijau dan menghindari terbentuknya kawasan kumuh;
3. Batas deleniasi permukiman pada setiap perkotaan perlu dilakukan penanganan dengan pemutakhiran data;

c. Wilayah Selatan, antara lain :

1. Membatasi pertumbuhan permukiman pedalaman, agar tidak mengganggu kawasan hutan lindung;
2. Memperkuat batasan Kabupaten Bireuen dengan kabupaten yang bersebelahan, agar tidak tumpang tindih pada peruntukan lahan; dan

3. Memberikan batasan khusus pada daerah yang merupakan kawasan lindung.
- Infrastruktur Wilayah;
1. Merupakan wilayah yang berada di sepanjang koridor jalan Nasional Lintas Timur Sumatera dan penghubung antar Provinsi Aceh – Medan;
 2. Wilayah yang cenderung cepat berkembang, dimana sebagian besar prasarana dan sarana telah tersedia;
 3. Infrastruktur bagian Selatan dan Utara masih sangat memerlukan perhatian dan penanganan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan publik; dan
 4. Mengarahkan dan menyesuaikan bentuk bangunan dengan kondisi saat ini agar terbentuk keselarasan bangunan.
- Perekonomian Wilayah;
- a. Wilayah Utara, antara lain:
 1. Mayoritas masyarakat berpenghasilan pada kegiatan lahan tambak, sawah, Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sebagai kegiatan minapolitan;
 2. Penghasil garam beryodium; dan pengolahan ikan kering;
 3. Masih sangat memerlukan bantuan modal usaha dalam menggalakkan kegiatan pesisir.
 - b. Wilayah Tengah, antara lain :
 1. Kegiatan masyarakat berpenghasilan pada bidang perkantoran, perdagangan dan jasa-jasa; dan
 2. Berkonsentrasi pada kegiatan kuliner sebagai kota singgahan atau peristirahatan;
 - c. Wilayah Selatan, antara lain :
 1. Kegiatan masyarakat pada sektor perkebunan, dan pertanian lahan kering; dan
 2. Belum memiliki terminal agro bagi para petani dan swasta di bidang perkebunan.
- Kependudukan;
1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bireuen akan terus bertambah pada setiap tahunnya, sehingga diperlukan site plan permukiman agar bisa mengendalikan penyebaran penduduk yang disesuaikan dengan porsi keruangan;
 2. Inventarisasi data kependudukan masih perlu diperbaharui kembali;
 3. Kecamatan Kota Juang dan Peusangan merupakan kawasan

berpenduduk tinggi, sedangkan Samalanga, Jeunieb, Kuta Blang, dan Gandapura merupakan embrio kota baru sebagai pemilikan penyebaran penduduk.

➤ Lingkungan;

a. Wilayah Utara, antara lain:

1. Merupakan wilayah dengan karaktersitik fisik relatif datar;
2. Penggunaan lahan didominasi oleh pemukiman perdesaan dan nelayan;
3. Rawan bencana gelombang pasang dan banjir rob terutama di Kecamatan Samalanga, Jeunieb, Jangka dan Gandapura;
4. Terdapat beberapa permasalahan terkait abrasi pantai, akresi, dan sedimentasi yang segera harus ditangani;
5. Belum teridentifikasi kawasan lindung perairan, sehingga secara luasan belum dapat diprediksikan karena kajian studi belum dilakukan.

b. Wilayah Tengah, antara lain:

1. Kondisi fisik relatif datar;
2. Penggunaan lahan didominasi oleh permukiman perkotaan, perdesaan, perdagangan, sawah, dan kebun campuran;
3. Sistem sanitasi dan drainase harus ditingkatkan dan dibangun;
4. Sebagian dari cabang aliran sungai kecil, sudah tercemar oleh limbah pasar dan rumah tangga;

c. Wilayah Selatan, antara lain :

1. Merupakan wilayah dengan kondisi fisik berbukit;
2. Areal lahan cukup luas dengan lahan masih bersifat alami;
3. Penggunaan lahan didominasi oleh kawasan hutan dan perkebunan; dan
4. Merupakan daerah yang subur sebagai lahan perkebunan dengan cadangan air yang cukup banyak

II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan aspek yang mutlak diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah, dimana aspek ini menggambarkan cerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup masyarakat akibat terlaksananya pembangunan dalam suatu masa pemerintahan. Tabel berikut menggambarkan indikator aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen dalam masa pelaksanaan RPJP 2005 – 2025.

Tabel 2.8
Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen
Per Tahapan Pembangunan

No.	Indikator Kesejahteraan	Tahun			
		2005	2010	2015	2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3.39	5.7	3.8	5
2.	PDRB Perkapita (Juta)	7.39	14.11	23.14	27,35
3.	IPM	71.51	66.42	69.77	72.27
4.	Kemiskinan	29.70	19.50	16.94	13.56
5.	TPT		7.32	11.02	3.88
6.	TPAK		67.34	62.38	67.20

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen

Tabel diatas menggambarkan indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen dalam tiga tahapan pembangunan terus berfluktuasi mengikuti perkembangan global, dua indikator memberikan kontribusi yang sangat positif, yaitu indikator PDRB perkapita terus mengalami trend peningkatan dan indikator kemiskinan juga alhamdulillah dapat terus menurun menandakan tingkat kesejahteraan semakin membaik, namun untuk angkatan kerja masih perlu treatment khusus, kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam penanganannya sehingga tingkat pengangguran terbuka akan dapat terus menurun. Secara lebih rinci akan dibahas berdasarkan fokus kesejahteraan.

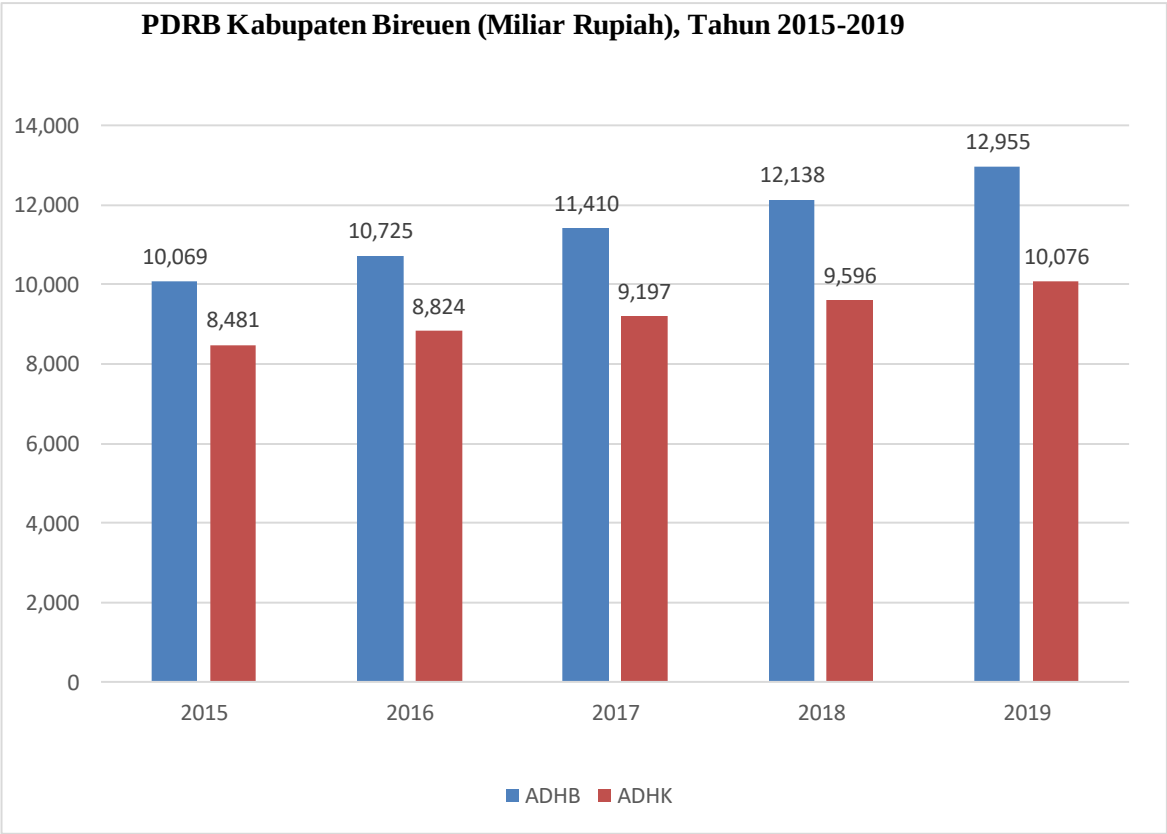
II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

II.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, maka digunakan indikator perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha disuatu daerah dalam periode waktu tertentu. Perhitungan PDRB terbagi dalam dua kategori utama, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga konstan (ADHK) 2010. Sejak tahun 2014, perhitungan PDRB (regional) dan PDB (nasional) telah menggunakan tahun dasar 2010 dan tidak lagi menggunakan tahun dasar 2000. Penggunaan tahun dasar 2010 dimaksudkan agar nilai pertumbuhan PDRB sebagai parameter penilaian kinerja perekonomian suatu daerah dapat lebih akurat dan objektif.

Tanpa memasukkan perhitungan angka inflasi, nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Bireuen selama periode 2015–2019 menunjukkan trend peningkatan. Besaran rata-rata peningkatan nilai PDRB ADHK Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tersebut adalah 4,25 persen

per-tahun. Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK tercatat sebesar Rp. 10,076 triliun, yang meningkat bila dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK tahun 2015 sebesar Rp. 8,48 triliun. Trend peningkatan nilai PDRB ADHK tersebut selama ini juga harus diakui sebagai bagian dari buah upaya kerja keras pemerintah daerah melalui implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, serta upaya dan peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Bireuen Dalam Angka, 2020

Grafik 2.2 PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen

Sedangkan nilai tambah sektoral terhadap pembentukan PDRB ADHK Kabupaten Bireun periode 2015-2019, sektor pertanian masih menempati urutan pertama bagi perekonomian daerah Kabupaten Bireuen, selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga terdapat di urutan kedua perekonomian daerah ini. Namun untuk pertumbuhan rata- ratanya Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang mengalami pertumbuhan positif yang sangat tinggi.

Gambaran tentang nilai dan kontribusi dari masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB ADHK Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Tren PDRB ADHK Kabupaten Bireuen
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2664293.95	2748478.93	2840759.02	2917977.13	3048425.28
Pertambangan dan penggalian	232737.77	237861.89	231635.34	227436.67	230443.25
Industri pengolahan	139116.50	140757.16	144587.16	150424.37	153590.94
Pengadaan listrik dan gas	6722.63	7279.27	7934.99	8691.38	9556.03
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3356.85	3670.50	4020.80	4335.06	5341.65
Konstruksi	724994.52	757994.52	799994.52	851449.15	909229.35
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2102472.51	2209566.88	2331093.59	2486090.21	2614664.14
Transportasi dan pergudangan	880292.54	887362.69	899623.77	907896.82	940251.76
Penyediaan akomodasi dan makan minum	87779.42	91688.64	97279.57	103454.02	110821.64
Informasi dan komunikasi	245230.85	251571.98	256575.19	261007.55	270877.97
Jasa keuangan dan asuransi	89474.79	93116.43	97240.59	98308.44	106733.78
Real estate	251416.71	266034.85	280357.33	295572.53	315484.20
Jasa perusahaan	24213.05	25022.46	26293	27671.41	29086.41
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	611477.59	658900.70	705356.08	752898.53	791111.48
Jasa pendidikan	135665.24	146633.97	156672.59	166319.01	178589.88
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	179300.57	189786.37	203293.04	217334.41	232852.88
Jasa Lainnya	103351.83	109208.65	115213.95	119214.88	129109.10
PDRB ADHK	8.481.897,32	8.824.935,88	9.197.930,54	9.596.081,56	10.076.169,74

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Tabel 2.10
Tren PDRB ADHB Kabupaten Bireuen
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2664293.95	2748478.93	2840759.02	2917977.13	3048425.28
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3446895.95	3637732.08	3831719.14	4015053.33	4274360.90
Pertambangan dan penggalian	269971.53	278363.80	271110.65	276115.25	286022.55
Industri pengolahan	171521.20	178449.30	191246.95	200309.44	201830.55
Pengadaan listrik dan gas	6013.36	6701.02	7838.07	8663.39	9598.83
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4800.52	5589.04	6392.51	6976.71	8669.04
Konstruksi	857204.52	938910.50	1001095.17	1102267.23	1210232.69
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2224504.20	2364716.93	2531045.19	2743192.90	2896957.68
Transportasi dan pergudangan	1000605.38	1008051	1023044.80	1005767.77	1034716.20
Penyediaan akomodasi dan makan minum	106145.99	116352.78	130331.43	143209.57	160007.99
Informasi dan komunikasi	260826.71	268098.85	275398.81	279331.23	292845.08
Jasa keuangan dan asuransi	118870.53	129597.62	139491.78	146183.66	161096.78
Real estate	291997.95	323287.65	356553.42	385166.59	420637.06
Jasa perusahaan	30588.18	32510.71	35823.03	39251.77	42800.06
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	754567.31	856682.33	967217.75	1086678.83	1171234.31
Jasa pendidikan	159577.07	177685.27	196448.13	217420.55	250302.37
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	238381.90	260907.92	285174.82	310891.48	345458.86
Jasa lainnya	126872.98	142088.12	160991.03	172046.94	188961.81
PDRB ADHB	10.069.345,3	10.725.724,9	11.410.922,7	12.138.526,6	12.955.732,8

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Berdasarkan nilai PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Berlaku 2010 pada tahun 2019 sebesar 12,96 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,89 Tiliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 10,07 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha. Jika dilihat lebih jauh berdasarkan peran

sektoral dalam pembentukan nilai PDRB ADHB, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur perekonomian daerah Kabupaten Bireuen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 33,25 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 25,95 persen. Sedangkan tiga kategori lainnya memberikan kontribusi yang hampir sama, Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,33 persen, berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar persen. Selengkapnya untuk melihat peranan kontribusi sektor dalam membentuk PDRB Tahun 2015-2019:

Tabel 2.11
Kontribusi Sektor Penyusun PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	34.23	31.18	33.29	31.14	33.58	30.84	33.06	30.28	32.29	30.25
Pertambangan dan penggalian	2.68	2.74	2.60	2.70	2.38	2.52	2.27	2.37	2.21	2.29
Industri pengolahan	1.70	1.64	1.66	1.59	1.68	1.57	1.65	1.57	1.56	1.52
Pengadaan listrik dan gas	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.05	0.07	0.05
Konstruksi	8.51	8.55	8.75	8.59	8.77	8.70	9.08	8.89	9.34	9.02
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	22.09	24.79	22.05	25.04	22.18	25.36	22.62	25.97	22.36	25.95
Transportasi dan pergudangan	9.94	10.38	9.40	10.06	8.97	9.79	8.29	9.47	7.99	9.33
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.05	1.03	1.08	1.04	1.14	1.06	1.18	1.08	1.24	1.10
Informasi dan komunikasi	2.59	2.89	2.50	2.85	2.41	2.79	2.30	2.72	2.26	2.69
Jasa keuangan dan asuransi	1.18	1.05	1.21	1.06	1.22	1.06	1.20	1.03	1.24	1.06
Real estate	2.90	2.96	3.01	3.01	3.12	3.05	3.17	3.08	3.25	3.13
Jasa perusahaan	0.30	0.29	0.30	0.28	0.31	0.29	0.32	0.29	0.33	0.29
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7.49	7.21	7.99	7.47	8.48	7.67	8.95	7.86	9.04	7.85
Jasa pendidikan	1.58	1.60	1.66	1.66	1.72	1.70	1.79	1.74	1.93	1.77
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2.37	2.11	2.43	2.15	2.50	2.21	2.56	2.27	2.67	2.31
Jasa lainnya	1.26	1.22	1.32	1.24	1.41	1.25	1.42	1.24	1.46	1.28

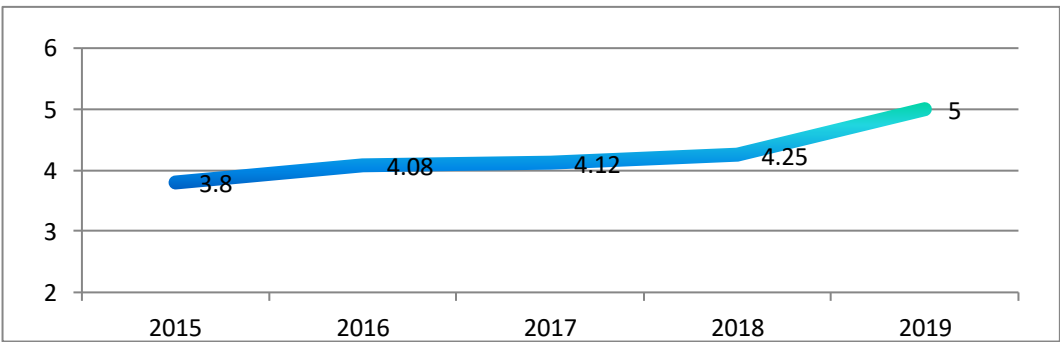
Sumber: BPS Kab. Bireuen, 2020

II.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2015 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,25 persen.

Secara umum, perekonomian Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang relatif pesat. Kondisi ini juga dapat menggambarkan bahwa usaha ekonomi yang dijalankan oleh warga masyarakat Kabupaten Bireuen selama ini semakin berkembang. Gambaran secara lebih nyata dari realita tersebut juga terlihat dari kecenderungan peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2015–2019 tersebut dapat dilihat pada tampilan gambar dibawah ini.



Sumber :Bireuen Dalam Angka 2020

Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (Persen)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pertahapan pembangunan untuk Kabupaten Bireuen secara realita terus berfluktuasi, ditahun 2010 capaiannya 5.7 persen, namun ditahun 2015 melambat menjadi 3.80 persen karna banyak faktor produksi yang menurun serta pengaruh ekonomi global dan ditahun 2019 meningkat lagi menjadi 5 persen dengan kerja keras pemerintah disemua lini, untuk tahun 2020 dalam konndisi pandemi masih diperkirakan positif dengan angka 2.5 persen.

II.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe. Data yang ada menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh (pada tahun tertentu).

Perkembangan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Mengutip publikasi data BPS, pada tahun 2019, tercatat laju inflasi di Kabupaten Bireuen mengacu pada Kota Lhokseumawe sebesar 1,20 persen. Angka tersebut lebih rendah diatas tingkat inflasi nasional pada periode yang sama, yaitu sebesar 2,37 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode tahun 2015 - 2019, kecenderungan naiknya harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen relatif cukup tinggi. Laju inflasi pada tahun 2015 tercatat sebesar 2,44 persen, inflasi tertinggi pada lima tahun terakhir berapa pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,60 persen.

Berikutnya tren perkembangan harga barang dan jasa yang sudah relatif lebih stabil saat ini kiranya perlu diupayakan agar dapat terus terjaga dengan baik. Inflasi yang cenderung tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dapat bertahan hidup, yang ikut melemahkan daya perputaran ekonomi daerah karena menurunnya permintaan atas produksi dan perdagangan barang dan jasa oleh masyarakat dalam mekanisme pasar.

Oleh Karena itu, kiranya dalam upaya pembangunan daerah ke depan, Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan dapat terus mewaspadai dan melakukan pengawasan, bahkan ikut serta berupaya untuk mengendalikan dan melakukan intervensi, dengan menempuh Langkah - langkah responsif dan inisiatif yang diperlukan apabila sewaktu-waktu ada kecenderungan peningkatan harga barang dan jasa secara terus menerus ataupun dengan besaran yang sudah dirasa mengkhawatirkan. Salah satu pedoman dan panduan bagi upaya

pemantauan serta pengendalian laju inflasi tersebut dapat dilakukan melalui rekaman atau dokumentasi data terkait laju inflasi selama beberapa tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.12
Tingkat Inflasi Tahun 2015-2019 (persen)

Inflasi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,37
Aceh	1,53	3,95	4,25	1,84	1,69
Lhokseumawe	2,44	5,60	2,87	2,05	1,20

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2020

II.2.1.4 Pendapatan Perkapita

Kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kabupaten Bireuen salah satunya dapat dilihat dari besaran nilai pendapatan per-kapita penduduknya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,78 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 27,47 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Sedangkan secara riil dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Angka tersebut juga terus mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak sebesar angka PDRB perkapita secara nominal. Pada tahun 2015 PDRB perkapita secara riil tercatat sebesar 20,03 juta dan terus naik mencapai 21,36 juta pada tahun 2019. Gambaran lebih rinci terkait nilai pendapatan per-kapita ADHB dan ADHK penduduk Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
PDRB per Kapita Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB (Rp.000.000,-)	10.072.013,4	10.750.162,0	11.408.491,7	12.138.711,6	12.955.732,7
Jumlah Penduduk (jiwa)	423.397	435.300	443.627	461.726	471.635
PDRB per Kapita (Rp.000,-)	23.788.587	24.695.984	25.716.405	26.289.859	27.470.000
2. Atas Dasar Harga Konstan					
PDRB (Rp.000.000,-)	8,483.005,8	8,830.808,4	9.189.319,5	9.582.265,6	10.076.169,74
Jumlah Penduduk (jiwa)	423.397	435.300	443.627	461.726	471.635
PDRB per Kapita (Rp.000,-)	20.035.583	20.286.718	20.714.067	20.753.143	21.364.338

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen 2020 (data diolah)

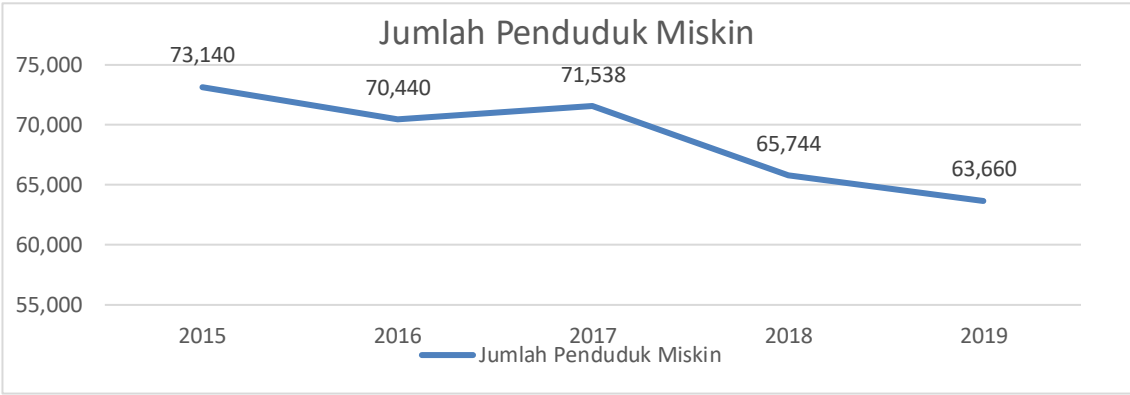
Pada tabel diatas dapat kita perhatikan bahwa pendapatan perkapita baik yang dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan kondisi yang cenderung stabil dari tahun ke tahun (hanya mengalami sedikit peningkatan), ini bukan kondisi yang buruk, namun juga bukan merupakan kondisi yang ideal atu baik, harapan kita tentunya pendapatan perkapita penduduk mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun. Ini merupakan tanggungjawab bersama, bagaimana penduduk Kabupaten Bireuen menuju kehidupan yang semakin sejahtera. Keadaan ini juga berkorelasi dengan capaian pendapatan perkapita pertahapan pebangunan yaitu 14.11 Juta pada tahun 2010, menjadi 23.14 juta pada tahun 2015 dan 27.47 juta pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 diperkirakan agak sedikit stagnan karena dalam kondisi pandemi, dan Insyallah ditargetkan menjadi 30-32 juta ditahun 2025

II.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

1. Jumlah Penduduk Miskin

Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Bireuen 2015-2019 cenderung bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 73.140 jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.700 jiwa pada tahun 2016 menjadi 70.440 jiwa, akan tetapi naik kembali di tahun 2017 sebanyak 1.090 jiwa sehingga menjadi 71.538 jiwa, kemudian di tahun 2018 kembali turun cukup berarti sebanyak 5.794 jiwa, dan kembali turun sebanyak 2.084 jiwa menjadi 63.660 jiwa di tahun 2019



Grafik 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Bireuen Tahun 2015 – 2019

Tren capaian perkembangan garis kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019 ada kecenderungan membaik walaupun masih bermasalah. Ini terbukti dari adanya kecenderungan terjadi kenaikan untuk garis kemiskinan pada tahun 2015 menjadi Rp 301,027 terus meningkat sebesar Rp 92.171 sehingga menjadi Rp 393.198 pada tahun 2019. Namun untuk capaian posisi relative garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2019 yang sebesar Rp 393.198 per kapita per bulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar Rp 484.935 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk. Terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Statistik Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bireuen

U r a i a n	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	301,027	317,562	335,314	358.399	393,198
Persentase Penduduk Miskin (%)	16.94	15,95	15,87	14.31	13,56
Jumlah Penduduk Miskin (orang)	73.140	70,440	71,538	65.744	63.600

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Tabel 2.15
Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019

Uraian	Tahun 2019		
	Kabupaten Bireuen	Provinsi Aceh	Nasional
Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	393.198	486.935	425.250
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,56	14,32	9,41
Jumlah Penduduk Miskin (orang)	63.600	819.440	25.140.000

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multi dimensi, upaya penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara terpadu dan bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh SKPK terkait dengan hal tersebut.

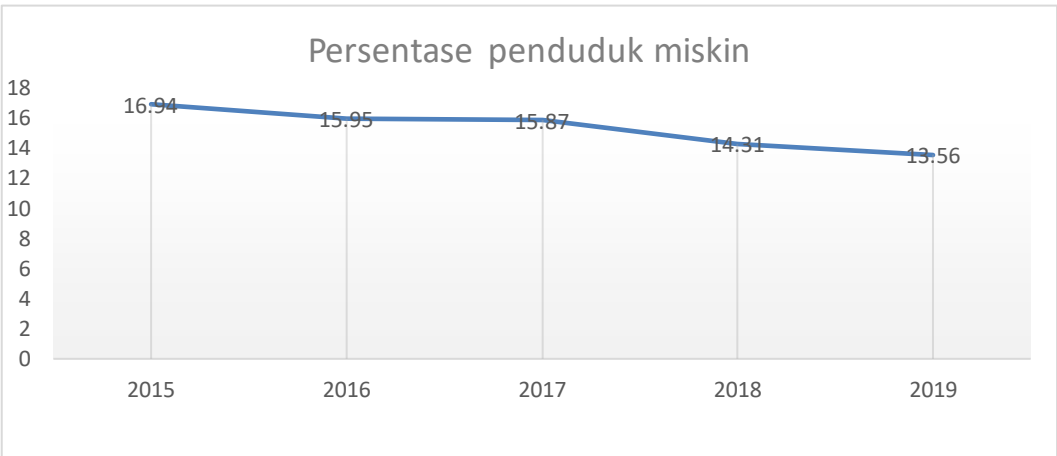
2. Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini telah dan akan terus memberikan perhatian khusus dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam kaitannya dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Berbagai program pembangunan yang dapat mengurangi angka kemiskinan akan terus diprioritaskan dan diintensifkan pelaksanaannya. Sektor pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Dalam konteks kewilayahan, prioritas program pembangunan yang mengarah pada upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah ini nantinya akan langsung lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai menjadi kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan, dan sebagian diantaranya yang ada di wilayah pesisir dan perbukitan.

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 mencapai 63.600 orang (13,56 persen). Jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2.144 orang dibandingkan dengan kondisi 2018 sebesar 65.744 orang (14,31) persen. Secara persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara perhitungan jumlah penduduk mengalami penambahan. Penambahan jumlah penduduk semakin menegaskan bahwa tugas pemerintah semakin berat dan

mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.



Grafik 2.5 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Grafik 2.5 menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen walaupun bersifat kecendrungan turun akan tetapi hal ini dapat dikatakan masih bermasalah. Capaian pada tahun 2015 dan tahun 2019 menurun sebesar 3.38 persen sehingga menjadi 13,56 persen dan terus menurun menjadi 13.06 persen ditahun 2020 karena dalam kondisi pandemi.

Berdasarkan data BPS rata-rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireuen termasuk daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Provinsi Aceh. Salah satu faktor yang mungkin dapat menyebabkan masih belum maksimalnya dampak dari upaya keras Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal penanggulangan kemiskinan adalah, kenyataan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbagai kemungkinan penyebab, seperti dorongan inflasi dan naiknya harga-harga barang dan jasa yang cenderung ikut mendorong naiknya batas garis kemiskinan, dimana hal ini tentunya dapat mempengaruhi besaran jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan itu sendiri.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan indeks yang mempresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan berfungsi sebagai nilai agregat dari *poverty gap index* yang menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Pencapaian posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 1,77 persen berada diatas capaian P1 Provinsi Aceh yang sebesar 2,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berupaya melakukan perbaikan/pengurangan terhadap P1 di Kabupaten Bireuen walau belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan, ini terlihat dari P1 Kabupaten Bireuen masih berada di atas capaian nasional 1,55 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 13,56 persen, turun dari indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 yang sebesar 2,31 persen. Walaupun menurun jika dibanding dengan kondisi tahun 2015 yang sebesar 2,11 persen angka ini masih rendah penurunannya. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bireuen di tahun 2019 merupakan penurunan terbaik selama program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan.

Kebijakan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan, dimana penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

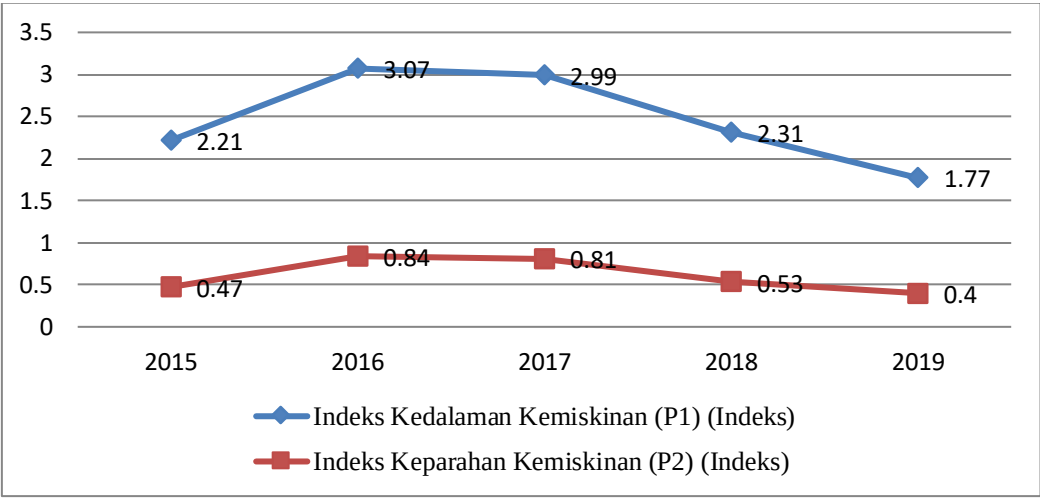
Indeks Keparahan atau *Poverty Severity Index* (P2) adalah jumlah dari kuadrat selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin, sehingga semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Untuk pencapaian posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 0,40 persen. Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berusaha melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengurangan terhadap P2 di Kabupaten Bireuen walaupun capaiannya masih jauh berada di bawah capaian nasional yang sebesar 0,37 persen.

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 0,40 persen, turun dari indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 yang sebesar 0,53 persen. Walaupun turun dibanding tahun 2017 namun Indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 masih sangat tinggi jika diperbandingkan dengan kondisi 2015 yang sebesar 0,47 persen. sedangkan indeks keparahan kemiskinan tahun 2019 sudah sangat signifikan penurunannya jika dibandingkan dengan angka indeks keparahan kemiskinan dalam lima tahun terakhir.

Ada beberapa asumsi yang menyebabkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak terjadi penurunan secara signifikan. Pertama, karena garis kemiskinan di desa yang lebih tinggi dari di perkotaan yang dipengaruhi oleh inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan. Kedua, karena distribusi makanan dari kota ke desa yang jaraknya cukup jauh. Hal tersebut menyebabkan adanya margin dalam perdagangan yang lebih besar. Apalagi berdasarkan pengamatan, banyak orang desa yang mengkonsumsi makanan yang berasal dari kota. Ketiga, karena masyarakat perdesaan

membeli barang-barang yang dipasarkan di kota dalam bentuk eceran. Hal tersebut menyebabkan harga yang diterima masyarakat perdesaan lebih mahal yang semakin menyebabkan inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan.



Sumber : BPS Bireuen, 2020

Grafik 2.6 Indeks Kedalaman kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Dari gambar diatas diperlihatkan bahwa pada tahun 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat cukup drastis. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,21 pada tahun 2015 menjadi 3,07 pada tahun 2016. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,47 menjadi 0,84 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa ada penurunan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 dan 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dan terus menurun sampai tahun 2019.

Data kemiskinan dikelompokkan menjadi 2 jenis data, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro berupa persentase dan perhitungan jumlah penduduk miskin suatu daerah yang dirilis oleh BPS. Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai referensi intervensi kegiatan yang tersedia secara by name by address.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015) telah mengeluarkan jumlah rumah tangga miskin dengan status kesejahteraan

40% termasuk untuk Kabupaten Bireuen. Upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengatasi kemiskinan berdasarkan data BDT ini terus dipacu untuk mencapai keberhasilannya karena merupakan sebuah sistem basis data mikro untuk perencanaan program perlindungan sosial yang berisi data dan calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun anggota rumah tangga/keluarga, dilengkapi dengan keterangan sosial-ekonomi, dan selanjutnya data ini terus dimutakhirkan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen sebanyak 53.221 Rumah Tangga dengan rumah tangga miskin terbanyak berada di Kecamatan Peusangan sebanyak 4.734 Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan Kecamatan Peusangan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.16
Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Desil di Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Grand Total
1.	Gandapura	644	648	773	858	2.923
2.	Jangka	759	808	1.027	1.225	3.819
3.	Jeumpa	1.055	1,063	1.302	1.165	4.585
4.	Jeunieb	955	927	1.024	844	3.750
5.	Juli	1.121	1.075	1.195	1.111	4.502
6.	Kota Juang	450	630	847	1.004	2.931
7.	Kuala	408	541	578	658	2.185
8.	Kuta Blang	508	613	731	772	2.624
9.	Makmur	700	584	607	551	2.442
10.	Pandrah	338	359	441	372	1.510
11.	Peudada	1.069	975	1.100	937	4.081
12.	Peulimbang	572	455	427	349	1.803
13.	Peusangan	782	1.010	1.377	1.565	4.734
14.	Peusangan Selatan	592	610	681	671	2.554
15.	Peusangan Siblah Krueng	491	425	527	487	1.930
16.	Samalanga	678	663	859	892	3.092
17.	Simpang Mamplam	1.093	907	953	803	3.756
Total		12.215	12.293	14.449	14.264	53.221

Sumber : TNP2K, diolah oleh Bappeda, 2018

II.2.1.6 Pengangguran

Pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, serta kualitas SDM tenaga kerja merupakan salah satu permasalahan klasik bidang ketenagakerjaan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bireuen. Analisis mengenai pengangguran dapat didekati dua indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Setengah Pengangguran. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran

terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan.

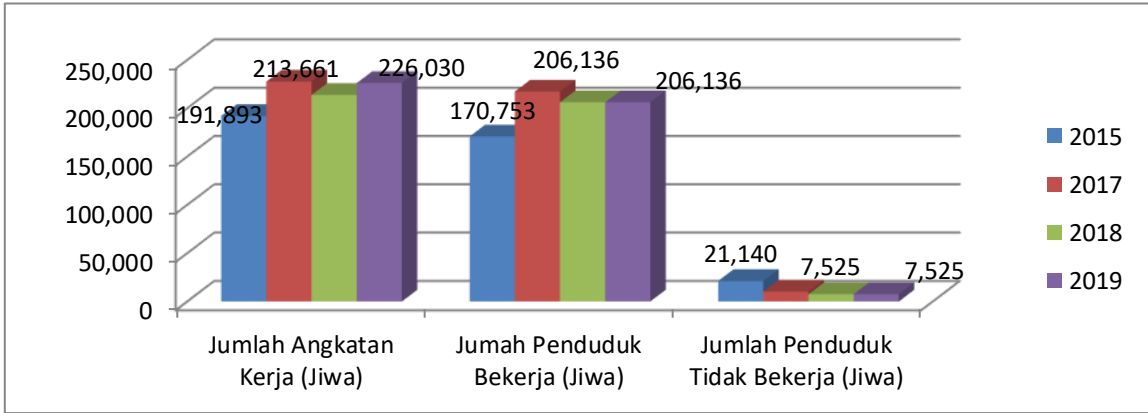
Peran penting sumber daya manusia/tenaga kerja dalam proses produksi dan perekonomian secara lebih luas, menjadikannya harus dapat lebih kreatif dan inovatif agar mampu mengaktualisasikan potensi diri, adaptif terhadap teknologi baru, serta memanfaatkan peluang sumberdaya ekonomi lainnya secara lebih optimal. Semakin banyak tenaga kerja berkualitas tentu akan berkontribusi secara positif terhadap kinerja ekonomi daerah. Untuk itu, kualitas SDM suatu daerah perlu terus ditingkatkan agar nantinya daerah tersebut dapat memiliki SDM tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan mampu merespon perubahan.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 sebanyak 7.525 orang. TPT Kabupaten Bireuen sebesar 3,88 persen yang berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat 3 sampai 4 orang angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

Tabel 2.17
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

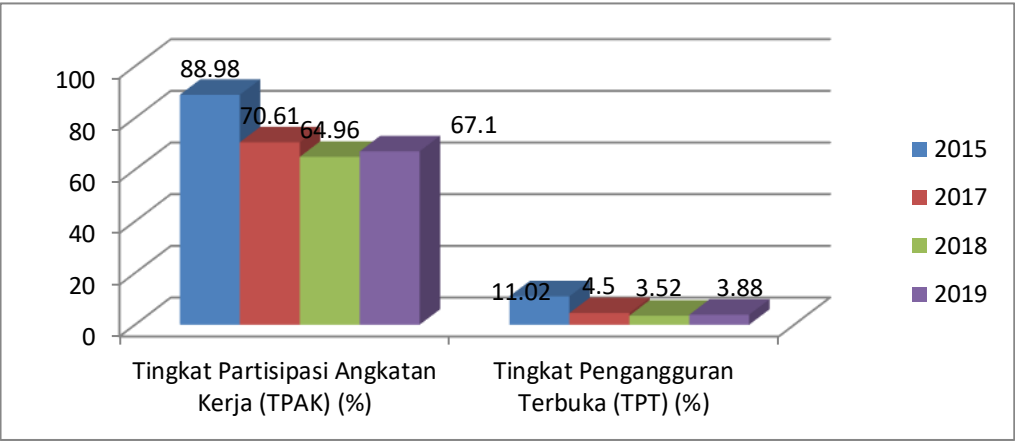
Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	88,98		95,50	96,48	96,12
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	191.893		227.483	213.661	226.030
Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	170.753		217.238	206.136	206.136
Jumlah Penduduk Tidak Bekerja	Orang	21.140	Data Tidak Tersedia	10.245	7.525	7.525
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	55,51		70.61	64.96	67,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,02		4.50	3.52	3,88

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen 2020 , data diolah



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik 2.7 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

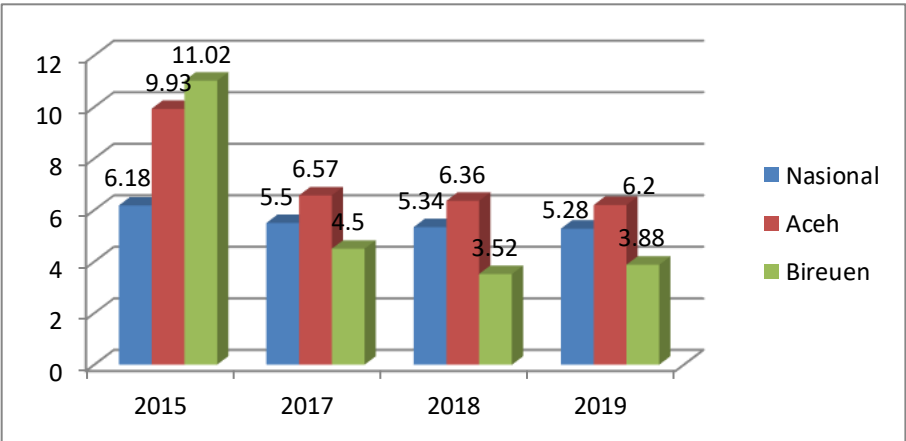
Grafik 2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Begitu halnya juga jika dibandingkan tingkat pengangguran Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bireuen dalam kondisi yang cukup baik, kecuali pada tahun 2015, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bireuen cukup tinggi diatas TPT Nasional dan provinsi Aceh, yaitu sebesar 11, 02 persen dari 191.893 orang angkatan kerja atau sebesar 21.140 orang angkatan kerja tidak bekerja. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2018 dan 2019 cukup membanggakan dimana terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan masing-masing angka sebesar 3,52 persen dan 3.88 persen.

Tabel 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen,
Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	6.18	Data Tidak Tersedia	5.50	5.34	5.28
Aceh	9.93		6.57	6.36	6.20
Bireuen	11.02		4.5	3.52	3.88

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019

Kondisi pengangguran terbuka pertahapan pembangunan juga sangat berfluktuasi dengan angka 7.32 persen ditahun 2010, 11.02 persen ditahun 2015 dan 3,80 persen ditahun 2019, untuk tahun 2020 diharapkan tidak jauh meningkat walau dalam dalam kondisi pandemi dengan berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk angkatan kerja adalah setiap penduduk berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, misalnya menunggu panen, sedang cuti, dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Di samping itu, penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan ataupun mengharapkan akan mendapat pekerjaan, juga termasuk dalam kategori angkatan kerja dimaksud dalam hal ini.

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada tahun 2019 jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja di Kabupaten Bireuen adalah sebanyak 226.030 atau 47,92 persen dari total jumlah penduduk. Selama kurun waktu antara tahun 2015-2019 tersebut, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, persentase jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bireuen berada di rentang 44,08 s/d 47,92 persen.

Hal ini cukup membanggakan, namun masih diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Bireuen, dimana nantinya dalam konsep perencanaan program pembangunan jangka menengah perlu mengakomodir bentuk-bentuk program yang mampu mendorong penciptaan dan perluasan lapangan kerja, yang nantinya diharapkan dapat menampung jumlah angkatan kerja serta memberi kesempatan kerja bagi masyarakat secara lebih luas, sekaligus mampu menurunkan angka pengangguran di daerah ini.

Selanjutnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), pada tahun 2015 tercatat sebesar 55,51 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan besaran yang cukup berarti, menjadi sebesar 64,96 persen di tahun 2018. Gambaran terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bireun selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tampilan pada table 2.17 di atas. TPAK pertahapan pembangunan juga berkorelasi dengan angka TPT dimana pada tahun 2010 TPAKnya 67,34 persen namun karena lonjakan TPT pada tahun 2015 maka TPAKnya juga menurun menjadi 62.38 persen dan ini berkorelasi juga dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi

pada periode tersebut, namu pada tahun 2019 TPAKnya dapat ditingkatkan kembali menjadi 67.10 persen seiring pertumbuhan ekonomi juga mencapai 5 persen, untuk tahun 2020 dengan berbagai terobosan diharapkan dapat maksimal pencapaiannya.

Grafik diatas kiranya dapat memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan maupun tingkat pengangguran di daerah ini. Namun demikian bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Aceh, angka pengangguran Kabupaten Bireuen tersebut masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, peran optimalisasi sumberdaya ekonomi guna mendorong peningkatan investasi di daerah ini ke depan merupakan suatu hal yang perlu terus dilakukan, sehingga dapat semakin meningkatkan daya serap tenaga kerja yang ada di daerah ini. Dari hal tersebut kiranya akan semakin meningkatkan daya serap tenaga kerja dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah ini memperoleh pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut tentunya akan berimplikasi secara positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dimasa mendatang.

II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

II.2.2.1 Angka Rata-Rata-Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*)

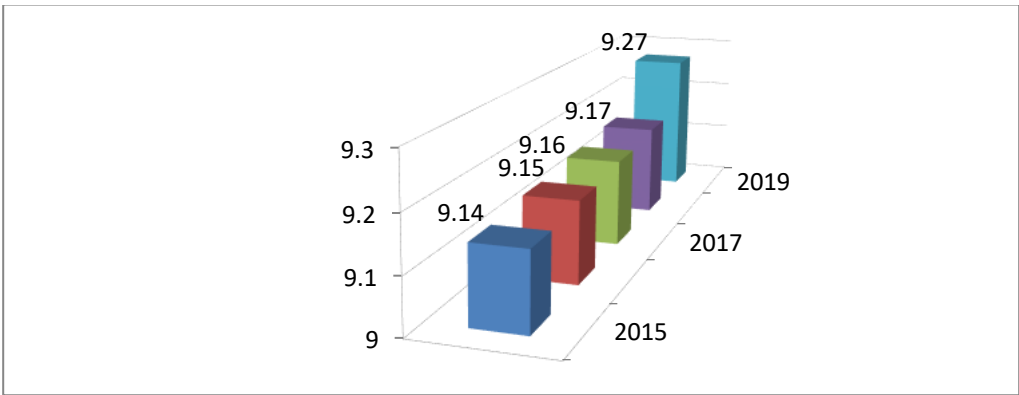
Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pembangunan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan dan berkualitas, maka semakin tinggi upah atau tingkat pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, perlu ditingkatkan pendidikan (rata-rata lama sekolah), baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah memiliki lama sekolah sebanyak 6 tahun. Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dicanangkan. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

Penghitungan indikator MYS untuk tahun 2019 sudah berbeda konsep dengan tahun sebelumnya. Adanya perubahan konsep ini dikarenakan adanya perubahan metode penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indikator rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung angka IPM. Jika sebelumnya indikator ini dihitung untuk penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, akan tetapi untuk sekarang konsepnya sedikit berubah yaitu menghitung penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Jika dilihat dari nilai indikator MYS, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 mencapai 9,27 tahun. Angka ini berarti bahwa pada tahun 2019 rata-rata penduduk Kabupaten Bireuen sudah bisa menyelesaikan pendidikan sampai taraf Sekolah Menengah Pertama/ sederajat (SMP) kelas 3 dikarenakan untuk menamatkannya diperlukan lama sekolah 9 tahun. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga 2019.

Pemerintah Kabupaten Bireuen benar-benar fokus untuk perbaikan pendidikan, peningkatan dalam bidang pendidikan ini perlu dipertahankan dan bahkan selalu dilakukan suatu pembaharuan dalam pendidikan agar seluruh penduduk Kabupaten Bireuen yang berusia sekolah bisa seluruhnya mengenyam pendidikan hingga jenjang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Berikut rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020
Grafik 2.10 Rata-rata Lama Sekolah
di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

II.2.2.2 Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/ EYS*)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan

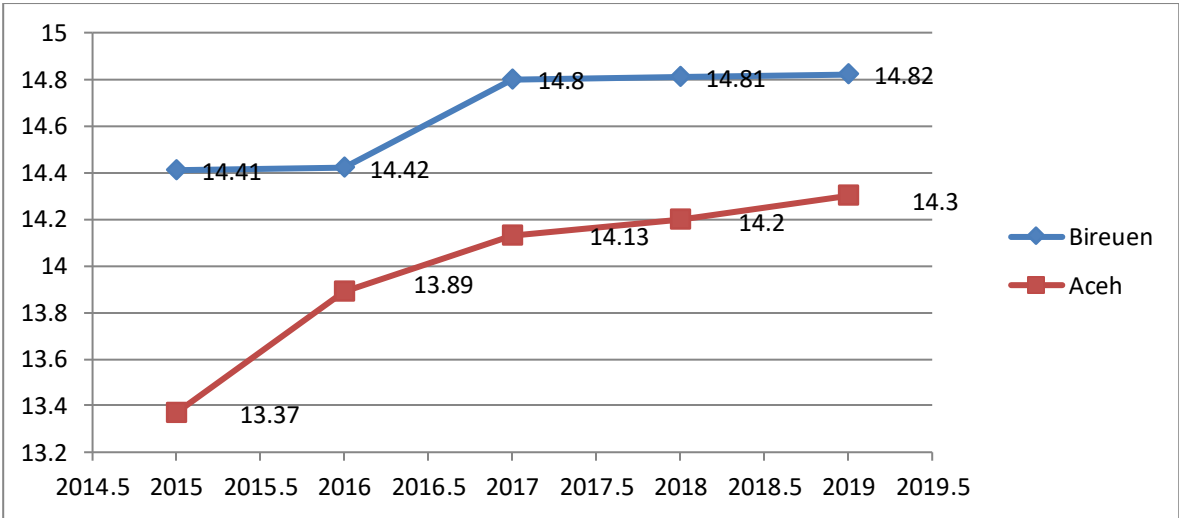
dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dicapai oleh setiap anak. EYS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

EYS merupakan indikator baru yang diterapkan untuk penghitungan IPM dengan metode baru. EYS ini merupakan indikator pengganti dari angka melek huruf. Hal ini dikarenakan Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur Pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Tabel 2.19
Harapan Lama Sekolah (EYS) di Provinsi Aceh
dan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Wilayah	Harapan Lama Sekolah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	13,73	13,89	14,13	14,20	14,30
Bireuen	14,41	14,42	14,80	14,81	14,82

Sumber : Susenas, BPS Aceh



Sumber: Susenas, BPS Aceh

Grafik 2.11 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (EYS)
Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

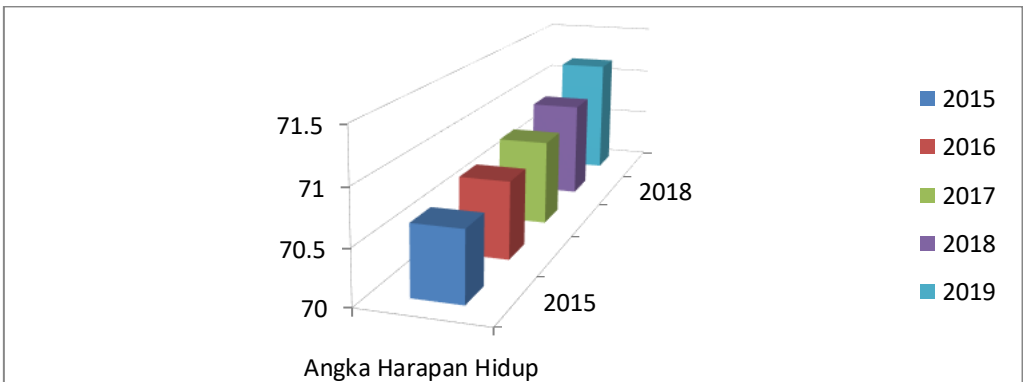
Angka Harapan Lama Sekolah untuk Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 sebesar 14,82 tahun atau sekitar 14 hingga 15 tahun. Bisa dikatakan bahwa harapan suatu penduduk usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan sebesar 14 hingga 15 tahun, yakni mencapai jenjang pendidikan program diploma D1/D2. Nilai EYS untuk Kabupaten Bireuen dari tahun 2015-2019 terus meningkat, walaupun sempat turun pada tahun 2015 namun kembali meningkat di tahun berikutnya. Selain itu, EYS ini selalu bergerak meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun peningkatan EYS dari

tahun 2017 ke 2019 tidak cukup signifikan yaitu hanya meningkat sebesar 0.01 persen. Dengan capaian indikator ini Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menggunakannya sebagai estimasi awal mengenai lamanya pendidikan yang mampu dicapai oleh penduduk usia sekolah di Kabupaten Bireuen.

II.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan.

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat baik seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini :



Sumber : BPS Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.12 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

II.2.2.4 Persentase Balita Gizi Buruk

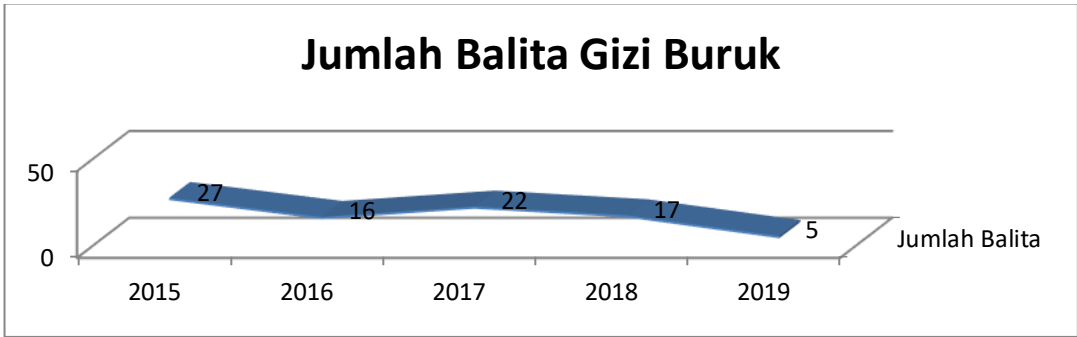
Perkembangan upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Bireuen cukup berhasil dimana persentase balita gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun, ini terlihat dari persentase balita gizi buruk tahun 2016 sebanyak 16 orang (0,04 persen) yang turun dari tahun sebelumnya sebanyak 11 orang atau sebesar 0.04 persen pada tahun 2015. Angka gizi buruk tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi

sebanyak 5 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 17 orang sedikit meningkat menjadi 27 orang (0,01 persen).

Tabel 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Balita Gizi Buruk	Jiwa	27	16	22	17	5
Jumlah Anak Usia 0-4 th	Jiwa	44.363	44.519	44.719	44.733	44.802
Persentase Gizi Buruk	Persen	0,06	0,04	0,05	0,04	0,01

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Grafik 2.13 Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

II.2.3.1 Seni Budaya

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.

Tabel 2.21
Perkembangan Seni Budaya Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen

CAPAIAN PEMBANGUNAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Grup Kesenian	30	50	89	122	142
Jumlah Gedung Kesenian			-	-	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

II.2.3.2 Olahraga

Di bidang olahraga, Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan

prestasi olahraga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjangingan bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Tabel 2.22
Sarana Olahraga Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen

CAPAIAN PEMBANGUNAN	2015	2016	2017	2018	2019
Sarana Olahraga	817	817	623	624	625
Jumlah Penduduk	435.400	443.627	453.224	461.726	471.635
Rasio Sarana Olahraga	1:533	1:543	1:727	1:740	1:754

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Dari tabel di atas bisa kita lihat jumlah sarana olah raga pada tahun 2019 sebanyak 625 unit yang terdiri dari 285 lapangan bola kaki, 231 lapangan volley, 100 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket dan 5 lapangan tenis. Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olah raga. Prasarana olah raga bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.

II.2.3.3 Kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju.

Tabel 2.23
Kepemudaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015 – 2019

Organisasi Pemuda	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah organisasi pemuda	22	23	23	26	26
Jumlah Pemuda	156.426	162.801	160.205	162.400	165.865
Jumlah pemuda berprestasi	1	2	2	1	2

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen, 2020

II.3 Aspek Pelayanan Umum

II.3.1 Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

II.3.1.1 Pendidikan Dayah

Pendidikan Islami merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar bagi masyarakat Aceh mengingat Aceh yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah juga telah memproklamirkan diri sebagai daerah yang bersyari’at Islam sejak Penerapan Syariat Islam di Aceh diberlakukan berdasarkan UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Namun jauh sebelum Undang-Undang tersebut itu dirancang dan diterapkan di Bumi Serambi Mekkah, Pendidikan Islami telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Anak-anak Aceh masa lalu, meskipun tidak mengenyam pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMA, namun mereka tetap menjalani proses belajar pada dayah-dayah yang ada di lingkungan mereka terutama bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah formal.

Di dayah, santri merupakan peserta didik atau pelajar yang dipersiapkan oleh pengasuh dayah sebagai kader ulama, kader bangsa yang pada gilirannya akan menjadi tokoh masyarakat bangsa. Hal ini dimungkinkan karena kemampuan dayah bukan hanya dalam pembinaan pribadi muslim, tetapi juga mengadakan perubahan sosial dan masyarakat. Pengaruh dayah dapat terlihat pada kehidupan santri dan alumninya serta kehidupan masyarakat sekitarnya.

Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang telah lama dikenal sebagai daerah yang banyak memiliki Dayah, saat ini terus mencoba membenahi dayah-dayah yang ada agar proses belajar mengajar di dayah dapat berjalan dengan lancar yang pada akhirnya dayah tersebut dapat menghasilkan santri-santri yang memiliki kompetensi yang baik dan tidak kalah bersaing dengan anak-anak lulusan pendidikan umum. Salah satu dayah tertua dan terbesar yang ada di Kabupaten Bireuen adalah dayah Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI MESRA) Samalanga yang merupakan institusi pendidikan yang mengambil peran paling sakral dalam mencetak generasi umat dan kader dayah. Data jumlah dayah tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Dayah, Guru dan Santri
di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dayah	55	108	126	126	145
Jumlah Guru	3.444	3.380	3.943	3.519	3.509
Jumlah Santri	33.148	33.669	23.403	23.403	34.303

Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam angka 2020

Dari sejumlah dayah yang ada, tim akreditasi dayah provinsi telah mencoba melakukan penilaian terhadap dayah-dayah tersebut tiap 2 (dua) tahun yaitu tahun 2016 dan 2019, sehingga muncul beberapa katagori dayah di Kabupaten Bireuen. Tabel berikut menggambarkan kondisi dayah yang ada di Kabupaten Bireuen pada Tahun 2018.

Tabel 2.25

Type Dayah di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 dan 2019

No.	Type Dayah	Jumlah	
		2016	2019
1	A+	NA	6
2	A	4	13
3	B	10	24
4	C	8	31
5	D/Non Type	13	43
Total		35	118

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2016 hanya 35 dayah yang sudah memperoleh akreditasi dengan jenis tipe A, B, C dan D. Sementara sisanya masih berupa dayah non tipe. Yang menjadi persoalan adalah belum ada standar yang baku terhadap penilaian akreditasi sebuah dayah, dimana tipe dayah di Bireuen berbeda indikatornya dengan tipe dayah yang ada di Provinsi Aceh. Untuk itu kiranya perlu dilakukan akreditasi kembali terhadap dayah-dayah yang ada di Kabupaten Bireuen sehingga dayah-dayah tersebut memiliki akreditasi yang baik.

Di tahun 2019, kembali tim Akreditasi turun untuk melakukan penilaian terhadap dayah yang ada di Kabupaten Bireuen, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/770/2019 tentang penentuan Type dayah di Aceh Tahun 2019, maka Kabupaten Bireuen memiliki 118 Dayah dengan Type A, B, C, D/non type. Disamping itu, guna meningkatkan mutu lulusan dayah, kiranya perlu dilakukan peningkatan mutu terhadap tenaga pendidik dayah sehingga mutu lulusan dayah dapat bersaing dengan mutu lulusan sekolah-sekolah umum dan sekolah agama lainnya. Terhadap sarana dan prasarana dayah juga perlu mendapat perhatian dalam rangka kelancaran proses belajar dan mengajar serta keamanan dan kenyamanan siswa, dimana dari sejumlah dayah yang ada hanya 40 persen dayah yang sudah memiliki kamar, ruang masak dan sanitasi layak.

II.3.1.2 Syari’at Islam

Syari’at Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan Umat Islam yang berlaku sepanjang masa dan

dimanapun. Selain berisi hukum, aturan dan panduan perikehidupan, Syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia.

Demikian juga dengan penerapan Syariat Islam terhadap pelanggaran Qanun. Beberapa kasus pelanggaran Syariat Islam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Qanun tentang Pelanggaran Syari’at, berikut adalah tabel jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.26
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN (Orang)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Khalwat			52	52	38
Maysir			18	5	3
Busana Muslimah			230	290	148
Khamar			-	1	-
Jumlah Pelanggar Syariat Islam	-	193	300	348	179

Sumber : Satpol PP dan WH, 2019

Dari tabel diatas terlihat jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebanyak 193 pelanggaran, meningkat drastis 2017 dan 2018 menjadi 300 dan 348, kemudian pada tahun 2019 menurun kembali secara signifikan menjadi 179. Hal ini di sebabkan karena Kabupaten Bireuen terus melakukan sosialisasi baik di tingkat gampong maupun kecamatan, untuk mengurangi pelanggaran syariat islam yang terjadi meliputi, Khalwat, Maisir, Pelanggaran busana muslimah dan khamar.

II.3.1.3 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebuah lembaga yang anggotanya terdiri dari para ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Majelis Permusyawaratan Ulama berfungsi menetapkan Fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan. MPU mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat; dan
2. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
3. Serta mengkaji setiap rancangan qanun keagamaan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah

Berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat saat ini, menuntut ulama dapat lebih berperan sehingga apapun persoalan yang ada dalam masyarakat dapat diminimalisir sehingga tidak terjadi benturan dan huru-hara di dalam kehidupan, terutama menyangkut persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sejauh ini peran ulama masih terbatas karena dana yang dikucurkan untuk Sekretariat MPU masih rendah mengingat terbatasnya anggaran. Namun dalam rangka memperkuat Syariat Islam di Kabupaten Bireuen dimana ulama sangat berperan dalam mewujudkan hal tersebut, maka program-program MPU perlu mendapat perhatian.

II.3.1.4 Majelis Pendidikan Daerah

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu Kabupaten dalam wilayah hukum provinsi Aceh mempunyai tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berada dalam wilayah Kabupaten. Untuk provinsi Aceh dan didalamnya termasuk Kabupaten Bireuen untuk mencerdaskan putra putri selaku anak bangsa melalui lembaga pendidikan termasuk ke dalam komponen keistimewaan Aceh. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah Kabupaten Bireuen mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas, dalam regulasi saat ini semenjak pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah tingkat pertama. Dengan demikian, disamping keberadaan lembaga-lembaga Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang telah dimasukkan dalam Satuan Organisasi Tata Kerja Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab dalam bidang peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, juga perlu membentuk lembaga yang independen untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam bidang pembangunan pendidikan.

Selama ini yang sudah dikenal ditengah-tengah masyarakat adalah Majelis Pendidikan Daerah (MPD). Untuk Kabupaten Bireuen Majelis Pendidikan Daerah (MPD) di bentuk dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya berubah lagi sebutannya menjadi Majelis Pendidikan Aceh sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2019. MPA merupakan sebuah lembaga yang setingkat dengan Musyawarah Pimpinan Daerah seperti lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bireuen dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen. Lembaga ini hanya ada di Aceh

sebagai sebuah kekhususan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan lembaga Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam urusan pendidikan, semenjak pendidikan dasar sampai pendidikan menengah tingkat pertama, dalam hal-hal tertentu juga pendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi. Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya.

Tugas pokok Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Bireuen adalah memberi pendapat dan pertimbangan mengenai pendidikan, penyusunan konsep-konsep pengembangan pendidikan yang Islami menampung aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bireuen. Sedangkan Kewenangan MPA Kabupaten Bireuen adalah mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan serta menjaga standar mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen.

II.3.1.5 Majelis Adat Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi dalam wilayah hukum Negara kesatuan republik Indonesia yang diberikan sebagai daerah keistimewaan, salah satu keistimewaan Provinsi Aceh yaitu keistimewaan dalam bidang adat istiadat. Untuk mengembangkan, melestarikan dan memberdayakan adat istiadat dan hukum adat dibentuk sebuah lembaga yang pada saat ini diberi nama Majelis Adat Aceh provinsi, Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota, Majelis Adat Aceh Kecamatan dan Majelis Adat Aceh Gampong.

Adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat Aceh sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sudah melembaga semenjak zaman Kesultanan Aceh yang dikenal dengan istilah “Adat Bak Po Teumereuhom Hukom Bak Syiah Kuala”. Sehingga adat istiadat dan hukum adat sudah tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh baik sebagai alat pemersatu masyarakat Aceh, maupun sebagai pedoman hidup dan sebagai aturan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Setelah Indonesia merdeka mulai zaman orde lama yang dilanjutkan dengan zaman orde baru dan saat ini dalam suasana zaman reformasi keberadaan adat istiadat dan hukum adat serta lembaga adat sangat eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh, namun untuk

kelembagaannya terjadi perubahan nomenklaturanya. Sebelum lahirnya istilah “Majelis Adat Aceh” (MAA) dikenal dengan istilah Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang diberi tugas dan kewenangan untuk menggali, melestarikan, mengembangkan dan mempertahankan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

Sebagai daerah yang istimewa antara lain dalam bidang adat, maka pengelolaan manajemen pemerintahan di Aceh baik secara konstitusi Negara Republik Indonesia, maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum organik, diwajibkan ada untuk menggali, melestarikan, memberdayakan, mengembangkan dan mempertahankan keberadaan adat istiadat dan hukum adat sebagai kekayaan budaya masyarakat dan sebagai karakteristik masyarakat Aceh yang menjadi kekayaan nasional haruslah dikelola dengan baik oleh Pemerintah Aceh dengan membentuk suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut. Oleh karena itu keberadaan dan kehadiran Majelis Adat Aceh sangatlah penting dalam manajemen dan struktur pemerintahan dalam Kabupaten Bireuen. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Bireuen telah membentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan qanun tersebut untuk melakukan penggalian, pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat dan hukum adat dipertanggungjawabkan kepada lembaga majelis adat Aceh Kabupaten Bireuen tersebut. Sampai saat ini keberadaan majelis adat aceh Kabupaten Bireuen telah menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk menggali, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan hukum adat di wilayah Kabupaten Bireuen. Sehingga keberadaan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen sudah menyatu dan sangat dikenal oleh masyarakat Bireuen.

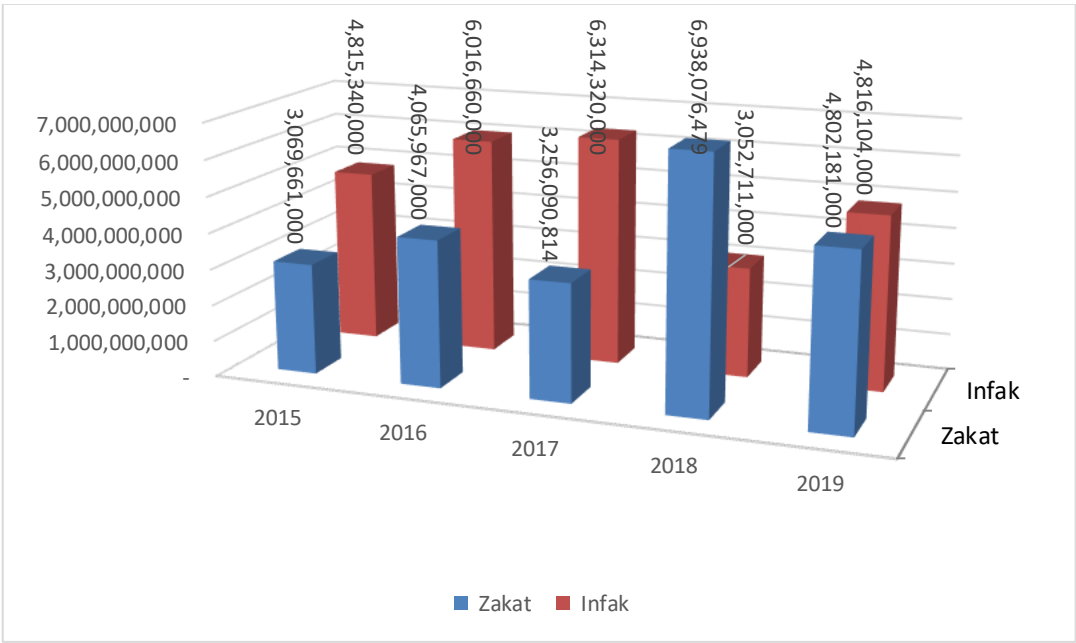
II.3.1.6 Baitul Mal

Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baital Mal menegaskan bahwa Pemerintah Aceh komitmen dalam merealisasikan Syariat Islam di Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat di Aceh. Menindaklanjuti Qanun tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya. Disamping itu Kabupaten Bireuen juga harus mengikuti regulasi yang di

keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan Qanun No 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Saat ini, masyarakat Kabupaten Bireuen mulai mempercayakan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqahnya melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Potensi dan zakat di Kabupaten Bireuen dinilai cukup strategis sebagai salah satu sumber dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Karena melalui penyaluran zakat, para mustahik dapat mengurangi beban dalam kesulitan ekonominya.

Potensi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Kabupaten Bireuen sebagian besar bersumber dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Untuk pegawai yang mempunyai penghasilan di atas 3,8 juta perbulan dikenakan zakat sebesar 2,5% perbulan. Sedangkan bagi pegawai yang berpenghasilan di bawah 3,8 juta perbulan dikenakan infak sebesar 1% perbulan. Dilihat dari penyajian gambar bahwa potensi zakat dikabupaten ini sangat tinggi sehingga rata-rata kenaikannya selama 5 tahun mencapai 21 persen. Namun penerimaan zakat tersebut masih perlu dioptimalkan mengingat zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pembagian zakat berupa uang tunai, beasiswa sekolah bagi anak kurang mampu maupun dalam bantuan pembangunan rumah dan rehab rumah kaum dhuafa. Berikut adalah grafik penerimaan zakat dan infaq di Kabupaten Bireuen.



Sumber : Sekretariat Baitul Mal, 2020

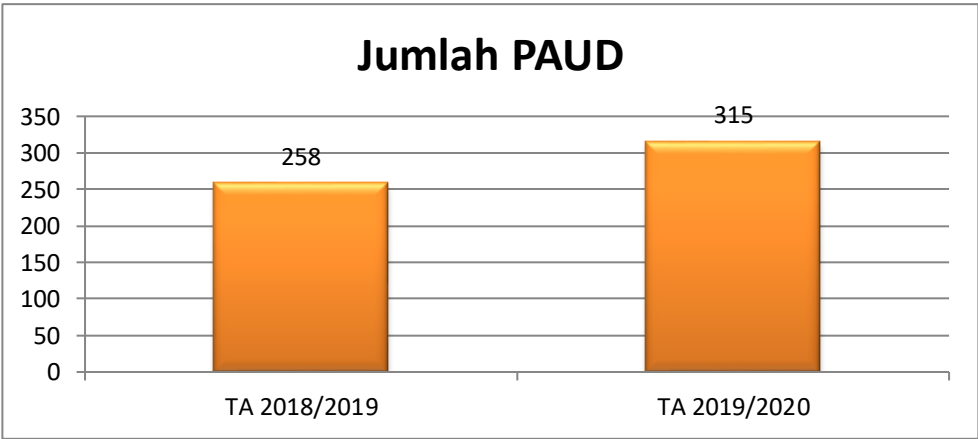
Grafik 2.14 Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

II.3.2 LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

II.3.2.1 PENDIDIKAN

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan sebuah jenjang pendidikan dalam rangka mendukung dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak mengingat usia dini merupakan periode emas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Disamping itu Pendidikan Usia Dini juga dilaksanakan untuk membentuk karakter anak dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan si anak memasuki Sekolah Dasar. Berikut gambaran perkembangan Jumlah lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di kabupaten Bireuen Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020:



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.15 Jumlah PAUD TA 2018/2019 dan 2019/2020 Di Kabupaten Bireuen

Jika dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PAUD di Kabupaten Bireuen meningkat sebanyak 57 sekolah dalam satu tahun. Hal ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran orang tua memasukkan anaknya ke lembaga PAUD dengan harapan membentuk karakter anak yang baik dan sekaligus mempersiapkan si anak untuk memasuki Sekolah Dasar. Namun untuk memenuhi Target. 4.2 Goals 4 SDGs bahwa Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, maka Pendidikan Usia Dini perlu mendapat perhatian mengingat jumlah bangunan dan sarana belajar mengajar PAUD masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah anak usia dini.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD merupakan jumlah persentase penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. APK SMP merupakan jumlah persentase penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SMP) terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun. APK SMA/K merupakan jumlah persentase penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Menengah Umum/Kejuruan dan sederajat (SMU/K) terhadap jumlah penduduk usia 16–18 tahun. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selama kurun waktu Tahun 2015 s/d 2019.

Tabel 2.27
Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
APK SD/MI	112,49	110,09	110,78	116,01	109.18
APK SMP/MTs	97,61	100,33	105,66	96,81	91.29
APK SMA/SMK/MA	85,93	84,93	80,77	81,54	94.72

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Perkembangan APK Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan yang fluktuatif, seperti tingkat SD/MI tahun 2018 sebesar 116,01 persen, menurun menjadi 109,18 persen pada tahun 2019, angka ini melebihi 100 persen karena masih ada anak yang bersekolah sudah melewati usia sekolah. Tingkat APK SMP/MTs mengalami Penurunan yaitu sebesar 5,52 persen yaitu dari 96,81 persen pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 91,29 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang melanjutkan ke pendidikan dayah. Untuk tingkat SMA/SMK/MAN mengalami peningkatan dari 81,54 persen pada tahun 2018 menjadi 94,72 persen pada tahun 2019. Hal ini menandakan pendapatan, kesejahteraan dan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga anak yang disekolahkan sampai kejenjang menengah atas juga semakin meningkat. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan

beberapa hal diantaranya menambah fasilitas pendidikan juga meningkatkan kemampuan pendidik.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan :

- APM SD merupakan jumlah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun.
- APM SMP merupakan jumlah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SMP) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun.
- APM SMA merupakan jumlah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan sederajat (SMA/K) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu Tahun 2015 s/d 2019.

Tabel 2.28
Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
APM SD/MI	97,99	97,38	98,62	96,27	97.40
APM SMP/MTs	85,55	83,85	86,14	83,37	82.92
APM SMA/MA/SMK	69,82	66.54	69,58	72,82	72.84

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan APM Kabupaten Bireuen Tahun 2019 mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bireuen sudah dapat merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu dari 97,99 persen di tahun 2015 menjadi 98,62 persen di tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,63 persen. Akan tetapi pada tahun 2019 sedikit menurun yaitu sebesar 97,40 persen. Demikian pula untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), dimana tahun 2015 APM pada jenjang pendidikan ini

adalah 85,55 persen, meningkat menjadi 82.92 persen pada tahun 2019. Untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK menurun dari 69,82 persen di tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 72,84 persen. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa meskipun terkadang mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif, tetapi dapat dikatakan terdapat peningkatan minat maupun kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini akan arti penting pendidikan bagi diri pribadi maupun seluruh anggota keluarganya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan APS Usi 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu Tahun 2015 s/d 2019.

Tabel 2.29
Perkembangan APS 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 tahun **)	48.896	49.193	49.886	48.719	50.211
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun*)	51.712	52.663	53.752	54.703	55.803
1.3.	APS SD/MI	986	945	928	891	899
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 tahun**)	25.999	25.020	24.292	23.467	25.470
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun*)	24.793	25.996	25.566	26.017	26.649
2.3.	APS SMP/MTs	1048	996	950	902	955

*) Sumber: BPS Kabupaten Bireuen
**) Sumber: BPS Kabupaten Bireuen (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa APS Kabupaten Bireuen terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ini menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Akan tetapi tahun 2018 angka partisipasi sekolah mengalami penurunan, ini disebabkan karena banyak yang meneruskan ke jenjang pendidikan pesantren. Dapat dilihat bahwa kondisi APS jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2019 yaitu sebesar 899 artinya bahwa

sebanyak 50,211 murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000 jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan APS untuk jenjang SMP/MTs yaitu sebesar 955, artinya bahwa sebanyak 25.470 murid kelompok usia pendidikan dasar (13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000 jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

E. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah adalah Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.

APtS digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24 tahun). Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Sebaliknya jika Angka Putus Sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2018 menunjukkan bahwa masih tingginya Angka Putus Sekolah untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bireuen. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah anak putus sekolah Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2018

Tabel 2.30
Jumlah Angka Putus Sekolah
Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2018

Usia	7-12	13-15	16-18
Jumlah Anak Putus Sekolah	704	1.555	6.023

Sumber : Hasil PBDT 2019

Dari hasil Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2019 tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian mengingat saat ini biaya pendidikan yang selama ini menjadi persolan sudah tertangani dengan Program Indonesia Pintar (PIP), PKH dan

beasiswa anak yatim. Hasil pantauan di lapangan bahwa prilaku dari siswa dan keluarga yang harus dirubah.

F. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah proporsi jumlah siswa yang lulus jenjang sekolah tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang sekolah tertentu pada tahun sebelumnya.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu Tahun 2014 s/d 2018.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Angka Kelulusan	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kelulusan SD/MI	99,95	99,96	99,97	99,98	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	100.00	98,75	98,76	98,89	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,44	98,87	98,88	98,90	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

G. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan adalah proporsi jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang pendidikan diatasnya terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya pada tahun ajaran sebelumnya. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu Tahun 2015 s/d 2019.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	99,85	99,98	99,98	99,98	99,98
Angka Melanjutkan dari SMP/MTSn ke SMA/MA	98,7	99,2	99,3	99,4	99,45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

H. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah semua sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Fasilitas

pendidikan yang baik akan sangat mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

Tabel 2.33
Perkembangan Fasilitas Pendidikan
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	88,84	91.81	91.84	91.89	91,90
2	Fasilitas Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Bangunan Kondisi Baik	84,54	89,29	89,39	89,45	89,46
3	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	52,98	53,53	53,67	53,83	58,84
4	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	53,20	53,24	53,26	53,29	53,30
5	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	1 : 15	1 : 17	1 : 17	1 : 18	1 : 18
6	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1 : 10	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9
7	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8
8	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	1 : 7	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	95,4	94,6	95,4	95,8	95,9
10	Angka Melek Huruf >15 Tahun	96,2	96,67	96,69	96,70	96,71
11	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan Laki-laki	96,84	97.5	97.53	97.58	95,59
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	2.186	2.244	2.283	2.321	2.541

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari sisi kuantitas jumlah fasilitas pendidikan sudah sangat memadai, namun jika dilihat dari segi kualitas, masih perlu mendapat perhatian mengingat fasilitas belajar belum memenuhi standar. Disamping itu fasilitas pendidikan setiap tahun butuh perawatan dan penambahan untuk menggantikan mobiler yang rusak dan rehabilitasi gedung dalam rangka keamanan dan kenyamanan siswa.

Mengingat sampai saat ini Kabupaten Bireuen belum memiliki sekolah unggul (boarding school), maka sudah saatnya Kabupaten Bireuen memiliki sekolah unggul sehingga Sekolah benar-benar berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), transfer nilai (*value transfer*) dan berfungsi sebagai tempat mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya-budaya luhur dalam suatu masyarakat melalui proses pembentukan kepribadian (*in the making personality processes*) sehingga nantinya para siswa dapat menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya dengan kemampuan lebih dan berkarakter Islami.

I. Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral dan memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin tinggi kompetensi seorang guru, maka dapat dipastikan mutu lulusan juga akan semakin baik. Hasil Uji Kompetensi Guru di kabupaten Bireuen menunjukkan angka yang masih sangat rendah, dimana nilai Rata-rata hasil Uji kompetensi Guru TK sebesar : 43,07; SD : 38,28 dan SMP : 28,67. Jika dibandingkan dengan hasil Uji Kompetensi Guru Provinsi Aceh, maka kompetensi guru Kabupaten Bireuen masih berada di bawah mutu guru provinsi dan di bawah UKG nasional, dimana hasil Uji Kompetensi Guru Provinsi Aceh sebesar 48,33 dan hasil Uji Kompetensi Guru Nasional sebesar 56,69. Mengingat mutu guru sangat berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sangat diperlukan dan menjadi program prioritas bidang pendidikan untuk 5 tahun kedepan.

II.3.2.2 KESEHATAN

A. Angka Kematian Bayi (AKB), Balita, Neo Natal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua sibayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua sibayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hidup hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Saat ini angka kematian bayi (AKB) di kabupaten Bireuen dari hasil perhitungan AKB adalah 12 per 1.000 kelahiran dengan referensi waktu Bulan Desember tahun 2016. Artinya di Kabupaten Bireuen pada tahun 2016 diantara 1000 kelahiran hidup ada 12 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Angka Kematian Bayi pada tahun 2018 ini tidak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana angka kematian

bayi pada tahun 2017 adalah 12 per 1.000 kelahiran, dan bahkan untuk tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 2 orang pe 1.000 kelahiran hidup, sehingga dengan belum menurunnya angka kematian bayi ini perlu di kaji gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Untuk tingkat Kematian bayi di Kabupaten Bireuen masih tergolong rendah dimana angka kematian bayi berkisar pada 14 per 1.000 kelahiran dimana angka kematian bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu :

- 1. Rendah jika AKB kurang dari 20.
- 2. Sedang jika AKB antara 20 – 49.
- 3. Tinggi jika AKB antara 50 – 99.
- 4. Sangat Tinggi AKB lebih dari 100.

Tabel 2.34
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bireuen

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	11	12	12	12	14

Sumber : Dinas Kesehatan. 2020

Berbicara tentang jumlah kematian dan angka kematian, tentunya angka-angka ini akan berbeda jumlahnya. Untuk Jumlah kematian adalah jumlah kematian yang dilaporkan oleh BPS yang didasarkan pada hasil survey karena angka dalam profil adalah jumlah kejadian kasus kematian yang tercatat dan dilaporkan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk swasta.

Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka kematian bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan angka kematian bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumberdaya kesehatan yang

berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu.

Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah UCI (Universal Child Immunization). Desa UCI adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi program imunisasi di Kabupaten Bireuen adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya imunisasi terhadap anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak membawa anaknya imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media sosial ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti vaksin semakin menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Bireuen.

B. Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian balita mempunyai arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak berusia antara 0-4 tahun, dimana yang dihitung adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Dimana AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri sebenarnya memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya:

- kurangnya gizi
- sanitasi yang tidak sehat
- penyakit menular
- kecelakaan dan lain sebagainya

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Dari hasil perhitungan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar

12 per 1.000 balita, dengan referensi waktu sampai desember 2019. Artinya, pada tahun 2019 setiap 1.000 balita (umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari) pada tahun 2019, 12 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun. Angka Kematian Balita di Kabupaten Bireuen termasuk dalam kategori rendah, dimana nilai normatif AKABA ≥ 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 sedang dan ≤ 20 rendah.

Tabel 2.35
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bireuen

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	11	13	13	12	12

Sumber : Dinas Kesehatan. 2020

C. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Neonatal = Neonatal Mortality Rate: Jumlah kematian bayi di bawah usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu (biasanya 1 tahun).

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan perseribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil.

Dalam profil kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2019 dilaporkan 96 orang bayi kematian neonatal (AKN = 11 per 1000 kelahiran hidup), artinya setiap 1.000 balita pada tahun 2019, 11 anak diantaranya meninggal sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari. Penyebabnya adalah Asfiksia 36 kasus (38 %) Berat Badan Lahir Rendah 22 kasus (23 %), kelainan bawaan 11 kasus (11%) dan penyebab lainnya 27 kasus (28%). Angka kematian neonatal di Kabupaten Bireuen dari tahun 2015 menunjukkan angka yang masih stabil dan wajar, namun pelayanan kesehatan neonatal esential masih tetap harus ditingkatkan sesuai dengan Permenkes no 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak yang dilakukan oleh dokter, bidan, dan perawat.

Tabel 2.36
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
di Kabupaten Bireuen

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	9	9	13	10	11

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bireuen Tahun 2019

D. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain sebagainya.

Informasi mengenai tingginya *Mortality Maternal Ratio* akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Tabel 2.37
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	71	125	113	152	187

Sumber : Dinas Kesehatan. 2020

Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu lima tahun ini masih bersifat fluktuatif. Ini terlihat dari angka kematian ibu per 100.000 KH, pada tahun 2015 angka kematian ibu menunjukkan penurunan yang sangat berarti yaitu sebanyak 71 per 100.000 KH. Namun untuk tahun 2016 angka kematian ibu kembali meningkat mencapai 125 per 100.000 KH dan angka ini terus meningkat mencapai 152 per 100.000 KH di tahun 2018 yang menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten dengan angka kematian ibu tertinggi di Provinsi

Aceh. Untuk Tahun 2019 angka kematian ibu kembali meningkat mencapai 187 per 100.000 KH dengan 16 kasus kematian.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status giz dan anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal yakni infeksi dan perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program intervensi lain, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Bireuen.

E. Persentase Posyandu Aktif

Jenis Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling memasyarakat adalah posyandu dengan kegiatan program prioritasnya yaitu perbaikan gizi, imunisasi, penanganan diare, dan KB. Di Kabupaten Bireuen, hampir semua desa mempunyai posyandu yaitu sebanyak 609 posyandu dan proposional dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen. Bahkan dari tahun 2014 sampai 2018 terdapat penambahan posyandu sebanyak 18 posyandu. Persentase jumlah posyandu aktif dalam Kabupaten Bireuen dapat di lihat pada tabel 2.37:

Tabel 2.38
Persentase Posyandu Aktif

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Posyandu	620	627	633	623	626
Jumlah desa	609	609	609	609	609
Persentase Posyandu Aktif	101,8	103,0	103,9	102,3	102,7

Sumber : DPMGPKB, 2020

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Bireuen sudah terbentuk 633 unit Posyandu aktif (103,9 persen) pada tahun 2017 yang tersebar di 17 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen, namun pada tahun 2018 Posyandu aktif menurun menjadi 623 unit (102,3 %), Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui DPMGPKB dan Pihak Kecamatan serta instansi terkait terus melakukan Pembinaan agar pemanfaatan posyandu oleh masyarakat dapat ditingkatkan kembali, hal terbukti bahwa pada tahun 2019 jumlah Posyandu aktif bertambah 3 Unit sehingga menjadi 626 Unit (102,7 %).

F. Rasio Puskesmas dan Polindes

Puskesmas, Polindes dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Adapun rasio puskesmas di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 adalah 1:23.581 berarti satu puskesmas melayani 23.581 penduduk. Rasio ideal puskesmas adalah 1:100.000 penduduk, artinya Kabupaten Bireuen telah melewati batas ideal fasilitas puskesmas sehingga tidak diperlukan lagi pembangunan puskesmas baru kecuali terjadi lonjakan jumlah penduduk yang drastis.

Di samping itu, Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu

kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi

Tabel 2.39
Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen

NO	PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI
1	Puskesmas Samalanga	Madya
2	Puskesmas Simpang Mamplam	Madya
3	Puskesmas Pandrah	Dasar
4	Puskesmas Jeunieb	Madya
5	Puskesmas Peulimbang	Madya
6	Puskesmas Peudada	Madya
7	Puskesmas Jeumpa	Madya
8	Puskesmas Kota Juang	Madya
9	Puskesmas Juli	Madya
10	Puskesmas Juli-2	Utama
11	Puskesmas Kuala	Madya
12	Puskesmas Peusangan	Madya
13	Puskesmas Peusangan Selatan	Utama
14	Puskesmas Peusangan Siblah Krueng	Dasar
15	Puskesmas Jangka	Madya
16	Puskesmas Kuta Blang	Madya
17	Puskesmas Makmur	Madya
18	Puskesmas Gandapura	Madya
19	Puskesmas Cot Ijue	Madya
20	Puskesmas Mon Kelayu	Madya

Sumber : Dinas Kesehatan. 2020

G. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, pada tahun 2016 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit.

Rasio rumah sakit persatuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per satuan penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Secara kuantitas, pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Sama halnya di tahun 2018

dan 2019. Berikut adalah tabel jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.40
Rasio Rumah Sakit, puskesmas, dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Sakit	6	6	6	6	6
	Rasio per satuan penduduk*	1:72.550	1:73.938	1:75.537	1:76.954	1:78.606
2.	Jumlah Puskesmas	18	18	18	19	20
	Rasio per satuan penduduk*	1:24.183	1:24.646	1:25.179	1:24.301	1:23.581
3.	Jumlah Pustu	47	47	47	50	50
	Rasio per satuan penduduk*	1:9.626	1:9.439	1:9.643	1:9.234	1:9.4328
4.	Jumlah Penduduk	435.300	443.627	453.224	461.726	471.635

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020 (data diolah)

H. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter spesialis di Kabupaten Bireuen tahun 2019 adalah 69 orang, rasio 14,6 per 100.000 penduduk, dokter umum berjumlah 187 orang dengan rasio 39,7 per 100.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan standar 45 per 100.000 penduduk dan jumlah dokter gigi adalah 49 orang dengan rasio 10,4 per 100.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan standar yaitu 13 per 100.000 penduduk. Rasio kelompok tenaga kesehatan ini cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun seiring dengan dinamika perkembangan di lapangan.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tahun 2015-2019.

Tabel 2.41
Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dokter Umum	64	55	55	205	187
Jumlah Dokter Spesialis	30	31	35	42	69
Jumlah Dokter Gigi	18	10	18	26	49
Jumlah Penduduk	435.300	443.627	453.224	461.726	471.635
Rasio Dokter Umum per 100.000*	14,70	12,40	12,14	44,40	39,7
Rasio Dokter Spesialis per 100.000*	6,89	6,99	7,72	9,10	14,6
Rasio Dokter Gigi per 100.000 *	4,14	2,25	3,97	5,63	10,4

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen (*data Dioalah)

I. Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting merupakan bentuk lain dari kegagalan pertumbuhan. Gagalnya pertumbuhan anak dapat disebabkan oleh banyak faktor baik itu faktor dari dalam maupun dari luar. Bila dilihat dari status gizi, stunting merupakan indek perbandingan antara TB dengan Usia. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan balita ataupun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting berupa asupan makanan, berat lahir, ASI eksklusif, usia balita, jenis kelamin, pendidikan orang tua dan besarnya keluarga.

Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* Balita di tingkat nasional sebesar 6,4 persen selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 30,8 persen di tahun 2018 atau sekitar 7 juta balita menderita stunting. Sedangkan untuk balita normal terjadi peningkatan dari 48,6 persen (2013) menjadi 57,8% (2018). Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2%), balita kurus atau wasting (10,2%) dan anemia pada balita.

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi *stunting* di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Kamboja.

Aceh menjadi salah satu provinsi yang angka stuntingnya tinggi, dengan menduduki peringkat ke empat mencapai 37,1 persen, di bawah Nusa Tenggara Timur (42,6 persen), Sulawesi Barat (41,6 persen) dan Papua Barat (37,7 persen).

Prevalensi stunting di Kabupaten Bireuen masih sangat tinggi berkisar pada 351 balita dari 1.001 balita pada tahun 2018, ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah balita yang ada di Kabupaten Bireuen, ada sekitar 35 % anak yang mengalami stunting. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan Provinsi Aceh yang mencapai 37,3% pada tahun 2018. Namun, jauh diatas angka nasional sebesar 30,8%. Sementara WHO menetapkan ambang batas untuk stunting sebesar 20%. Prevalensi stunting di Kabupaten Bireuen juga menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan, dibuktikan dari hasil Riskesdas 2018 prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen mencapai 41 persen dibandingkan tahun 2013 mencapai 34,4 persen dan berada di urutan ke tujuh di Provinsi Aceh dibawah Subulussalam (47,3 persen), Simeulue (47,3 persen), Bener Meriah (45,9 persen), Aceh Tenggara (45,3 persen), Gayo lues (44,4 persen) dan Aceh Timur (42,8 persen).

Angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen melampaui prevalensi stunting aceh dan nasional. sehingga Penurunan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

J. Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan perizinan rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan serta gawat darurat.

Pengelompokan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit.

Tabel 2.42
Rumah Sakit di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

No	Rumah Sakit	Akreditasi	Kelas	Kepemilikan
1	RS. Dr. Fauziah	B	Paripurna	Pemerintah Daerah
2	RS. Bireuen Medical Center	D	Paripurna	Swasta
3	RS. Telaga Bunda	D	Perdana	Swasta
4	RS. Malahayati	D	Perdana	Swasta
5	RS. Avicenna	D	Perdana	Swasta
6	RS. Jeumpa Hospital	C	Perdana	Swasta

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi dua kategori yaitu puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 449 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 174 Tahun 2016 tentang penetapan kategori kawasan dan status puskesmas dalam Kabupaten Bireuen menyebutkan Bireuen memiliki 20 Puskesmas yang terdiri 16 puskesmas Rawat Inap dan 4 yang Non Rawat Inap.

Tabel 2.43
Karakteristik Puskesmas di Kabupaten Bireuen

No	Kode	Puskesmas	Akreditasi	Kemampuan	Kawasan
1	1010171	Samalangan	Madya	Rawat inap	Pendesaan
2	1010172	Simpang mamplam	Madya	Rawat inap	Pendesaan
3	1010173	Pandrah	Dasar	Rawat inap	Pendesaan
4	1010174	Jeunieb	Madya	Rawat inap	Pendesaan
5	1010175	Peulimbang	Madya	Rawat inap	Pendesaan
6	1010176	Peudada	Utama	Rawat inap	Pendesaan
7	1010179	Jeumpa	Utama	Rawat inap	Pendesaan
8	1010180	Kota jang	Madya	Non Rawat inap	Perkotaan
9	1010181	Kuala	Madya	Non Rawat inap	Pendesaan
10	1010177	Juli	Madya	Rawat inap	Pendesaan
11	1010178	Juli - 2	Utama	Non Rawat inap	Pendesaan
12	1010182	Jangka	Madya	Rawat inap	Pendesaan
13	1010183	Peusangan	Madya	Rawat inap	Pendesaan
14	1012636	Cot ijue	Belum Akreditasi	Non Rawat inap	Pendesaan
15	1010184	Peusangan selatan	Utama	Rawat inap	Pendesaan
16	1010185	Peusangan siblah krueng	Dasar	Rawat inap	Pendesaan
17	1010188	Kutablang	Madya	Rawat inap	Pendesaan
18	1010186	Makmur	Madya	Rawat inap	Pendesaan
19	1010187	Gandapura	Madya	Rawat inap	Pendesaan
20	1012635	Mon keulayu	Belum Akreditasi	Rawat inap	Pendesaan

Akreditasi dimaksudkan untuk memacu puskesmas agar memenuhi standar yang ditetapkan sehingga akreditasi diharapkan mampu memunculkan puskesmas dan rumah sakit yang mampu memenuhi standar yang ditentukan baik dari segi mutu layanan, kinerja pegawai maupun infrastruktur pendukung yang memenuhi standar. Banyak manfaat yang bisa didapat dari akreditasi. Bagi puskesmas, manfaat itu diantaranya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan pendidikan pada staf.

II.3.2.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Pekerjaan Umum

1) Prasarana dan Transportasi Jalan

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang serta jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi
Tahun 2015 -2019 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Status/Kelas Jalan							
1	Jalan Nasional	Km	105,80	105,80	105,8	105,8	105,8
2	Jalan Provinsi	Km	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
3	Jalan Kabupaten	Km	891,9	936,63	1.207,67	1.207,67	1.207,67
Jenis Permukaan Jalan Kabupaten							
1	Aspal	Km	503,16	534,74	642,35	651,72	649,58
2	Kerikil/Penger	Km	241,69	259,81	450,35	440,85	410,25

asan							
3	Tanah	Km	145,06	142,08	115,1	102,84	102,84
Kondisi Jalan Kabupaten							
1	Baik	Km	384,92	365,79	413,24	440,81	503,64
2	Sedang	Km	233,51	91,08	55,63	55,53	54,23
3	Rusak Ringan	Km	119,7	312,27	117,75	109,8	93,48
4	Rusak Berat	Km	153,78	167,49	621,05	601,53	556,33

Sumber : BPS & Dinas BMCK Kab.Bireuen, 2020

Berdasarkan status/kelas jalan, selama 5 (lima) tahun terakhir kondisi kelas jalan nasional maupun provinsi tidak mengalami perubahan. Kondisi ini tidak berlaku terhadap panjang jalan kabupaten yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sepanjang 271,04 Km. Jenis permukaan jalan kabupaten dengan kondisi beraspal meningkat pada tahun 2019, yakni sepanjang 42,86 Km. Secara garis besar, pemerintah kabupaten terus melakukan pembenahan terhadap kondisi jalan beraspal. Akan tetapi, kondisi permukaan jalan kabupaten dengan kerikil/pengerasan serta tanah terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dalam kurun lima tahun, panjang ruas jalan untuk jalan kabupaten mencapai 1.207,67 Km. Artinya terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 329,67 Km dari tahun 2014 hingga 2018. Kondisi jalan kabupaten dengan status baik mengalami peningkatan maupun perbaikan dalam pembangunan jalan di Kabupaten Bireuen dengan pencapaian pada tahun 2019 sepanjang 503,64 Km.

Jenis permukaan jalan di Kabupaten Bireuen memberikan peningkatan setiap tahunnya. Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan penambahan ruas jalan beraspal mencapai 651,72 Km, dimana terjadi peningkatan sepanjang 154,62 Km dari tahun 2014. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap pengurangan kondisi permukaan jalan tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Selain peningkatan jalan beraspal, pemerintah kabupaten juga mengupayakan perbaikan jalan melalui pembangunan jalan kerikil/perkerasan. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya penambahan ruas jalan dengan kondisi kerikil/perkerasan yang terjadi dalam kurun lima tahun, yaitu mencapai 211,95 Km. Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di daerah ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan peran dan fungsi prasarana transportasi tersebut dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat yang nantinya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2) Irigasi

Pengertian irigasi secara harfiah adalah penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanam-tanaman. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, jaringan irigasi merupakan saluran dan bangunan yang menjadi satu kesatuan serta diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yakni jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Jaringan Irigasi di Kabupaten Bireuen tersebar diseluruh kecamatan. Pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) dibedakan menjadi 3 (tiga) kewenangan, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, terdapat DI teknis maupun non teknis. Daerah Irigasi Teknis menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Kecamatan Juli dan Gandapura merupakan daerah dengan jaringan irigasi yang lebih panjang dibandingkan lainnya mencapai 157,835 dan 129,120. Kecamatan Peusangan dan Peulimbang merupakan kecamatan dengan panjang irigasi paling rendah dibandingkan dengan lainnya yakni sebesar 18,801 dan 22,005. Berikut ini adalah jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.45
Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Tahun 2019 Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya
		Primer	Sekunder	Tersier		
1	Samalanga	7,260	20,608	41,852	69,720	2,159
2	Simpang Mamplam	11,025	33,300	33,297	77,622	1,351
3	Pandrah	5,946	30,970	34,910	71,826	1,528
4	Jeunieb	6,525	28,385	37,355	72,265	2,709
5	Peulimbang	2,675	8,510	10,820	22,005	310
6	Peudada	7,686	29,350	48,750	85,786	2,530
7	Jeumpa	3,030	17,931	16,250	37,211	369
8	Juli	9,233	97,652	50,950	157,835	6,862
9	Peusangan	5,090	7,411	6,300	18,801	304
10	Peusangan Selatan	3,465	14,439	15,175	33,079	625
11	Peusangan Sb.	10,785	29,712	43,460	83,957	2,785

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya
		Primer	Sekunder	Tersier		
Krueng						
12	Makmur	11,425	21,220	21,935	54,580	1,318
13	Gandapura	15,416	63,814	47,190	126,420	2,697

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2020

Rencana strategis yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa peningkatan produktivitas pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan melalui revitalisasi penyuluhan pertanian, revitalisasi irigasi, perbaikan pengelolaan serta peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi. Kegiatan yang diperuntukkan menuju ketahanan pangan nasional ini menitik beratkan pada proses partisipatif baik pada proses perencanaan provinsi maupun kabupaten/kota. Melihat tantangan tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)*.

Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. *IPDMIP* mendorong pengelolaan irigasi secara integratif dan partisipatif, dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang mengedepankan kemajuan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini mendapatkan dukungan dari *Asian Development Bank (ADB)* dan *International Fund for Agricultural Development*.

Pelaksanaan IPDMIP di Kabupaten Bireuen ditujukan sebagai wahana dalam penyelenggaraan irigasi partisipatif. Hal ini dilakukan untuk lebih memahami potensi dan permasalahan di lapangan sehingga pemerintah Kabupaten Bireuen dapat mengoptimalkan kinerja dari program tersebut. Agenda lainnya yang ingin dicapai dalam program ini adalah untuk meningkatkan tanggung jawab, rasa memiliki serta kemampuan para petani (P3A/GP3A) Keujruen Blang dalam pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif. Keberlanjutan sistem irigasi, pencapaian efisiensi dan efektifitas menjadi rangkaian lainnya dalam keberhasilan program *IPDMIP*.

3) Cakupan Layanan Sanitasi Layak

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bireuen dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Air limbah yang ada berasal dari air limbah rumah tangga, air limbah industri, dan air limbah medis. Kondisi umum penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Bireuen adalah mempergunakan system setempat (*on site system*) berupa *septic tank*, namun juga di jumpai penggunaan cubluk di beberapa tempat. Sampai saat ini Kabupaten Bireuen belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat berupa Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Sementara itu, limbah industri yang ada di Kabupaten Bireuen berasal dari 337 unit usaha dengan kategori jenis usaha; bangunan konstruksi, pengangkutan, pertambangan, pertanian, hotel dan restoran (warung kopi). Limbah industri yang di hasilkan oleh jenis industri tersebut memiliki kadar BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan TSS (*Total Suspended Solid*) yang tinggi. Sampai saat ini DLHK belum sepenuhnya dapat melakukan pemeriksaan kualitas air buang dari industri-industri tersebut. Dari hasil pantauan di lapangan hampir semua industri membuang secara langsung air buangan keselokan atau saluran irigasi terdekat.

Untuk limbah industri medis, berasal dari 6 (enam) rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah, RS. Telaga Bunda, RS. BMC dan RS. Malahayati, RS. Avicena dan Jeumpa Hospital. Selain itu juga terdapat 20 Puskesmas, dan 41 Puskesmas Pembantu. Dari sejumlah sarana kesehatan tersebut dipastikan menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk dapat mencegah dan mengurangi pengaruh limbah medis tersebut, maka setiap Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Bireuen telah membangun IPAL medis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan dan aktifitas rumah sakit.

Untuk pengolahan limbah padat rumah sakit menggunakan *Mesin*

Incenerator sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di RSUD dr. Fauziah. Mesin ini mampu membakar sampah infeksius sebanyak 20 kg sekali pemusnahan. Tetapi dana operasional dan maintenance incinerator masih sangat terbatas. Selain RSUD dr. Fauziah Bireuen, ada 4 (empat) Puskesmas lain yang memiliki mesin *incenerator*. Bagi rumah sakit, puskesmas dan sarana pengobatan yang belum mempunyai *incenerator* maka diadakan kerjasama dengan RSUD dr. Fauziah atau Puskesmas lain untuk pemusnahan limbah infeksius. Dari kondisi diatas, maka masih sangat membutuhkan pengadaan sarana mesin *incenerator* bagi Puskesmas yang lain yang belum memiliki mesin *incenerator*.

1. Air Minum

Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup. Kebutuhan akan ketersediaan air tentunya harus dipenuhi dengan memperbaiki sarana prasarana penunjang mulai dari pengolahan sampai pendistribusian air bersih kepada penduduk. Sumber air yang digunakan oleh warga Kabupaten Bireuen masih bervariasi, yaitu bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur dan air sungai. Sebagai salah satu upaya peningkatan air bersih yaitu pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melalui program Pemberdayaan Masyarakat yang menggunakan sumber air terdekat, serta peningkatan pelayanan PDAM Tirta Krueng Peusangan.

Secara konsisten, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan dari Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Kategori pelanggan berasal dari rumah tangga, niaga, sosial, instansi pemerintah dan industri. Data terakhir pada tahun 2019, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan mencapai 23.195. Jumlah terbanyak dimiliki oleh kategori rumah tangga dan niaga. Porsi terkecil diberikan oleh industri, baik yang aktif maupun non aktif.

Tabel 2.46
Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan menurut Kategori Pelanggan Tahun 2019

No.	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	
		Aktif	Non Aktif
1.	Rumah Tangga	20.544	1.295
2.	Niaga	1.596	292
3.	Sosial	441	58
4.	Instansi Pemerintah	447	66
5.	Industri	137	7
Jumlah / Total		23.195	1.718
Tahun 2018		20.950	1.724
Tahun 2017		18.709	1.677
Tahun 2016		17.214	1.644
Tahun 2015		15.231	1.598

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen Tahun, 2020

Secara konsisten, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan dari Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Kategori pelanggan berasal dari rumah tangga, niaga, sosial, instansi pemerintah dan industri. Data terakhir pada tahun 2019, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan mencapai 23.195. Jumlah terbanyak dimiliki oleh kategori rumah tangga dan niaga. Porsi terkecil diberikan oleh industri, baik yang aktif maupun non aktif.

B. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut kebijakan tersebut, perencanaan tata ruang di Indonesia memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen dilakukan pada Tahun 2019 setelah sebelumnya telah dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) yang menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 143 Tahun 2019 dan memberikan rekomendasi REVISI terhadap RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-

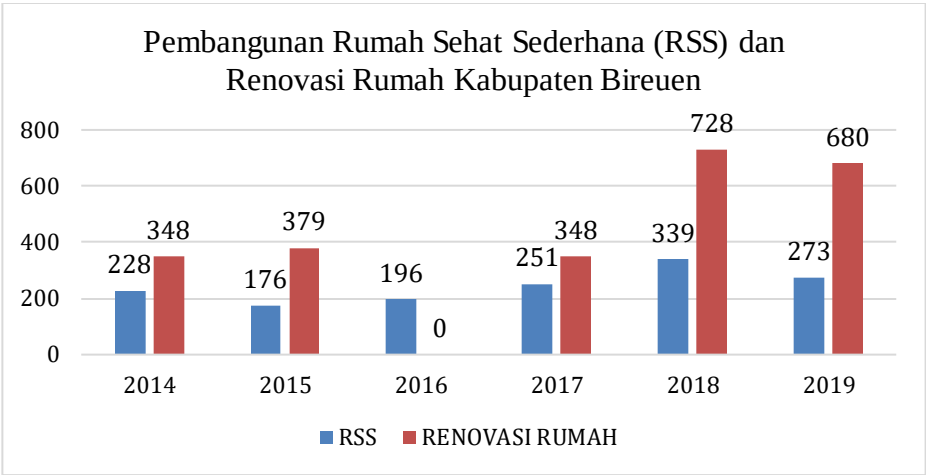
2032. Kegiatan PK RTRW Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Tahun 2018 menghasilkan beberapa poin, diantaranya :

- 1) Tingkat kualitas RTRW yang kurang baik
- 2) Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai; dan
- 3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun diantaranya RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, RDTR Kawasan Perkotaan Jeunieb, RDTR Kawasan Perkotaan Kuta Blang, RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Matang Glumpang Dua. Hingga saat ini, dokumen tersebut masih belum dapat diaplikasikan menjadi sebuah peraturan daerah (qanun) dikarenakan proses asistensi yang belum selesai dilakukan. Proses asistensi untuk data spasial dilakukan di Badan Informasi Geospasial (BIG), sedangkan substansi dokumen perencanaan di Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala BPN.

II.3.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen Tahun 2020, maka pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sejumlah 339 unit melalui APBK. Pembangunan RSS di Kabupaten Bireuen merupakan akumulasi dari penganggaran yang didapatkan melalui APBK dan APBA, selain itu penyediaan kebutuhan papan bagi kaum marjinal terendah didapatkan pada tahun 2015 sejumlah 176 unit. Renovasi rumah bagi kaum dhuafa menjadi salah satu dari beberapa alternatif program pengadaan rumah selain pembangunan rumah sehat sederhana. Renovasi rumah pada tahun 2019 berjumlah 680 unit, sehingga secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi selama kurun waktu 2014-2019 yaitu 2.483 unit dengan jumlah terbanyak direnovasi adalah pada tahun 2018. Sedangkan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 mencapai 1.463 unit.



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen, 2020

Grafik 2.16 Jumlah rumah sehat dan rumah layak huni Kabupaten Bireuen Tahun 2014-2019

Melihat kondisi permukiman dan perumahan di Kabupaten Bireuen menurut tabel 2.46 di bawah, rasio permukiman layak huni tidak ada peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2019 stagnan sebesar 0.16. Pemerintah Kabupaten perlu penanganan yang komprehensif terhadap angka Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau yang turun sangat drastis dari 4.07 persen pada tahun 2015 menjadi 3.6 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.47

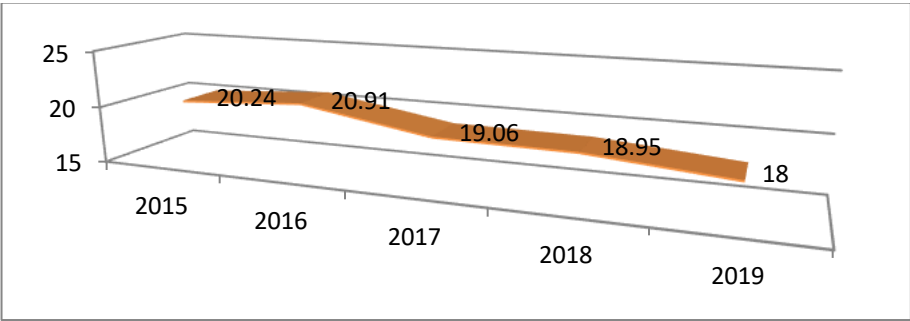
Kondisi Permukiman dan Perumahan di Kabupaten Bireuen Tahun

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Permukiman Layak Huni	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
2.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	4.07%	3.90%	3.75%	3.70%	3,6
3.	Persentase Permukiman yang bertata	0.78%	0.85%	0.90%	0.92%	0.92%
4.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0.57%	0.57%	0.57%	0.57%	0.57%
5.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan perkotaan	1.36%	1.31%	1.25%	1.22%	1.22%
6.	Proporsi Rumah tangga kumuh perkotaan	20.24%	20.91%	19.06%	18.95 %	18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, 2020

Kondisi Indikator permukiman yang bertata berfluktuasi dari angka 0,78 persen pada tahun 2015 mengalami peningkatan 2019 sebesar 0,92. Persentase lingkungan permukiman kumuh tetap stagnan pada angka 0.57 persen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, hal ini menandakan belum ada penanganan yang serius oleh pemerintah daerah terhadap permukiman kumuh tersebut dan begitu juga dengan persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan hanya sedikit menurun dari tahun 2015 sebesar 1,36 persen menjadi 1,25 persen pada tahun 2017

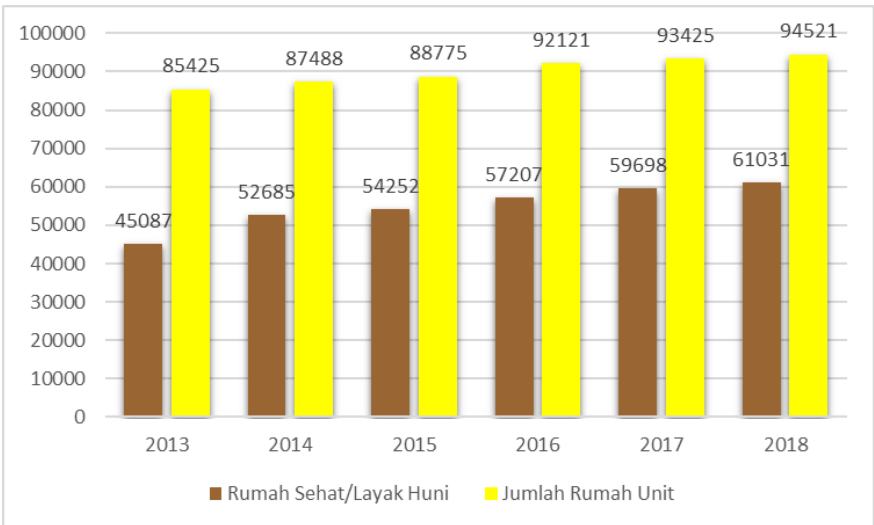
angka ini juga kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 1,22 persen. Namun selanjutnya sampai dengan tahun 2019 proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan cukup berfluktuasi dengan rentang yang tidak jauh masing-masing menjadi 20,24 pada tahun 2015, 19,06 persen untuk tahun 2017 dan 18 persen untuk tahun 2019. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan secara garis besar mengalami penurunan namun perlu diawasi secara serius oleh pemerintah sehingga terus dapat menurunkan proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan wilayah Kabupaten Bireuen.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

Grafik 2.17 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Bireuen

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bireuen meningkat setiap tahunnya. Pencapaian rumah layak huni pada tahun 2015 sejumlah 54.252 unit memiliki selisih sebesar 31.528 unit dengan jumlah keseluruhan unit rumah yang tersedia pada tahun tersebut. Data terakhir yang didapatkan pada tahun 2018, rumah layak huni berjumlah 61.031 dibandingkan dengan keseluruhan unit rumah di Kabupaten Bireuen 94.521 unit.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

Grafik 2.18 Perbandingan jumlah rumah sehat/layak huni dengan jumlah rumah tahun 2013-2018

II.3.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai peyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah atau Qanun.

Satuan Polisi Pamong Praja pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib ditengah-tengah masyarakat. Berikut adalah tabel data mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.48
Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Petugas Perlindungan Petugas Masyarakat (LINMAS)	1.833	1.696	1.850	2.648	1.218
2	Jumlah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketenteraman, Keindahan)	210	120	125	120	180
3	Persentase Penegakan PERDA	13	22	80	85	95
4	Penyelesaian Kasus Pelanggar Syariat Islam	40	25	240	280	186
5	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk	21	18	21	25	3

Sumber : Satpol dan WH, 2020

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase penegakan perda menunjukkan prestasi yang sangat memuaskan, dimana pada tahun 2015 persentase penegakan perda hanya sebesar 13 persen, meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 95 persen pada tahun 2019. Jika dilihat dari penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup fluktuatif, angka penyelesaian kasus tergantung terhadap jumlah kasus yang masuk, angka penyelesaian kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 menjadi 280 kasus. Diharapkan dengan ditegakkannya sanksi atas pelanggaran dapat memberikan efek jera sehingga dapat menurunkan tingkat pelanggaran Syariat Islam.

II.3.2.6 SOSIAL

A. Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial di Kabupaten Bireuen adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial selama ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, dimana bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Penerima bantuan sosial di tahun 2017 lebih di fokuskan kepada pemberdayaan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), korban tindak kekerasan dan pekerja migran dan telah disalurkan kepada 140 orang penerima manfaat atau sebesar 0,038 persen dengan jenis usaha penerima berupa jenis usaha jual nasi sebanyak 35 orang, jenis usaha menjahit 35 orang, jenis usaha jual kue 35 orang dan jenis usaha ternak kambing 35 orang.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar sehingga perlu memperoleh bantuan sosial. Untuk kedepan Kabupaten Bireuen perlu menyediakan data base untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran.

Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial ekonomi sejenis lainnya, dalam SPM target ditetapkan 80% dan terealisasi 100%. SPM mengamanatkan bahwa minimal 80% KUBE yang tumbuh harus difasilitasi dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2017 tercatat Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Sosial hanya mampu

memfasilitasi 1 KUBE dari seluruh KUBE yang tumbuh. Dari 500 KUBE yang ada hanya 1 KUBE yang mampu difasilitasi berarti pencapaian target tahunan hanya sebesar 0,079 persen KUBE (APBA) dan KUBE (APBN) sebesar 0,47 persen. Untuk tahun 2019 PMKS yang mendapatkan bantuan hanya untuk kelompok wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yaitu sebesar 0,032 persen saja.

Tabel 2.49
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
WRSE (APBK)	0,188	-	0,038	0,038	0,032
KUBE (APBA)	-	-	0,079	0,079	-
KUBE (APBN)	-	-	0,47	0,47	-

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Persentase (%) PMKS yang tertangani di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2017 persentase PMKS yang tertangani masih sangat rendah hanya sebesar 0,58 persen.

Tabel 2.50
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS yang tertangani (APBK)	11,94	9,46	0,58	0,58	0,71

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Persentase PMKS skala Kabupaten Bireuen yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2019 persentase PMKS yang tertangani masih sangat rendah hanya sebesar 0,71 persen.

Tabel 2.51
Persentase PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (APBK)	11,93	8,49	0,58	0,58	0,71

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Untuk Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam target capaian SPM sampai dengan tahun 2017 adalah 30%, yang berarti dari seluruh wahana yang ada 30%nya harus menyiapkan sarana prasarana

pelayanan sosial, tetapi di Kabupaten Bireuen belum seluruh wahana yang ada mempunyai sarana prasarana yang memadai. Terdapat 12 Panti Sosial yang ada namun hanya 1 Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial atau sekitar 8,33 persen seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (APBK)	1,10	9,09	8,33	8,33	8,33

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2018 persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat masih sangat rendah hanya sebesar 17 persen.

Tabel 2.53
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (APBK)	25	22,22	15	17	30

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2019 persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana masih sangat rendah hanya sebesar 35,04 persen.

Tabel 2.54
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan
Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (APBK)	22,22	15	33,33	35,02	35,04

Sumber : Dinas Sosial, 2019

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2019 persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta usia tidak

potensi yang telah menerima jaminan sosial mengalami peningkatan dari tahun –tahun sebelumnya 2,56 persen.

Tabel 2.55
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (APBN)	-	0,39	0,39	0,39	2,56

Sumber : Dinas Sosial, 2020

B. Disabilitas

Disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal. Di Kabupaten Bireuen bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk penyandang disabilitas selama ini masih belum menyeluruh walaupun selama ini pemerintah telah berupaya membantu melalui program-program yang dirancang untuk penyandang disabilitas. Upaya pemberian bantuan sosial perlu terus ditingkatkan mengingat masih tingginya angka disabilitas di Kabupaten Bireuen seperti data yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.56
Jumlah Penderita Cacat di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tuna Netra	332	400	407	289	403
Bisu/Tuli	196	216	368	70	630
Cacat Tubuh	965	1.339	1.404	405	1.147
Cacat Mental	189	1.006	598	218	2.142
Bibir Sumbing	52	19	63	31	31

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

C. Rumah Aman

Dalam upaya untuk Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bireuen telah menyediakan rumah aman yang dibangun dengan dana OTSUS pada tahun 2016. Dalam skema perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, rumah aman menjadi salah satu hal yang penting untuk diadakan, karena seperti diketahui, pelaku kekerasan berbasis gender paling banyak adalah orang yang dikenal dekat oleh korban sehingga tempat aman sementara

bagi korban kekerasan sangat diperlukan baik karena memerlukan tempat singgah sementara atau karena keamanannya terancam sehingga keamanan korban paska kekerasan menjadi hal yang utama dilakukan.

Rumah aman Kabupaten Bireuen selama ini telah memberikan pendampingan baik secara pribadi melalui konseling, pendampingan spiritual, reunifikasi keluarga maupun pendampingan dalam merencanakan kehidupan setelah keluar dari rumah aman. Selain itu pendampingan dalam pelayanan kesehatan, pendampingan kelompok, advokasi kasus dan pendidikan masyarakat juga menjadi bagian dari kerja rumah aman tersebut.

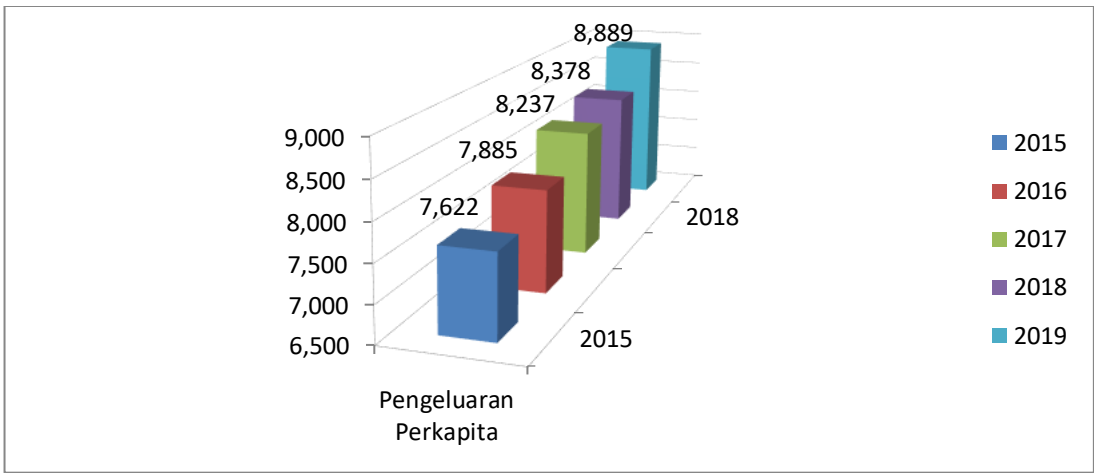
II.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi daerah Kabupaten Bireuen terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

II.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

II.4.1.1 Pengeluaran perkapita disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity-PPP*) menunjukkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk konsumsi barang maupun jasa. Perubahan kondisi perekonomian akan secara nyata ikut merubah pola konsumsi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen ini cukup sensitif. Selama periode tahun 2015-2019, pengeluaran perkapita penduduk Kabupaen Bireuen setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2015, pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bireuen terhitung sebesar 7.622 juta rupiah, sementara tahun 2019 meningkat menjadi 8.889 juta rupiah. Gambar II.17 menampilkan perubahan komponen pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Bireuen selama tahun 2015-2019.



Sumber : IPM Aceh, 2019

Grafik 2.19 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)

II.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bireuen masih belum terdata, artinya masih menggunakan nilai tukar petani provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan beberapa daerah di Provinsi Aceh mengalami peningkatan 0.16 persen pada desember 2019, hal ini dipengaruhi oleh besarnya penurunan indeks harga yang dibayar atau pengeluaran petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan proses produksi pertanian.

II.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kapitalisasi modal cukup besar agar dapat menghasilkan kondisi yang baik untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanaman modal dalam bentuk investasi sangat diperlukan dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja di daerah ini. Untuk meningkatkan peluang investasi diperlukan hal-hal sebagai berikut seperti terjaminnya iklim usaha yang kondusif, tersedianya infrastruktur, terutama sarana perhubungan baik darat, laut dan udara yang memadai dan juga adanya peran lembaga keuangan yang baik.

II.4.2.1 Angka Kriminal

Angka kriminalitas mempengaruhi Investasi yang ada disuatu wilayah atau daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan

oleh tidak adanya gangguan kemanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data polres Bireuen tahun 2019 masih mencatat laporan kasus pidana. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Berikut perkembangan jumlah tindak pidana menurut kepolisian resort di Kabupaten Bireuen serta persentase penyelesaiannya.

Tabel 2.57
Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana
di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Jumlah Tindak Kriminal			
No	Tahun	Yang di Laporkan (kasus)	Persentase penyelesaian (%)
1	2015	498	83
2	2016	525	32
3	2017	525	64
4	2018	328	65
5	2019	262	72

Sumber : Bireuen Dalam Angka, 2020

Tabel di atas kiranya dapat memberikan gambaran angka kriminalitas di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data yang ada terlihat angka kriminal di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu antara tahun 2015 – 2019 terjadi penurunan hampir 50 persen, namun persentase penanganannya masih berfluktuatif tergantung kondisi perkembangan kasus.

II.4.2.2 Kemudahan Perizinan

Investasi yang akan masuk kesatu wilayah atau daerah tergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh beberapa sektor, salah satunya kemudahan perizinan. Pelayanan perizinan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pelayanan perijinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen meliputi semua ijin berusaha/investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atau sesuai yang ada dalam Sistem OSS, serta fasilitasi pelayanan diluar OSS seperti fasilitasi ijin pertambangan, ijin trayek, ijin penyelenggaraan reklame, ijin penyelenggaraan satuan pendidikan usia dini, ijin alih fungsi lahan, dan lain-lain.

Proses dan Prosedur Perizinan dapat meliputi proses prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh

pemerintah, selaku pemberi izin. disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin. Adapun jenis izin di Kabupaten Bireuen sejumlah 31 jenis. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan dengan syarat apabila persyaratan telah lengkap, mulai 3 s.d 15 hari kerja. Selama masa pandemi Covid-19, beberapa upaya telah dilakukan oleh DPMPTSP dalam upaya memudahkan pengurusan perizinan guna mengurangi resiko terpapar covid-19 dengan menggunakan metode jemput bola, dimana petugas akan mendatangi langsung ke rumah masyarakat, layanan online dan berbagai kemudahan layanan lainnya yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Kabupaten Bireuen. Adapun fasilitasi pelayanan perizinan di Kabupaten Bireuen diantaranya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.58
Jenis Fasilitasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bireuen

No.	Jenis Fasilitasi Pelayanan Perizinan
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2	Izin Gangguan (HO)
3	Izin Tempat Usaha
4	Izin Usaha Kontruksi (IUJK)
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7	Tanda Daftar Industri
8	Izin Reklame
9	Izin trayek
10	Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor
11	Izin Usaha Kepariwisataa
12	Izin Usaha peternakan
13	Izin Usaha pertanian
14	Izin Usaha Pertambangan Daerah
15	Izin Usaha Perbengkelan
16	Izin Usaha Sarang burung Walet
17	Izin Pemindahan Limbah
18	Izin Penangkapan Ikan
19	Izin Usaha Perikanan
20	Izin Pas Kapal Di Bawah 7 GT
21	Izin Bidang Penanaman Modal
22	Izin Bidang Kesehatan
23	Izin Usaha Industri
24	Izin Lokasi
25	Izin Penimbunan
26	Izin Usaha Perkebunan
27	Izin Usaha Operasional Pengilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras
28	Izin Kapal Pengangkut Ikan
29	Izin Pengelolaan air
30	Izin Operasi Usaha peyedian Tenaga Listrik Kepentingan Pribadi

Sumber : DPMPTSP Kab. Bireuen, 2020

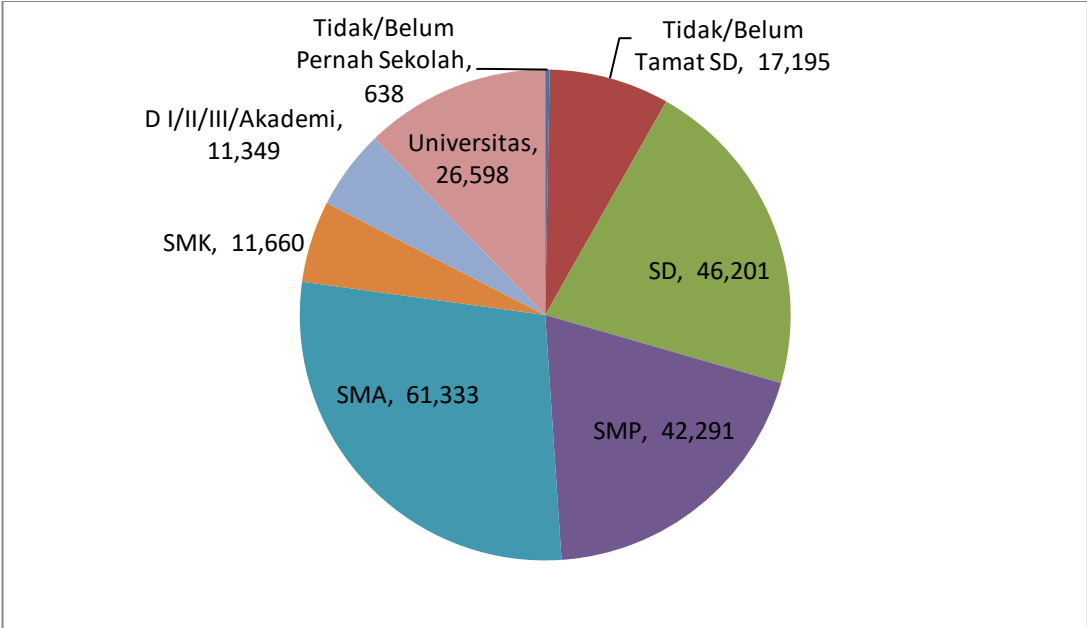
II.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah mutu Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

II.4.3.1 Angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Dari data dibawah ini terlihat bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Bireuen merupakan tamatan SMA, kemudian kelompok besar kedua adalah tamatan SD, berikutnya adalah tamatan SMP dan kemudian Tamatan perguruan tinggi, serta yang terakhir merupaka tamatan DI/II/III/Diploma.



Sumber : Bireuen Dalam Angka, 2020

Grafik 2.20 Jumlah Penduduk umur 15 Tahun keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2019

II.4.3.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum

produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebanyak 471.635, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 231.005 jiwa dan perempuan sebanyak 240.630 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Bireuen yaitu sebesar 311.409. sedangkan umur yang tidak produktif yaitu pada usia 0-14 tahun sebesar 136.026 jiwa dan pada usia 65+ sebesar 24.200 jiwa. Apabila dibandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 51,45 persen artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 51 orang usia tidak produktif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJP Kabupaten Bireuen karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang akan dihadapi dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Bireuen untuk kurun waktu sisa 20 (dua puluh) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun dalam jangka pendek, karena isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dengan mudah dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokratis. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Sesuai pasal 258 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan di berbagai sektor dan bidang pembangunan, khususnya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan tujuan ini, Kabupaten Bireuen yang merupakan salah satu Kabupaten termuda di Aceh juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan utama dalam pembangunan yang harus diselesaikan baik secara bertahap maupun secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya.

Berbagai permasalahan dan tantangan ini dapat bersifat lokal (daerah), regional maupun global. Untuk itu, pemetaan berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Bireuen juga harus selaras dengan mempertimbangkan dan mengacu pada tahapan pembangunan dan arahan

kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032. Untuk RPJPN 2005-2025, saat ini telah berada pada tahapan ke 3 dan ke 4.

Adapun fokus RPJPN pada tahapan pembangunan ke 3 (2015-2020) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Sementara fokus pembangunan pada tahapan ke 4 (2020-2025) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Penyajian isu-isu strategis dalam penyusunan RPJP Kabupaten Bireuen meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

III.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Bireuen yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi daerah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Bireuen. Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan visi dan misi daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran pokok RPJP. Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bireuen dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil deskripsi analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen diuraikan berdasarkan urusan sebagai berikut:

III.1.1 Unsur Kekhususan

Penegakan syari’at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan

batas-batas daerah Provinsi Aceh. Dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan, diantaranya:

1. Masih banyaknya pelanggaran syariat islam baik yang terjaring razia maupun tidak;
2. Belum Optimalnya peran MPU dalam pemerintahan;
3. Kurang tersedianya dana untuk event Islami;
4. Kurangnya pengawasan dan pembinaan pelanggar syariat;
5. Belum optimalnya lembaga dan SDM terkait penguatan syariat Islam;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana dayah serta balai pengajian;
7. Belum Optimalnya pengelolaan BAZIS;
8. Masih banyak lembaga pendidikan dayah yang belum terakreditasi;
9. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memakmurkan mesjid dengan shalat jama'ah dan kegiatan keagamaan lainnya

III.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu daerah. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan;
- Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, terutama fasilitas sanitasi seperti MCK Siswa, laboratorium dan fasilitas IT.
- Belum adanya Boarding School;
- Masih rendahnya mutu guru dan distribusi guru yang berkualitas;
- Masih rendahnya APM jenjang pendidikan SMA/ sederajat;
- Masih rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah;
- Belum optimalnya tatakelola lembaga pendidikan;
- Belum optimalnya layanan pelatihan keterampilan.

B. Kesehatan

Selain pendidikan, pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara optimal. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Bireuen selama ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

- Masih tingginya angka prevalensi stunting;
- Masih tingginya angka mortalitas atau angka kematian;
- Masih perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
- Perlunya peningkatan kualitas sumber daya kesehatan;
- Masih rendahnya budaya hidup sehat di Masyarakat;
- Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih proaktif dengan metode “jemput bola”.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Prasarana Jalan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen terus dilakukan, namun masih ada jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten Bireuen dalam kondisi tidak baik. Berikut ini beberapa permasalahan pada prasarana jalan antara lain:

- Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) terutama jalur wilayah galian C;
- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun;
- Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan;
- Masih terdapat ruas jalan kabupaten yang belum tertangani;
- Belum adanya data base jalan yang sesuai dengan nomenklatur klasifikasi jalan;
- Pengawasan yang lemah terhadap pengoperasian hasil-hasil pembangunan infrastruktur;

- Perencanaan infrastruktur kurang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian fungsi lingkungan

2. Prasarana Sumber Daya Air

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, pengairan lahan pertanian dan air industri. Seiring pertumbuhan penduduk dan kompleksitas aktivitas masyarakat akan semakin meningkatkan kebutuhan air, beberapa permasalahan dalam upaya pemenuhan sumber daya air sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air;
- Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak;
- Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan;
- Kurang terpeliharanya jaringan irigasi yang ada;
- Masih terbatasnya biaya baik untuk pembangunan, rehabilitasi maupun operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- Perlunya data base sistem pengairan yang terintegrasi.

3. Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi, yaitu:

- Masih banyak penduduk yang belum terlayani air minum, jumlah penduduk yang memiliki akses air minum baru 76,45% dan yang terlayani dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya 24,92%;
- Sumber – sumber air baku yang potensial belum dimanfaatkan secara optimal;
- Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah;

- Belum ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan investasi disektor air minum;
- Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat;
- Pemahaman masyarakat akan kebutuhan air minum layak terhadap kesehatan masih kurang;
- Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan;
- Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat;
- Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air bersih secara mandiri;
- Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam memulai proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi;
- Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap sanitasi dasar seperti: jamban dan saluran limbah;
- Pemahaman masyarakat akan pentingnya akses sanitasi terhadap kesehatan masih kurang;
- Masih minimnya media sosialisasi berkaitan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

4. Penataan Ruang

Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dengan melibatkan partisipasi aktif dari stakeholder sehingga meminimalisir pelanggaran pemanfaatan ruang. Permasalahan-permasalahan di sektor penataan ruang yaitu:

- kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada penyediaan RTH perkotaan, pengelolaan dan pelestarian kawasan dengan fungsi lindung;
- Belum adanya peraturan daerah mengenai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- Belum optimalnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang utamanya ketersediaan sumber daya manusia;
- Belum jelasnya kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang;
- Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Permasalahan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

- Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah/ kekurangan rumah (backlog);
- Masih banyak rumah yang tidak layak huni;
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman;
- Perlunya data base penerima bantuan rumah yang terintegrasi.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Guna meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Bireuen, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana. Salah satu tantangan dan permasalahan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu perhatian adalah:

- Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
- Perlu adanya kelembagaan Satpol Pamong Praja yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- Masih rendahnya rasio jumlah Satpol PP dan WH per satuan penduduk;
- Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
- Masih terjadinya penggundulan hutan terutama daerah selatan Samalanga sampai Kecamatan Juli sehingga berpotensi longsor bila musim penghujan tiba;
- Kondisi drainase yang kurang baik terutama di wilayah perkotaan sehingga kerap terjadi banjir.;
- Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana.

F. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bireuen senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

- Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
- Masih belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;
- Masih terbatasnya pengetahuan perempuan dalam mendidik anak.

III.1.3 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

- Tingginya jumlah pengangguran;
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
- Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja;
- Kurangnya jumlah lapangan kerja;
- Kurangnya tenaga ahli dibidang yang digeluti;
- Kurangnya tenaga pelatih berlisensi untuk diklat tenaga kerja.

B. Perempuan dan perlindungan anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian yaitu belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang, antara lain:

1. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak:

- Belum adanya Penguatan kelembagaan terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak anak;
- Belum maksimalnya Pemenuhan Hak Sipil Anak;
- Masih tingginya kekerasan terhadap anak dan perkawinan usia dini;
- Belum semua fasilitas umum berpedoman pada kondisi Ramah Anak;
- Belum semua SKPK, Media dan dunia usaha memahami pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- Belum adanya Dokumen Rencana Aksi Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak.

2. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

- Masih tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Keterlibatan perempuan dalam pembangunan belum maksimal;
- Belum semua SKPK memahami dan menerapkan tentang Kesetaraan Gender;
- Penganggaran yang belum Responsif gender pada SKPK terkait;
- Belum adanya Dokumen Rencana Aksi Daerah Terhadap Pengarusutamaan Gender.

C. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta belum maksimalnya penganggaran untuk lumbung pangan dan ketersediaan cadangan pangan.

D. Pertanahan

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan lain sebagainya. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya:

- Masih adanya konflik-konflik pertanahan;
- Belum optimalnya pengelolaan pertanahan;
- Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

E. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan meliputi:

- Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
- Kurang optimalnya pengelolaan/pemilahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar;
- Keterbatasan ketersediaan lahan pemerintah untuk RTH Publik;
- Masih minimnya kapasitas pengelolaan sampah, baik dari segi kuantitas timbulan sampah, rendahnya kualitas pengelolaan serta tidak optimalnya lahan TPA;
- Alokasi Pembiayaan yang masih rendah dari total anggaran APBD;
- Belum memadainya jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kontainer, gerobak, kendaraan pengangkut sampah, dump truck;
- Belum tersedianya alat-alat berat yang dibutuhkan (seperti Buldozer, loader), dan jembatan timbang;
- Sistem pengelolaan dan pengolahan sampah yang belum modern.

F. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan diantaranya rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Belum semua masyarakat dan desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik gampong, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber daya keuangan;
- Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan;
- Belum semua gampong mampu dan mau mengembangkan BUMG untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Belum semua gampong mampu menciptakan inovasi baru untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah penggerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

I. Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Bireuen. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- Belum optimalnya fungsi terminal;
- Potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional masih perlu diminimalisir;
- Belum adanya pemantauan lalu lintas secara otomatis untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi;
- Masih kurangnya jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) bagi daerah terisolasi dan terpencil;
- Penataan dan pengelolaan parkir yang belum maksimal

J. Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

- Masih rendahnya penggunaan sistem informasi pembangunan e-Government secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
- Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet;
- Masih adanya PPID OPD yang belum aktif.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal;
- Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM;
- Masih rendahnya dukungan pembiayaan usaha;
- Koperasi masih kurang diminati oleh masyarakat.

L. Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

- Belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- Rendahnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Bireuen;
- Pengurusan izin masih sangat panjang.
- Belum optimalnya infrastruktur dasar untuk berinvestasi

M. Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olah raga Kabupaten Bireuen, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat provinsi dan nasional;
- Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olah raga sesuai standar;
- Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet;
- Kurangnya tenaga pelatih yang berlisensi.

N. Statistik

Penyediaan data dan informasi yang reliable, up to date, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain validitas data dan informasi, belum link and match antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

O. Kebudayaan

Nilai-nilai budaya di Aceh khususnya Kabupaten Bireuen merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan

cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

P. Perpustakaan dan Kearsipan

Guna mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Bireun, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah perpustakaan, dan jam operasional perpustakaan.

Salah satu pendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bireun, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sarana prasarana yang belum memadai.

III.1.4 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- Masih rendahnya nilai tambah dan lemahnya daya saing komoditas perikanan;
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
- Masih lemahnya lembaga di tingkat nelayan;

B. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak

muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

- Belum adanya pengelolaan yang baik, terutama kebersihan;
- Penerapan regulasi yang belum patuh, kurangnya pengawasan, serta kurangnya promosi wisata;
- Akses lokasi wisata yang belum memadai;
- Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.

C. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi off-farm upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian;
- Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- Masih kurangnya pabrik pengolahan bahan baku di Kabupaten Bireuen.

D. Kehutanan

Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Di tingkat lapangan batas yang berupa patok batas hutan juga sering kali tidak jelas sehingga sulit diverifikasi dalam pembuatan berita acara.

E. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja,

serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sector lainnya seperti sektor produksi (pertanian dan industri), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu: rendahnya daya saing pasar, pengelolaan yang belum optimal, serta sarana prasarana pusat perdagangan yang belum memadai, kondisi pasar tradisional yang masih kumuh dan semraut.;

F. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
- Belum optimalnya inovasi teknologi industri;
- Belum adanya cluster industry
- Belum tersedianya road map perindustrian;
- Belum optimalnya penganggaran di sektor industri.
- Terbatasnya SDM di bidang perindustrian

III.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, yang tidak bisa diprediksi dan tak terbatas menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat permasalahan meliputi:

- Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
- Perlu adanya tenaga fungsional perencana dan tenaga fungsional peneliti sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan;
- Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
- Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feed back dalam proses pembangunan daerah;
- Belum optimalnya penelitian dan pengembangan;
- Belum adanya Sistem Satu Data Pembangunan dan Terpadu;
- Belum terkoneksi data dan informasi pembangunan;
- Perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan data dan fakta;
- Perlunya pembinaan terhadap tumbuh dan berkembangnya teknopark;
- Belum adanya laboratorium inovasi;
- Belum adanya Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI)

B. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- Belum optimalnya inventarisasi asset daerah dan pemanfaatan asset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

C. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Kabupaten Bireuen yang handal, memiliki integritas, kompetensi, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- Masih banyaknya penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan keahlian;
- Masih lemahnya kualitas SDM aparatur pemerintah yang sesuai dengan bidang keahlian;
- Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan

kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;

- Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

III.2 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bireuen

III.2.1 Penelaahan Isu Strategis Nasional dan Aceh

Perumusan isu strategis Kabupaten Bireuen disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2005-2025) untuk menjaga harmonisasi dan menciptakan suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh. Isu strategis Nasional yang digambarkan dalam RPJPN adalah:

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin;
2. Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
4. Menurunkan angka kematian balita;
5. Menurunkan kematian ibu melahirkan;
6. Menurunkan angka kesakitan dan kematian;
7. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat;
8. Menurunkan pertumbuhan penduduk;
9. Pembangunan jati diri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air;
10. Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
11. Meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana baik kualitas maupun cakupan pelayanan;
12. Pemerataan pembangunan;
13. Mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah;
14. Meningkatkan profesionalisme birokrasi;
15. Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen revisi RPJP ini. Isu strategis menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dengan mudah dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokratis. Isu strategis ini dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

Sementara isu strategis tingkat provinsi tertuang dalam kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Aceh adalah:

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Kerentanan Perdamaian;
3. Pemantapan Syariat Islam dan Ketahanan Budaya;
4. Integrasi dana pembangunan belum optimal;
5. Penurunan sumber penerimaan daerah dari migas;
6. Alih fungsi lahan semakin meluas;
7. Belum optimalnya Indeks Pembangunan Manusia;
8. Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan;
9. Pembangunan berwawasan lingkungan dan tanggap bencana;
10. Pertanian menjadi sektor harapan;
11. Belum optimalnya Peningkatan nilai tambah daerah;
12. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal;
13. Tingginya beban tanggungan hidup penduduk;
14. Pengembangan wilayah strategis;
15. Rendahnya daya saing;
16. Rendahnya peran dunia usaha dalam pembangunan;
17. Pengembangan sumberdaya energi dan mineral;
18. Kemiskinan, daerah tertinggal dan ketimpangan wilayah;
19. Beban ganda kesehatan;
20. Ilmu pengetahuan dan teknologi;

III.2.2 Isu-isu Strategis Kabupaten Bireuen

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Bireuen, Isu strategis merupakan dasar dalam

perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bireuen selama 20 tahun ke depan. Pembangunan Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari dinamika perkembangan pembangunan nasional, bahkan internasional. Isu dan arus yang terus berkembang adalah arus globalisasi yang memunculkan standarisasi, efisiensi, keterbukaan dan daya saing, didalamnya menekankan perhatian pada pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi serta persaingan usaha; menegaskan kewajiban minimum negara yang tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, dan momentum kemitraan global dan penguatan jejaring; serta akuntabilitas kepada pelaku internasional. Isu strategis yang berkembang tersebut harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bireuen, selain itu pada tingkatan daerah, permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen, masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Penguatan karakter, nilai-nilai dan budaya ke-Islaman

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh termasuk Kabupaten Bireuen telah mendeklarasikan pelaksanaan Syariat Islam dalam seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, karakter dan nilai-nilai Islam belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Syariat oleh seluruh masyarakat serta dalam pengelolaan Pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam, serta pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran, di samping juga adanya pergeseran dalam budaya dan adat istiadat akibat globalisasi dan invasi budaya luar. Hal ini menjadi tantangan masyarakat Kabupaten Bireuen untuk dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang islami dan cerdas di dalam menghadapi globalisasi dan invasi budaya.

Di samping itu karakter masyarakat yang semakin bermasalah, hal ini terlihat dari melemahnya ketahanan budaya; belum mantapnya pendidikan karakter, dan budi pekerti, belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin tingginya jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja dan para pelajar. Di samping itu, budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dikalangan masyarakat juga masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bireuen harus terus memperkuat keimanan, jati diri dan karakter keislaman melalui

pendidikan yang berkualitas yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, yang mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan di Kabupaten Bireuen.

2. Penguatan Kelestarian Perdamaian

Perdamaian dan keamanan merupakan modal dasar dan kunci utama yang menentukan suksesnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen. Untuk itu, Pemerintah harus memastikan berbagai program pelestarian perdamaian yang menyentuh segala lapisan masyarakat bisa berjalan secara komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki Produktivitas dan Daya Saing yang tinggi untuk mengurangi tingkat pengangguran

Kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) akan sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing perekonomian Kabupaten Bireuen. Untuk itu, pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam bidang kesehatan, ada beberapa isu yang harus diperhatikan, seperti upaya mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan di setiap wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan kualitas, jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan; meningkatkan kualitas dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan rujukan; dan mengurangi beban penyakit, khusus peningkatan penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian tertinggi seperti kanker, diabetes, kardiovaskular (CVD), dan pernafasan kronis (CRD); serta meningkatnya jumlah perokok dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang; serta menggalakkan budaya hidup sehat dan bersih seperti penggunaan sepeda sebagai alat transportasi jarak dekat.

Sementara itu, pembangunan bidang pendidikan juga harus mempertimbangkan beberapa isu, seperti kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas seiring dengan

meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin. Di samping itu, pembangunan pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Bireuen secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan masyarakat yang belajar sepanjang hayat, berkarakter kuat, memiliki akhlak mulia, memiliki motivasi dan produktivitas kerja yang kuat, serta memiliki kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur dan berdaya saing tinggi. Terakhir, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing juga dituntut untuk mampu menguasai dan memanfaatkan iptekin melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju sebagai basis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen.

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal yang berfokus pada pembangunan agroindustri dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen sampai saat ini belum mampu untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan merupakan cara terbaik untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian upaya untuk pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada penguatan pembangunan perekonomian berbasis keunggulan sumberdaya lokal yang produk-

produknya mengandalkan keterampilan SDM serta produk-produk yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing nasional dan global sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi dan kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Bireuen, sektor pertanian dan kelautan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Kabupaten Bireuen menempati urutan pertama dari segi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB non migas). Sektor ini juga menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bireuen. Namun sektor ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani. Hal ini diindikasikan dengan masih sangat rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), yang disebabkan oleh rendahnya produktifitas komoditi, rendahnya nilai tambah produk, jumlah dan kualitas SDM di bidang pertanian yang masih terbatas, sarana dan prasarana pendukung lainnya serta masih lemahnya jaringan pemasaran produk.

Hal yang sama juga terjadi dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, hal ini karena beberapa hal, diantara lain: adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut antara kabupaten dan provinsi; adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan keterbatasan dukungan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi inovasi bidang kelautan yang bias dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping itu, dilihat dari aspek budidaya perikanan, masyarakat juga mengalami beberapa masalah seperti ketersediaan benih, penanganan penyakit, penanganan pasca panen, infrastruktur pertambakan dan pemasaran. Sedangkan untuk perikanan tangkap, potensi kelautan belum bias dioptimalkan karena keterbatasan armada yang berjelajah tinggi, rendahnya teknologi penangkapan, belum memadainya teknologi pengolahan hasil tangkapan, serta masih rendahnya kapasitas dan keabilitas SDM kelautan di Kabupaten Bireuen.

5. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Kabupaten Bireuen

Sesuai dengan RTRW Nasional dan RTRW Aceh, Kabupaten Bireuen telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan strategis, yaitu sebagai pusat *agroindustry* di Aceh untuk zona utara, yang mencakup Kabupaten

Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Namun pengebangan wilayah ini masih belum terlaksanakan seperti yang diharapkan sehingga tambah dan daya saing daerah masih rendah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bireuen harus berupaya untuk mengoptimalkan peluang pengembangan wilayah ini, sehingga nilai tambah dari berbagai produk unggulan daerah bias dioptimalkan. Saat ini, tingkat pertambahan nilai dari komoditas pertanian sebagai sumber produksi utama Kabupaten Bireuen masih rendah, akibat belum tersedianya sarana dan prasarana produksi yang didukung oleh kualitas dan produktifitas SDM yang memadai. Saat ini, mayoritas komoditas yang di ekspor adalah berupa bahan baku mentah, sehingga nilai tambah produk yang cukup besar tidak dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen. Untuk itu pengolahan komoditas pertanian dan kelautan menjadi nilai tambah yang lebih, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas prasarana komoditas unggulan.

6. Peningkatan Peran Dunia Usaha dalam Pembangunan

Saat ini, Pemerintah masih menjadi penentu utama pembangunan perekonomian Kabupaten Bireuen, melalui belanja pemerintah, dimana jika pemerintah terlambat di dalam membelanjakan APBK atau APBA, maka akan memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini membuat Kabupaten Bireuen belum mandiri dari sisi ekonomi. Pembangunan ekonomi yang mandiri harus didukung oleh peran dari swasta atau dunia usaha. Pemerintah hanya berfungsi sebagai trigger, yang memicu dan menggerakkan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan fasilitas yang lebih baik kepada dunia usaha. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bireuen harus mendorong peran dunia usaha atau swasta untuk berinvestasi mengembangkan berbagai potensi ekonomi di Kabupaten Bireuen. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan iklim ekonomi, kondisi sosial dan keamanan yang mendukung investasi; membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan investasi sehingga proses perizinan dan investasi menjadi lebih sederhana; terus melakukan advokasi, mitigasi konflik sosial untuk mendorong terciptanya iklim investasi dan mengurangi eskalasi konflik sosial; memperkuat sumber daya modal, kompetensi dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pengembangan industri; serta mendorong

reformasi dan akses disektor keuangan agar memperbesar portofolio pembiayaan pada sektor ril.

7. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tanggapan bencana

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang system kehidupan. Ada begitu banyak jasa lingkungan bagi kehidupan, seperti keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih. Namun saat ini pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun serta ketersediaan sumber daya alam menipis (indeks kualitas lingkungan hidup).

Disamping itu, kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktirk pembalakan liar (*illegal logging*) serta meluasnya perambahan dan alih fungsi lahan atau konversi hutan. Selanjutnya pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan local dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum diakui. Kearifan local sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mengurangi dampak lingkungan ini, maka pemerintah harus memastikan proses pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bireuen harus berkelanjutan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Disamping itu, pemerintah juga harus memastikan proses pembangunan mempertimbangkan aspek resiko dan ancaman bencana yang akan dihadapi, mengingat Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang rentan terhadap bencana, karena memiliki daerah pesisir dan garis pantai yang cukup panjang, disamping juga karena mayoritas permukiman dan infrastruktur dibangun di area rawan bencana.

8. Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi

Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu isu penting bagi Kabupaten Bireuen mengingat dalam jangka panjang Kabupaten Bireuen telah ditetapkan sebagai salah satu

pusat pengembangan agro industry di Aceh. Pengembangan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen. Disamping itu, peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti: irigasi untuk pertanian, air baku, infrastruktur permukiman dan perbaikan jalan yang menghubungkan antar wilayah juga akan memberi manfaat pada peningkatan aksesibilitas, mobilitas serta kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya selain infrastruktur dasar, ketersediaan dan ketahanan energy untuk konsumsi rumah tangga dan industry juga menjadi sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen. Bagi pengembangan industry, ketersediaan dan ketahanan sumber energy merupakan salah satu factor utama yang mendorong investor untuk investasi. Oleh karena itu, menjadi tugas utama pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memastikan ketersediaan sumber energy yang berkelanjutan, yang lebih murah dan ramah lingkungan, serta cukup untuk konsumsi rumah tangga dan industry, yang merupakan prasyarat utama peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen.

9. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

Pembangunan aspek daya saing daerah tidak bias dipisahkan dari pembangunan dan kontribusi Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin). Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptekin ini, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptekin untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup orang masyarakat; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar; energy dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptekin dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptekin dikalangan masyarakat; meningkatkan komitmen masyarakat terhadap pengembangan optekin; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan keterseidaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana maupun pembiayaan iptekin.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

IV.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni 20 tahun ke depan. Visi bukan hanya serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen 20 tahun ke depan. Visi Kabupaten Bireuen dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholders dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi yang ingin dicapai tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, termasuk keterbatasan yang ada. Kecuali itu, penetapan suatu visi mencermati dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal (di dalam daerah) maupun lingkungan eksternal (regional dan global). Upaya mewujudkan sebuah visi tidaklah mudah karena ianya terkait dengan banyak faktor dan harus memenuhi beberapa asumsi. Keberhasilan pencapaian suatu visi sangat ditentukan antara lain oleh kesiapan organisasi/kelembagaan dan ketersediaan sumberdaya (alam dan manusia) sebagai pengembangan atau pelaksana misi-misi.

Beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar visi yang ditetapkan dapat diwujudkan, diantaranya adalah:

1. Abadinya suasana perdamaian di Aceh secara keseluruhan, termasuk di Kabupaten Bireuen, serta terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, disamping terimplementasinya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Adanya kestabilan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial secara nasional;
3. Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap tahunnya; dan
4. Adanya partisipasi aktif dan dukungan segenap unsur masyarakat di daerah, baik jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan dunia usaha (swasta) dan masyarakat.

Tabel 4.1
Perumusan Visi Kabupaten Bireuen

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Sejahtera	Sosial, masyarakat, pendapatan, pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan pendapatan, perumahan dan permukiman	Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat, dan Islami
2	Bermartabat	Adat, Budaya, Hukum	
3	Islami	Pelaksanaan syariat islam	

Dengan mengacu pada hasil analisis dan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, maka perwujudan visi Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BIREUEN YANG
SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN ISLAMI”

Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat visi di atas memiliki arti atau makna sebagai berikut:

- 1. Sejahtera
Masyarakat yang sejahtera diartikan sebagai suatu masyarakat yang telah berkemampuan memenuhi segala kebutuhan hidup dasar secara layak, baik pangan, sandang, papan, maupun kemiskinan, dan kebodohan.
- 2. Bermartabat
Masyarakat yang bermartabat bermakna sebagai komunitas yang memiliki jati diri, harga diri dan peradaban, serta hidup bebas dari penzaliman dan penjajahan, disamping juga dihargai hak-haknya selaku manusia, baik secara hukum maupun sosial.
- 3. Islami
Masyarakat yang islami memiliki arti suatu masyarakat yang seluruh perilaku, sikap, dan perbuatan serta tata kehidupan kesehariannya selalu dilandaskan dan dituntun oleh nilai-nilai ajaran islam yang kaffah, baik dalam hal beribadah, maupun dalam hidup berkeluarga, bekerja, bergaul, dan lainnya.

IV.2 Misi

Misi dapat didefinisikan sebagai rumusan tentang upaya atau pilihan jalan (*the chosen track*) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh stakeholder. Misi merupakan hal yang

penting untuk dirumuskan dan membantu menggambarkan visi secara lebih jelas dalam pencapaiannya dan upaya apa yang akan dilakukan.

Perubahan misi dalam Perubahan RPJP ini untuk penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dan diharapkan mampu mewadahi tema pembangunan dalam sisa tahapan pembangunan kedepan. Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif, efisien dan terukur. Misi berikut merupakan penjelasan perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Bireuen melalui proses pendefinisian visi yang menjadi pokok-pokok visi. Misi Kabupaten Bireuen dirumuskan sebagai berikut:

1. Menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya;
2. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumberdaya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas;
3. Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor;
4. Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bireuen

Pernyataan Visi	Perwujudan Misi
Islami	Misi1 :Menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya
Sejahtera	Misi 2 :Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumberdaya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas.
	Misi 3:Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor.
	Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.
Bermartabat	Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum. Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan.

- Misi 1 Menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya.

Bermakna bahwa, pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* serta dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam.

- Misi 2 Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumberdaya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas.

Melalui misi ini akan menghasilkan masyarakat, khususnya generasi muda Bireuen yang sehat dan cerdas, serta mampu bersaing bukan hanya pada tingkat lokal, namun juga pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Memaksimalkan upaya pembinaan dan pengembangan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata, pemenuhan akses terhadap kesehatan dan pendidikan akan menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Bireuen. Selain itu, peningkatan kualitas bagi aparatur pada bidang pendidikan dan kesehatan turut menjadi bagian dari upaya pada misi kedua ini, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Bireuen yang bermartabat dengan memenuhi standar minimum atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Misi 3 Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor.

Melalui misi ini akan mendorong dan mengembangkan berbagai sentra produksi dan industri masyarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga dapat mewujudkan kemakmuran dan ketahanan pangan.

- Misi 4 Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum.

Melalui misi ini dalam rangka menciptakan situasi aman dan damai di semua lapisan masyarakat serta memberikan perlindungan sosial dengan mengutamakan tindakan afirmasi bagi kelompok marginal (perempuan, anak-anak, manula dan kelompok disabilitas, serta kelompok marginal lainnya). Upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspeknya, dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan.

Misi ini merupakan komitmen pemerintahan Bireuen sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap aspek pemerintahan. Perubahan paradigma birokrasi (reformasi birokrasi) akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dari penempatan *the right man in the right place* sehingga dapat menempatkan aparatur pelaksana yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Perubahan *mindset* aparatur pemerintahan menjadi aparatur yang melayani masyarakat secara langsung akan menunjukkan pencapaian tujuan pembangunan yang adil, makmur, aman dan damai berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai Syariat Islam.

- Misi 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Misi ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Bireuen dalam segala sektor dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

V.1 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap. Arah kebijakan juga memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah membagi tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke dalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahapan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen tahun 2005-2025 adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BIREUEN YANG SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN ISLAMI”, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa adanya penyesuaian Misi RPJP Kab. Bireuen, namun dalam pencapaian visi tersebut pada periode kedepannya masih tetap diterjemahkan ke dalam 6 (enam) misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai 20 tahun mendatang. Sasaran pokok dijabarkan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan yang hendak dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran, disusunlah indikator pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang.

Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi menjadi tahapan dan prioritas pembangunan per lima tahun selama 20 (dua puluh) tahun untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah ke pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini juga merupakan pedoman untuk menyusun RPJM Daerah serta dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dengan target makro pertahapan pembangunan yang telah dan ingin dicapai sebagaimana tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Realisasi dan Target Makro Pertahapan Pembangunan
Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025

No.	Makro Pembangunan	Tahun			
		2010	2015	2020	(2020-2025)
		Realisasi		Target	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.7	3.8	2.5	2.5-5
2.	PDRB Perkapita (Juta)	14.11	23.14	27,40	27-30
3.	IPM	66.42	69.77	72.28	72.28-73.5
4.	Kemiskinan	19.50	16.94	12.56	12.56-10.56
5.	TPT	7.32	11.02	4.15	4-3.5
6.	TPAK	67.34	62.38	67.20	67-69

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I sampai dengan ke II telah selesai dilaksanakan sesuai dengan perencanaan jangka panjang yang ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025.

1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I (2005-2010)

Berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode sebelumnya, arah kebijakan pembangunan daerah pada tahap ini untuk mendukung tercapainya pelayanan prima demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bireuen yang sejahtera, bermartabat, dan Islami. Prioritas utama pada tahapan ini adalah peletakan fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan struktur ekonomi daerah meliputi; pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan yang berbasis sumber daya lokal, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh semua masyarakat; serta mewujudkan kehidupan masyarakat Bireuen yang kesehariannya selalu dilandasi syariat islam.

2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II (2010-2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan lima tahunan ke I, maka arah kebijakan pembangunan ke II ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah

melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan. Arah kebijakan pembangunan ke II ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Bireuen yang bermartabat, mandiri berlandaskan UUPA. Prioritas utama pada tahapan ini adalah mewujudkan pemerintahan yang islami, berbudaya, bersih, dan berwibawa (*good and clean governance*); serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; memberdayakan ekonomi berdaya saing secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal; mewujudkan persatuan dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan UUPA;

3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (2015-2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari kebijakan lima tahunan ke II, maka arah kebijakan pembangunan ke III ditujukan untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bireuen yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera berlandaskan syariat islam. Prioritas utama pada tahapan ini adalah memperkuat aqidah dan akhlak, serta pelaksanaan syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan daerah; meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan; serta meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (2020-2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan kebijakan pembangunan ke III, maka arah kebijakan pembangunan ke IV ditujukan untuk memantapkan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan tata ruang dan infrastruktur yang sudah melayani seluruh wilayah di Kabupaten Bireuen. Arah kebijakan pembangunan pada periode IV ini disinkronkan dengan agenda pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan sasaran mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kondisi pendidikan masyarakat telah berada pada penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun disertai dengan derajat kesehatan yang tinggi. Hal ini didukung sepenuhnya oleh optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menegakkan secara konsisten prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Prioritas utama pada tahapan ini adalah memperkuat pelaksanaan syariat islam sebagai budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat; memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan pertumbuhan yang stabil; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; pembangunan infrastruktur yang merata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dengan pengembangan iptekin sehingga berdaya saing; pembangunan lingkungan yang lestari, dan peningkatan ketahanan bencana; serta kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial.

V.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Sasaran pokok yang tertuang dalam dokumen RPJP Kabupaten Bireuen tahun 2005-2025 untuk periode tahun 2005-2020, tidak dituangkan dalam beberapa tahapan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, maka ditentukan sasaran pokok pembangunan dengan melakukan penyesuaian pada setiap misi sebagai berikut:

V.2.1 Sasaran pokok Lima Tahunan ke I-III (2005-2020)

A. Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang Sejahtera, ditandai dengan:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan;
2. Terlaksannya revitaliasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah;
3. Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan;
4. Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal;
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat;
6. Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu.

B. Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, ditandai dengan:

1. Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkualitas;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian;
4. Terbangunnya kerja lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian;
5. Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan;
6. Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah.

C. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bireuen yang islami, ditandai dengan:

1. Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, dan sinergis;
2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah dan mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM aparatur berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal;

4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif dan partisipasif;
5. Meningkatnya implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

V.2.2 Sasaran Pokok Lima Tahunan ke IV (2020-2025)

A. Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang Sejahtera, ditandai dengan:

1. Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya harapan lama sekolah;
2. Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan, yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup;
3. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, yang ditandai dengan menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya tingkat partisipasi Angkatan kerja.
4. Mengurangi angka kemiskinan, yang ditandai dengan menurunnya persentase jumlah penduduk miskin.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB ADHB sektor pertanian.
6. Meningkatnya perkembangan UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya persentase UMKM yang naik kelas;
7. Terjaganya stabilitas harga, yang ditandai dengan stabilnya tingkat inflasi;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan, yang ditandai dengan Meningkatnya nilai PDRB sektor industri pengolahan;
9. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah;
10. Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen, yang ditandai dengan adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
11. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar, yang ditandai dengan meningkatnya persentase jalan di Kabupaten Bireuen dalam kondisi baik;
12. Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan lindung, yang ditandai dengan tidak berkurangnya luas kawasan lindung;
13. Meningkatnya akses aliran irigasi yang ditandai dengan bertambahnya luas aliran irigasi;

14. Terlaksananya pelayanan di bidang pertanahan, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase layanan pertanahan yang tertangani;
 15. Mengembangkan potensi pariwisata daerah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata;
- B. Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, ditandai dengan:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih, yang ditandai dengan Opini WTP dari BPK;
 2. Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Perencanaan;
 3. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga legislatif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase ranqanun yang disahkan menjadi qanun;
 4. Meningkatnya fungsi penelitian dan inovasi dalam pembangunan, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan;
 5. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, yang ditandai dengan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik;
 6. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik, yang ditandai dengan meningkatnya persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih;
 7. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat, yang ditandai dengan semakin besarnya persentase PMKS yang tertangani;
 8. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang ditandai dengan indeks pembangunan gender;
 9. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan, yang ditandai dengan meningkatnya persentase organisasi pemuda yang aktif;
 10. Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat, yang ditandai dengan jumlah urusan pemerintah yang menggunakan kearifan lokal;
- C. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bireun yang islami, ditandai dengan:
1. Meningkatnya nilai-nilai syariat islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, yang ditandai dengan persentase cakupan pembinaan syariat islam;
 2. Meningkatnya mutu pendidikan keislaman, yang ditandai dengan meningkatnya persentase dayah yang terakreditasi;
 3. Meningkatnya kerukunan umat beragama, yang ditandai dengan menurunnya jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama.

Tabel 5.2.
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Kabupaten Bireuen 2005-2025

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA		SKPK Penanggungjawab
					Priode III	Priode IV	
1	Menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya.	Memperkuat Aqidah dan Akhlak serta pelaksanaan syariah dalam kehidupan bermasyarakat;	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	N/A	0,95	DSI, MPU, Disdikdayah, dan Bankesbangpol
		Meningkatnya nilai-nilai syariat islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Persentase cakupan pembinaan syariat islam	Persen	100	100	DSI
		Meningkatnya mutu pendidikan keislaman	Persentase dayah yang terakreditasi	Persen	92	98	Disdik Dayah
		Meningkatnya kerukunan umat beragama	Jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama	Kasus	0	0	Bankesbangpol
2	Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,28	73,5	Dinas PK, MPA, dan Dinas Perpustakaan, Dinkes dan RSUD Fauziah
		Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.83	14.88	Dinas PK
		Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	71.22	73	Dinkes
		Mengembangkan potensi	Jumlah Destinasi Wisata	Destinasi	22	69	Disporapar

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA		SKPK Penanggungjawab
					Priode III	Priode IV	
	sumberdaya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas	pariwisata daerah					
		Mengurangi angka kemiskinan	Persentase jumlah penduduk miskin	Persen	13,06	10,56	Baitul mal, Dinsos, Disnakertrans, dan DPMGPKB
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	90	97	Disporapar
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	PDRB sektor industri pengolahan	(Rp) Milyar	198	220	DPPKUKM dan Disnakertrans
3	Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,5	5	Disnakertrans, DPPKUKM, DLHK, Baitul mal, Dinsos, DPMGPKB, DPKP, Distanbun, Disnak Keswan, Bagian Perekonomian & SDA, Pengd Barjas, ADM Pembangunan, DPMTSP dan BPKD
		Memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67.20	69	Disporapar, Dinas PK, Dinsos, Dinas PerpusArsip, Disnakertrans, DLHK, DPMGPKB, dan MAA
		Meningkatnya akses	Luas Aliran Irigasi	Ha	2.878,22	3.050	Dinas PUPR

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA		SKPK Penanggungjawab
					Priode III	Priode IV	
	melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor.	aliran irigasi					
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	PDRB ADHB sektor pertanian	Rp. Milyar	4.525,25	4.800,1	Distanbun, DPKP, Disnak Keswan dan DPKP
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	persentase tingkat pengangguran terbuka.	Persen	4,15	3,5	Disnakertrans, DPPKUKM
		Meningkatnya perkembangan UMKM	Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberdayakan	UMKM & Koperasi	200	300	DPPKUKM
		Menjaga stabilitas harga	Tingkat Inflasi	Persen	2.5	2	DPPKUKM, Bag. Perekonomian & SDA
		Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah.	Persen	8,15	9,5	DPMPTSP dan BPKD
4	Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	N/A	1	SatPol PP &WH, Bankesbangpo, Dinsos, BPBD, DPMGPKB
		Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan	Indeks	N/A	85	Bappeda
		Meningkatnya	persentase	Persen	77.9	90	Bankesbangpol

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA		SKPK Penanggungjawab
					Priode III	Priode IV	
		pemahaman masyarakat dalam berpolitik	masyarakat yang menggunakan hak pilih				
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	Persen	1	1,5	Satpol PP dan WH, BPBD, Dinsos
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,90	96	DPMGPKB
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	B	Seluruh SKPK
		Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen	Jumlah produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen	Peraturan Bupati	1	2	DPKP dan DPPKUKM
		Terlaksananya pelayanan di bidang pertanahan	persentase layanan pertanahan yang tertangani	Persen	80	95	Dinas Pertanahan
		Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih	Opni BPK	Opini	WTP	WTP	BPKD dan Inspektorat
		Meningkatnya peran dan fungsi lembaga legislatif	persentase ranqanun yang disahkan menjadi Qanun	Persen	20	25	Sekretariat DPRK
		Meningkatnya fungsi	persentase kebijakan				

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA		SKPK Penanggungjawab
					Priode III	Priode IV	
		penelitian dan inovasi dalam pembangunan	penelitian dan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan	Persen	20	60	Bappeda
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat akuntabilitas kinerja	Skor	B	BB	Seluruh SKPK
		Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat	jumlah urusan pemerintah yang menggunakan kearifan lokal	Urusan	5	5	Dinas PK, Dinsos, Dinas Perpus Arsip, DPMGPKB, dan MAA
6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan	Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	N/A	80	Dinas PUPR, Dishub, Perkim, DLHK, dan Dinas Pertanahan
		Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	N/A	80	Dinas PUPR, Perkim dan Dishub
		Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan lindung	Luas Kawasan Lindung	Ha	40.647,38	40.647,38	DLHK

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Pedoman Transisi

Periode pelaksanaan Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 adalah sampai dengan Tahun 2025. Sebelum Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025, maka pemerintah daerah Kabupaten Bireuen harus menyusun Rancangan Awal RPJP periode berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Perubahan RPJP Tahun 2005-2025 berakhir, dengan tetap mempedomani RPJPN dan RPJPA periode berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode.

VI.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJP merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan daerah. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJP. Penyusunan dokumen Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen ini berdasarkan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam:

1. Menyusun Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. Menyusun RPJM Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RKP serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bireuen;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) di Kabupaten Bireuen berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- a) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen dengan didukung oleh Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten Bireuen, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
- b) Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
- c) Sekretaris Daerah, berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005 – 2025;
- d) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan;
- e) Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Bireuen yang *Sejahtera, Bermartabat, dan Islami* akan sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bireuen, serta didukung oleh komitmen yang tinggi dari pemimpin secara kuat dan demokratis, konsistensi dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta keterlibatan dan peran yang aktif dari masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi pembangunan yang dirancang dalam dokumen ini dapat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Penyesuaian ini sangat mungkin dilakukan agar arah dan sasaran pembangunan yang dituju, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, dapat diwujudkan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penyusunan visi, misi dan kebijakan/program pembangunan para Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bireuen yang akan ikut dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah ini selama periode tahun 2005-2025, dokumen ini harus dijadikan sebagai pedoman dasar oleh semua kandidat. Penggunaan anggaran pembangunan setiap tahunnya harus berbasis kinerja, mengacu kepada value for money. Berbagai kebijakan yang ditempuh, harus tepat dan terarah, serta bermanfaat bagi masyarakat banyak, dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI



Sebuah perencanaan seharusnya dinamis dan responsif terhadap perubahan yaitu mentaati regulasi, pemenuhan tuntutan kebutuhan dan menjawab tantangan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik melalui pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Daerah sendiri dilaksanakan melalui tiga *time frame* perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga *time frame* tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bireuen 2005-2025: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat, dan Islami"**